



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR : 86/UN19.5.1.2/KM/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PROGRAM DOKTOR (S-3)**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS RIAU**  
**PEKANBARU**  
**JULI 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya jualah sehingga penyusunan Buku Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau dapat diselesaikan. Buku yang disusun ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman sebelumnya, dan telah mengalami berbagai perubahan yang dapat dipergunakan dalam rangka membantu mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Tersedianya buku pedoman yang secara komprehensif meliputi penerimaan mahasiswa, ketentuan akademik, sistem perkuliahan, kurikulum dan prosedur penyusunan Disertasi dan wisuda serta profil masing-masing Program Studi Doktor di Universitas Riau.

Tanggapan dan saran ke arah penyempurnaan buku ini dapat disampaikan kepada tim penyusun atau kepada Program Pascasarjana Universitas Riau. Semoga buku yang sederhana ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Tanpa bantuan banyak pihak buku pedoman ini tidak mungkin diterbitkan. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini.

Pekanbaru, 01 Juli 2022  
Direktur Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc  
NIP 196308171991031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1. Ketentuan Umum .....	3
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	8
2.1. Visi Program Pascasarjana .....	8
2.2. Misi Program Pascasarjana .....	8
2.3. Tujuan Program Pascasarjana .....	8
<b>BAB III SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA</b> .....	9
3.1. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	9
3.2. Prosedur dan Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru .....	9
3.3. Persyaratan Administrasi .....	10
3.4. Seleksi Calon Mahasiswa Baru .....	10
3.5. Penerimaan Mahasiswa Asing .....	11
3.6. Penerimaan Mahasiswa Pindahan .....	11
3.7. Pindah Program Studi .....	12
3.8. Registrasi Mahasiswa Baru .....	13
3.9. Her-Registrasi Mahasiswa Lama .....	13
3.10. Beban Studi dan Lama Studi.....	13
3.11. Alih Kredit .....	14
<b>BAB IV SISTEM PERKULIAHAN</b> .....	14
4.1. Kuliah Perdana .....	14
4.2. Kuliah Matrikulasi .....	14
4.3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) .....	15
4.4. Jadwal dan Format Kuliah .....	15
4.5. Kualifikasi Dosen.....	15
4.6. Kurikulum .....	21
4.7. Evaluasi Hasil Belajar .....	16
4.8. Ujian Semester (UTS/UAS) .....	17
4.9. Penilaian Hasil Belajar .....	17
4.10. Kartu Hasil Studi (KHS).....	18
<b>BAB V CUTI AKADEMIK, ALPA STUDI DAN PUTUS STUDI</b> .....	19
5.1. Cuti Akademik .....	19
5.2. Alpa Studi .....	20
5.3. Putus Studi .....	20
<b>BAB VI PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR</b> .....	21
6.1. Rancangan Usulan Disertasi (RUD) .....	21
6.2. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Prelium/Kualifikasi .....	21
6.3. Prosedur Ujian Prelium/Kualifikasi .....	23
6.4. Penetapan Promotor dan Ko-Promotor .....	24

6.5. Prosedur Promotor dan Ko-Promotor .....	25
6.6. Ketentuan Seminar Usulan Penelitian .....	26
6.7. Prosedur Seminar Usulan Penelitian.....	27
6.8. Prosedur Seminar Hasil Penelitian.....	29
6.9. Ketentuan Ujian Kelayakan .....	31
6.10. Prosedur Ujian Kelayakan.....	32
<b>BAB VII TATA TERTIB UJIAN PROMOSI TERTUTUP .....</b>	<b>33</b>
7.1. Pengertian Ujian Promosi Tertutup.....	33
7.2. Persyaratan Ujian Promosi Tertutup .....	33
7.3. Mekanisme Ujian Promosi Tertutup .....	34
7.4. Teknis Pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup .....	35
7.5. Tata Tertib Bagi Tim Promotor .....	37
7.6. Tata Tertib Bagi Penguji .....	38
7.7. Tata Tertib Bagi Promovendus .....	38
7.8. Penilaian Ujian Promosi Tertutup.....	39
7.9. Panitia Pelaksana Ujian Promosi Tertutup.....	39
<b>BAB VIII TATA TERTIB UJIAN PROMOSI TERBUKA .....</b>	<b>40</b>
7.1. Pengertian Disertasi dan Ujian Promosi Terbuka .....	40
7.2. Ketentuan Ujian Promosi Terbuka.....	40
7.3. Persyaratan Ujian Promosi Terbuka .....	41
7.4. Prosedur Ujian Promosi Terbuka .....	42
7.5. Teknis Pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka.....	43
7.7. Tata Tertib Bagi Penguji .....	45
7.8. Tata Tertib Bagi Promovendus .....	46
7.4. Tata Tertib Bagi Tamu Undangan .....	47
7.9. Penilaian Ujian Promosi Terbuka .....	47
7.10. Panitia Pelaksana Ujian Promosi Terbuka .....	48
<b>BAB IX KELULUSAN DAN WISUDA .....</b>	<b>48</b>
9.1. Kelulusan Mahasiswa.....	48
9.2. Prediket Kelulusan .....	48
9.3. Wisuda .....	49
9.4. Disertasi, Ijazah dan Gelar .....	49
<b>BAB X BIAYA PENDIDIKAN .....</b>	<b>50</b>
11.1. Besaran Biaya Pendidikan.....	50
11.2. Sumber Biaya Pendidikan .....	50
<b>BAB XI KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN SANKSI .....</b>	<b>51</b>
10.1. Kewajiban Mahasiswa .....	51
10.2. Hak Mahasiswa .....	51
10.3. Larangan Bagi Mahasiswa .....	51
10.4. Sanksi Bagi Mahasiswa .....	51
<b>BAB XII SANKSI DAN PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
12.1. Ketentuan Sanksi.....	52

12.2. Jenis Pelanggaran .....	53
12.3. Penutup.....	53
12.4. Ketentuan Tambahan .....	53
<b>BAB XIII PROFIL PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI .....</b>	<b>54</b>
13.1. Selayang Pandang Progran Pascasarjana .....	54
13.2. Pimpinan Program Pascasarjana .....	54
13.3. Izin dan Akreditasi Progran Studi (S-3 dan S-2) .....	55
13.4. Struktur Organisasi Program Pascasarjana .....	58
13.5. Perkembangan Progran Studi Doktor (S-3) .....	59
1. Program Doktor Ilmu Lingkungan.....	59
2. Program Doktor Ilmu Kelautan.....	69
3. Program Doktor Ilmu Kimia .....	73
4. Program Doktor Manajemen.....	79
5. Program Doktor Administras Publik.....	85
5. Program Doktor Pendidikan.....	94



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131

Telepon (0761) 856591 Faksimile (0761) 856591

Laman: pascasarjana.unri.ac.id

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU  
Nomor 86/UN19.5.1.2/KM/2022**

**Tentang  
PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS RIAU**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, perlu diadakan peraturan akademik penyelenggaraan pendidikan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
18. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen;
19. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
20. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Riau;
21. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa;
22. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 77/PT.22/D/02.01/83 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau;
23. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 63/H19/AK/2009 tentang Ujian Akhir dan Pembuatan Ijazah di Universitas Riau;
24. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 648/H19/AK/2010 tentang Hasil Evaluasi Ujian Akhir Semester Universitas Riau;
25. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 213/UN19/AK/2011 tentang Penetapan Mekanisme

Penilaian Karya Ilmiah Dosen untuk Keperluan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Riau;

26. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 93 Tahun 2011 tentang Validasi Karya Ilmiah Dosen;
27. Keputusan Rektor No. 27/UN19/KP/2019 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, periode 2019-2023;
28. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 631/UN19/KPT/2020 tentang Penetapan Budaya Akademik Universitas Riau;

- Memperhatikan:
1. Hasil rapat pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau tanggal 23 Desember 2021.
  2. Hasil keputusan rapat bersama Dekan Fakultas, Koordinator Program Studi Magister dan Doktor serta pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau tanggal 19 April 2022 ;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Keputusan Direktur Universitas Riau Tentang Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau.

## **BAB I Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Universitas adalah Universitas Riau disingkat menjadi UNRI sebagai perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan /atau kesenian tertentu.
6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya



pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan /atau olahraga.

7. Jurusan adalah himpunan sumber daya unsur pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pascasarjana Universitas Riau adalah program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan sarjana, yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
10. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Riau.
11. Dekan adalah Pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Riau yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
12. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Program Pascasarjana Universitas Riau yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau.
13. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau
14. Program Doktor atau Program Strata Tiga (S-3) adalah Jenjang pendidikan akademik setelah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2) yang mempunyai beban studi antara minimal 42 SKS dan maksimal 44 SKS termasuk tugas akhir berupa disertasi, masa studi maksimum 14 semester (7 tahun).
15. Statuta adalah Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Riau dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Riau.
16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh Universitas Riau dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian serta pengembangannya yang sifatnya mengikat seluruh unsur civitas akademika.
17. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar doktor yang menjadi pembimbing kandidat doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, yang memiliki jurnal internasional bereputasi dan disiplin ilmu yang sesuai dengan materi tugas akhir yang diajukan mahasiswa.
19. Ko-Promotor adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor yang menjadi pendamping Promotor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dalam bidang ilmu yang serumpun maupun tidak serumpun.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Riau, yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.

21. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang lulus seleksi di Universitas Riau, setelah mengikuti seleksi untuk Program Doktor (S-3).
22. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa Program Doktor (S-3) yang diterima dari universitas lain atau dari Universitas Riau yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
23. Masa studi mahasiswa adalah jangka waktu maksimal seseorang mahasiswa terdaftar di Universitas Riau.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
26. Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
27. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri atas dua semester yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor Universitas Riau.
28. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam satu jenjang pendidikan.
29. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit
30. Satuan Kredit semester atau disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
31. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam per minggu dengan tugas atau kegiatan lain setara yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.
32. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
33. Kuliah adalah proses belajar mengajar baik pada program pendidikan di Universitas Riau yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung di dalam ruangan dan/atau di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
34. Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa, baik pada program pendidikan Universitas Riau yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan, lisan dan atau performa, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
35. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh

- mahasiswa yang bersangkutan.
36. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Universitas Riau dan dari perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
  37. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari UNRI bersama perguruan tinggi di Indonesia atau perguruan tinggi lain di luar negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu Program Studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
  38. Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan atau sesuai penelitian untuk program pendidikan di Universitas Riau dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
  39. Silabus adalah jabaran dari kurikulum yang menggambarkan substansi atau materi perkuliahan.
  40. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (*kognitif*), sikap/kepribadian (*afektif*), dan kinerja (*psikomotorik*).
  41. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  42. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
  43. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  44. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  45. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.
  46. Beban Tugas Tenaga Pengajar adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar atau dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga fungsional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  47. Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar.
  48. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.
  49. Indeks Prestasi Kumulatif, disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester terakhir dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
  50. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses belajar di Universitas Riau dan telah dinyatakan lulus.
  51. Tugas akhir mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya pada Program Doktor berupa

Disertasi.

52. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah, dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, fakta, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
53. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
54. Koordinator Program Studi (KPS) adalah Koordinator Program Studi Pascasarjana monodisiplin di Fakultas dan/atau pada Program Pascasarjana multidisiplin di lingkungan Universitas Riau
55. Dosen Program Doktor (S-3) adalah tenaga pengajar tetap dan tidak tetap yang berkualifikasi akademik minimal berpendidikan Doktor, terutama bergelar guru besar, berasal dari tamatan dalam negeri maupun luar negeri.
56. Penyelenggaraan proses belajar mengajar disingkat PBM adalah proses belajar mengajar pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Riau;
57. Baku Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil dan keluaran serta pendidikan
58. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.
59. Sebidang, adalah bidang ilmu yang dimiliki oleh calon mahasiswa merupakan sama dan atau linier dengan bidang ilmu pada Program Magister (S-2) atau Program Doktor (S-3) yang akan diikuti.
60. Tidak bidang adalah bidang ilmu yang dimiliki oleh calon mahasiswa tidak sama atau tidak linier bidang ilmu pada Program Magister (S-2) atau Program Doktor (S-3) yang akan diikuti.
61. Sumbangan Pembinaan Pendidikan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Pascasarjana pada setiap semester.
62. Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
63. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah kelompok dosen yang bertugas mengarahkan penyelenggaraan Program Studi.
64. Suasana Akademik adalah kondisi dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.
65. Registrasi/Her-Registrasi adalah proses pendaftaran diri kembali pada semester berikutnya dengan mengisi KRS.
66. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, program studi, universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
67. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah

- ditentukan oleh program studi.
68. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.
  69. Budaya akademik adalah nilai kepercayaan dan kebiasaan serta filosofi yang dimiliki bersama oleh civitas akademika Universitas Riau.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Visi Program Pascasarjana**

Menjadi Lembaga Pendidikan Pascasarjana Terkemuka Berbasis Riset  
Bertaraf Internasional Tahun 2035

#### **Pasal 3**

##### **Misi Program Pascasarjana**

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka menghasilkan Magister dan Doktor dengan kualitas akademik bertaraf Internasional dalam bidangnya masing-masing.
2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mempunyai keunggulan, dan berkemampuan manajerial.
3. Mewujudkan lulusan yang berkemampuan akademik dan profesional dengan profil lulusan ahli, peneliti, senior supervisor dan penemu.
4. Mewujudkan manusia berkemampuan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melakukan penyebarluasan dan pengembangan IPTEK untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
6. Menjalinkan kerja sama Internasional dalam bidang riset, pertukaran dosen dan mahasiswa serta dual/joint degree, seminar, workshop.

#### **Pasal 4**

##### **Tujuan Program Pascasarjana**

Program Pascasarjana bertujuan:

1. Melaksanakan pendidikan dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
2. Mengembangkan program studi Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) sejalan dengan kebutuhan stakeholder, solusi terhadap permasalahan riil pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan berbagai penelitian dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang mendukung perkembangan IPTEK dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
4. Melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat berbasis penelitian yang telah dilakukan.
5. Menjalinkan kerja sama sinergis dengan *stakeholder eksternal* dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan Pascasarjana di Universitas Riau.

6. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional, sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, industri dan dunia usaha.

### **BAB III**

#### **SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA**

##### **Pasal 5**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru adalah:

- (1) Lulusan Program Magister (S-2) yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) Memiliki kemampuan akademis yang memadai.
- (3) Berbadan sehat (sehat jasmani dan rohani).
- (4) Memenuhi persyaratan administratif dan keuangan yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 6**

##### **Prosedur dan persyaratan akademik calon mahasiswa baru**

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Universitas Riau, bahwa calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau, yang persyaratannya dapat diakses melalui website: <https://um.unri.ac.id> atau langsung ke sekretariat Program Pascasarjana Universitas Riau, dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran secara online;
- (2) Calon mahasiswa melengkapi persyaratan akademik terdiri atas :
  - a. Memiliki ijazah Magister (S-2) dan melengkapi Transkrip Akademik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada bidang ilmu yang sesuai atau yang berkaitan dengan Program Doktor (S-3) yang akan dimasuki atau diikuti.
  - b. Calon mahasiswa Program Doktor (S-3) mempunyai kemampuan Akademik (S-2) dengan IPK (NMR)  $\geq 3,50$  (tiga koma lima nol ) skala (0-4) diterima dengan status penuh.
  - c. Calon mahasiswa Program Doktor (S-3) memenuhi hasil *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)  $\geq 500$  yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang yang diakui oleh Universitas Riau.
  - d. Memiliki hasil Tes Potensi Akademik (TPA)  $\geq 450$ ; dan/atau memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau;
  - e. Memenuhi Nilai hasil ujian teori dan wawancara. sesuai dengan ketentuan;
  - f. Berbadan Sehat (surat keterangan dari Dokter);
  - g. Diizinkan secara tertulis oleh atasan pelamar, bagi yang sudah bekerja.
  - h. Calon Mahasiswa Program Doktor (S-3) yang memiliki IPK (NMR) **3,00 - 3,49 ( tiga koma nol nol sampai tiga koma empat sembilan)** dapat diterima sebagai calon mahasiswa dengan **status evaluasi** selama satu semester, apabila mempunyai kualifikasi yang baik dalam praktik pekerjaannya atau mendapat nilai-nilai yang baik untuk mata kuliah yang

penting bagi program studi yang dipilih. Penilaian kualifikasi ini dapat berasal dari jaminan seorang dosen Program Pascasarjana atas karya ilmiah yang telah dihasilkannya bergelar doktor jabatan akademik Lektor Kepala dan diutamakan guru besar (professor). Evaluasi dilakukan pada akhir semester satu untuk bobot minimum 9 kredit, ia harus memiliki  $IPK \geq 3,50$  untuk dapat melanjutkan studinya, apabila tidak memenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan *drop out* (DO).

- i. **IPK minimal untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor (S-3) adalah 3,00 (tiga koma nol nol).**
- j. Calon mahasiswa baru Program Doktor (S-3) dengan nilai TOEFL < 500 dan TPA < 450, dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru dengan pertimbangan. Namun sebelum Ujian Promosi Tertutup wajib memiliki nilai TOEFL  $\geq 500$  dan TPA  $\geq 450$ .

## **Pasal 7**

### **Persyaratan Administrasi**

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut:

- (1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan/legalisir atau di akreditasi oleh dikti bagi ijazah lulusan luar negeri sesuai ketentuan.
- (2) Fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan/legalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter.
- (4) Untuk calon mahasiswa baru Program Doktor (S-3) melengkapi rekomendasi kelayakan akademik dari 3 orang dosen, minimal bergelar Doktor dengan jabatan akademik lektor kepala dan diutamakan guru besar (professor) dan mengetahui kinerja yang bersangkutan.
- (5) Memenuhi hasil tes bahasa Inggris (TOEFL), kemampuan akademik (TPA), Ujian Teori dan Ujian Wawancara sesuai dengan ketentuan.
- (6) Surat izin dari atasan yang bersangkutan dan berwenang bagi pegawai negeri sipil atau ABRI/Polisi dan karyawan.
- (7) Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- (8) Pasfoto berwarna terbaru dengan latarbelakang warna kuning terbaru, dengan ukuran 4 x 6 (4 lembar).
- (9) Surat pernyataan kesanggupan dan kesiediaan membayar SPP tepat waktu.

## **Pasal 8**

### **Seleksi calon mahasiswa baru**

Prosedur seleksi calon mahasiswa baru di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, adalah sebagai berikut :

- (1) Seleksi meliputi; kelengkapan persyaratan administratif, dan penguasaan substansi dasar bidang ilmu serta wawancara.
- (2) Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Riau atas usul direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (3) Rapat penentuan kelulusan dipimpin oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Riau dan dihadiri oleh pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau (direktur & Wakil Direktur), Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik pada rapat *clearing house* (seleksi final).

- (4) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima/lulus seleksi ditetapkan dalam satu surat keputusan rektor Universitas Riau.
- (5) Hasil seleksi disampaikan oleh direktur kepada calon mahasiswa melalui website Universitas Riau dan Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (6) Kelulusan hanya berlaku 1 (satu) kali pada semester tahun akademik pelaksanaan seleksi.
- (7) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi ulang dan membayar biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (8) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dan membayar biaya pendidikan (SPP) sesuai dengan ketentuan, akan ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Riau oleh Rektor Universitas Riau;
- (9) Seleksi calon mahasiswa dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret – Mei dan Oktober - Desember, kecuali hal-hal yang khusus diatur tersendiri oleh rektor Universitas Riau.

### **Pasal 9**

#### **Penerimaan mahasiswa asing**

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Riau, meliputi:

- (1) Mahasiswa asing adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Riau yang berasal dari warga negara asing (WNA);
- (2) Memenuhi persyaratan akademik secara lengkap untuk mengikuti pendidikan di Universitas Riau;
- (3) Memiliki sumber pembiayaan yang jelas (pribadi atau sponsorship) untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Universitas Riau;
- (4) Mengikuti test masuk sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Universitas Riau;
- (5) Memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal;
- (6) Memiliki visa belajar atau izin tinggal di Indonesia;
- (7) Memiliki sertifikat uji kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI), minimal predikat : Unggul, skor 578-640 (lampirkan bukti berupa sertifikat);
- (8) Memiliki jaminan biaya pendidikan sendiri atau beasiswa;
- (9) Memiliki sertifikat sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (10) Tindak lanjut penerimaan mahasiswa asing (WNA) dikoordinasikan dengan Pusat Urusan Internasional (PUI) LPPMP Universitas Riau.
- (11) Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor : 25 tahun 2007 atau Peraturan yang berlaku tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

### **Pasal 10**

#### **Penerimaan mahasiswa pindahan**

Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat diterima untuk pindah ke Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Doktor (S-3) pada program studi yang relevan di perguruan tinggi asal akreditasi minimal **B**, pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (2) Lulus evaluasi dua semester pada perguruan tinggi asalnya dan tidak dinyatakan putus studi (*Drop Out*).
- (3) Memiliki IPK  $\geq 3,50$  dari program studi asal.
- (4) Melampirkan Biodata atau Curriculum Vitae.
- (5) Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru latarbelakang kuning ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
- (6) Melampirkan ijazah dan transkrip Nilai S-1 dan, S-2 yang telah dilegalisir (2 lembar)
- (7) Memperoleh persetujuan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau setelah mempertimbangkan rekomendasi Koordinator Program Studi dan daya tampung program studi yang terkait.
- (8) Penyetaraan mata kuliah dari perguruan tinggi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Riau dan nilai yang diakui adalah B (3,00).
- (9) Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari Program Pascasarjana yang terdaftar dalam *Directory of Higher Education* (atau sejenisnya) di negara asal.
- (10) Mahasiswa pindahan yang diterima di Program Pascasarjana Universitas Riau ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (11) Program *sandwich* dimungkinkan untuk dibuka dan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Rektor Universitas Riau.

### **Pasal 11** **Pindah Program Studi**

Mahasiswa dari suatu program studi dapat pindah ke program studi lain dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Riau dengan syarat :

- (1) Tidak dinyatakan *Drop Out* dari program studi asal.
- (2) Mempunyai IPK minimal 3,50 pada Program Studi asal.
- (3) Pindah Program Studi hanya diperbolehkan pada rumpun ilmu yang sama;
- (4) Lulus evaluasi minimal 1 (satu) semester pada program studi asalnya.
- (5) Mendapat rekomendasi dari satu orang dosen bergelar Profesor (guru besar) dari program studi yang dituju.
- (6) Mendapat persetujuan pindah secara tertulis dari Koordinator Program Studi asal dan persetujuan menerima dari Koordinator Program Studi baru.
- (7) Mendapat persetujuan secara tertulis dari atasan langsung yang bersangkutan bagi mahasiswa berstatus Pegawai Negeri Sipil, ABRI atau Pegawai swasta.
- (8) Mata kuliah yang dapat ditransfer disesuaikan dengan kurikulum pada program studi baru dan nilai yang diakui adalah B (3,00).
- (9) Menyatakan bersedia membayar kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan pada Program Studi yang dimasuki;
- (10) Permohonan pindah Program Studi diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, setelah melengkapi seluruh persyaratan untuk diteruskan ke Rektor Universitas Riau.

- (11) Mahasiswa pindahan dari suatu program studi ke program studi lainnya dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Riau ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Riau.
- (12) Menyusun kembali Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) yang disetujui dan ditetapkan oleh Program Studi baru, bagi yang telah memiliki Tim Promotor;
- (13) Pindah Kelas atau pindah konsentrasi dalam satu program studi, hanya berlaku sebelum proses seleksi (*clearing house*) dan/atau sebelum pengusulan penerbitan surat keputusan ke Rektor Universitas Riau.

## **Pasal 12**

### **Registrasi mahasiswa baru**

- (1) Calon mahasiswa baru harus melakukan pendaftaran ulang (registrasi) sebagai mahasiswa Program Pascasarjana dan membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
- (2) Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditetapkan dan tidak berlaku pendaftaran ulang susulan.
- (3) Jika calon mahasiswa baru tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana diatur ayat (1) dan (2), maka calon mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas Universitas Riau.

## **Pasal 13**

### **Her-registrasi mahasiswa lama**

- (1) Setiap Mahasiswa harus mendaftar ulang secara online pada setiap awal semester melalui website Universitas Riau dan bukti penyetoran biaya pendidikan (SPP) diserahkan kepada Program Studi agar dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan jumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
- (4) Pengisian KRS di konsultasikan dengan Koordinator Program Studi (KPS).

## **Pasal 14**

### **Beban Studi dan Lama Studi**

- (1) Beban studi Program Doktor (S-3) adalah 42 – 44 SKS (termasuk Disertasi), dengan rincian : Mata Kuliah wajib dan pilihan sebanyak 12-14 SKS, Ujian Kualifikasi (*prelium*) adalah 1 SKS, Seminar Usulan Penelitian (Proposal) adalah 2 SKS, Seminar Progress adalah 3 SKS, Penyajian pada seminar nasional atau artikel pada jurnal sinta adalah 2 SKS, Seminar Hasil Penelitian adalah 4 SKS, Penyajian pada seminar Internasional adalah 4 SKS, Publikasi jurnal Internasional bereputasi adalah 6 SKS, Ujian Promosi Tertutup adalah 6 SKS dan Ujian Promosi Terbuka adalah 2 SKS.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk Program Doktor (S-3) dijadwalkan 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan selamalamanya 14 (empat belas) semester atau 7 tahun.
- (3) Bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) yang telah mempublikasikan

karya ilmiah dari disertasinya pada jurnal internasional bereputasi kategori Q1 minimal 1 jurnal atau kategori Q2 minimal 2 jurnal, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan mengikuti Ujian Promosi Terbuka. Namun jika mahasiswa bersangkutan berkeinginan untuk dilaksanakan Ujian Promosi Terbuka, maka mahasiswa bersangkutan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program pascasarjana Universitas Riau.

- (4) Nilai Ujian promosi terbuka berdasarkan jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 = 1 jurnal, atau Q2 = 2 jurnal, nilainya adalah A;
- (5) Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan *drop out* (DO).

#### **Pasal 15**

##### **Alih Kredit**

SKS mata kuliah yang pernah diambil seorang mahasiswa pada Program Pascasarjana di luar Universitas Riau, tetapi belum memperoleh gelarnya, dapat dialihkan pada Program Studi yang sedang diikuti, jika mata kuliah tersebut baik materi maupun kualitasnya diakui Program Studi. Pengakuan SKS mata kuliah berdasarkan rapat *home base* pada Program Studi yang dituangkan ke dalam berita acara. Mata kuliah yang diakui tersebut harus mendapat persetujuan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PERKULIAHAN**

#### **Pasal 16**

##### **Kuliah Perdana**

Mahasiswa baru wajib mengikuti Kuliah Perdana yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau. Bagi mahasiswa baru yang tidak hadir pada saat kuliah perdana diberikan sanksi berupa kewajiban menyerahkan minimal 3 (tiga) buku teks sesuai dengan konsentrasi yang ditempuh diserahkan ke perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Riau, kecuali yang mendapat izin dari Direktur Program Pascasarjana dengan alasan yang dapat diterima.

#### **Pasal 17**

##### **Kuliah Matrikulasi**

Kuliah matrikulasi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa baru yang tidak sebidang, dengan program studi yang akan ditempuhnya wajib mengikuti program matrikulasi.
2. Penetapan mahasiswa yang akan mengikuti matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Program Studi, dan disampaikan secara tertulis kepada Program Pascasarjana.
3. Kegiatan perkuliahan matrikulasi dilaksanakan sebelum perkuliahan semester dimulai.
4. Matrikulasi diselenggarakan untuk membekali mahasiswa baru pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam mengikuti pendidikan di Program Studi.
5. Matrikulasi diselenggarakan oleh Program Studi.

## **Pasal 18**

### **Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

Setelah mahasiswa melakukan registrasi bagi mahasiswa baru atau her-registrasi bagi mahasiswa lama serta membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan, maka :

1. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara *online* melalui web Universitas Riau, berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam semester berjalan dan beberapa hal berkaitan dengannya, ditandatangani oleh mahasiswa bersangkutan dengan persetujuan Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau.
2. Jumlah SKS setiap semester untuk mahasiswa ditentukan oleh pengelola program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
3. KRS dicetak/diprint rangkap tiga; lembar pertama untuk mahasiswa, lembar kedua untuk Program Studi, dan lembaran ketiga untuk Program Pascasarjana.

## **Pasal 19**

### **Jadwal dan Format Kuliah**

- (1) Jadwal kuliah diumumkan oleh Program Studi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai setelah mendapat persetujuan/Keputusan dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan secara reguler.
- (3) Kegiatan akademik yang diselenggarakan pada Program Doktor (S-3) dapat berbentuk perkuliahan tatap muka, perkuliahan lapangan, kuliah umum, magang atau penelitian.
- (4) Jumlah tatap muka yakni ; pertemuan antara dosen dengan mahasiswa di ruangan kelas (kuliah). Setiap 1 (satu) SKS kuliah dilaksanakan selama 50 menit per minggu. Perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester sedikitnya 12-14 kali tatap muka, tidak termasuk ujian (UTS/UAS).
- (5) Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot satuan kredit mata kuliah.
- (6) Setiap mata kuliah wajib memiliki garis besar rancangan pembelajaran (GBRP) dan GBRP disusun oleh tim dosen.
- (7) Monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program studi oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau.

## **Pasal 20**

### **Kualifikasi Dosen**

- (1) Dosen mengajar pada Program Doktor (S-3) terdiri dari tenaga pengajar dengan jabatan akademik Profesor (guru besar) dan/atau gelar doktor dengan jabatan akademik lektor kepala atau sekurang-kurangnya lektor dan memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berasal dari Universitas Riau diutamakan dosen tetap program studi dan dapat juga berasal dari perguruan tinggi lain di luar Universitas Riau.
- (2) Satu mata kuliah diasuh oleh dua atau tiga orang dosen atau disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagai dosen penanggung jawab/pengampu adalah

dosen tetap Program Studi dan/atau dosen tetap Universitas Riau bergelar Profesor dengan jabatan akademik guru besar atau doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala, sedangkan dosen mengajar adalah dosen tetap Universitas Riau yang masih aktif, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dapat juga berasal dari perguruan tinggi lain di luar Universitas Riau, bergelar doktor yang dipilih berdasarkan spesifikasi/kepakaran ilmunya dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala.

- (3) Dalam keadaan khusus, jika tidak terdapat dosen tetap Program Studi dan/atau dosen tetap Universitas Riau sesuai dengan point 1 dan 2 di atas, maka dosen mengajar dapat dapat berasal dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang kepakarannya di akui oleh Universitas Riau, bergelar Doktor, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala (bukti surat pernyataan KPS).
- (4) Dosen mengajar pada program pascasarjana ditetapkan oleh direktur atas usul Koordinator Program Studi (KPS) dalam satu surat keputusan direktur.

## **Pasal 21** **Kurikulum**

- (1) Kurikulum dirancang oleh masing-masing Program Studi ditetapkan dengan keputusan Rektor melalui usulan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas:
  - a. Mata kuliah wajib Universitas
  - b. Mata kuliah wajib program studi;
  - c. Mata kuliah wajib konsentrasi;
  - d. Mata kuliah pilihan.
- (3) Substansi kurikulum program doctor bersifat linier dan terkait dengan kurikulum program sarjana dan magister;
- (4) Kurikulum antar program studi berbeda sekurang-kurangnya 60%.
- (5) Kurikulum antar konsentrasi dalam satu program studi berbeda antara 20% s/d 40%.
- (6) Kurikulum dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan melalui rapat dosen tetap (*home base*) program studi. Setiap perubahan atas kurikulum harus ditetapkan dalam satu surat keputusan rektor Universitas Riau, sebelum kurikulum tersebut diberlakukan kepada mahasiswa.
- (7) Kurikulum yang diberlakukan oleh Program Studi, tanpa dilandasi oleh keputusan rektor Universitas Riau menjadi tanggung jawab KPS, dan transkrip akademik mahasiswa tidak dapat diterbitkan oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.

## **Pasal 22** **Evaluasi Hasil Belajar**

- (1) Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan tiap semester oleh program studi dan Program Pascasarjana yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Proses Belajar Mengajar. Evaluasi mencakup :
  - a. Ujian dan penilaian mata kuliah
  - b. Indeks Prestasi Akademik.

- (2) Bagi mahasiswa Program Doktor (S-3) yang memperoleh nilai IPK < 3,50 pada semester I (satu), maka Koordinator Program Studi wajib menyurati mahasiswa bersangkutan (memberikan surat peringatan), dan bila pada 2 (dua) semester berturut-turut memperoleh nilai IPK < 3,50 dinyatakan *drop out*.
- (3) Pada setiap akhir semester, Koordinator Program Studi (KPS) harus menyerahkan laporan kemajuan proses belajar mengajar setiap mahasiswa kepada Direktur sesuai matrik yang telah ditetapkan.
- (4) Koordinator Program Studi (KPS) melakukan evaluasi pada setiap semester terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen mengajar untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk semester berikutnya, demi tercapainya kualitas pembelajaran yang baik dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pada setiap semester Koordinator Program Studi mengajukan surat kepada Direktur Program Pascasarjana untuk diteruskan kepada Rektor Universitas Riau agar diterbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang dinyatakan *Drop Out* (DO).

### **Pasal 23**

#### **Ujian Semester (UTS/UAS)**

- (1) Ujian mata kuliah terdiri dari ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dikoordinir oleh program studi.
- (2) Bentuk dan mekanisme ujian diserahkan kepada dosen penanggung jawab/pengampu mata kuliah.
- (3) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah minimal 80% dan/atau telah menyelesaikan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Program Studi.
- (4) Nilai akhir mata kuliah (UTS + UAS) ditandatangani oleh Dosen penanggung jawab/pengampu dan diketahui oleh KPS, sebagai pedoman dalam pengisian KHS mahasiswa oleh Program Studi.

### **Pasal 24**

#### **Penilaian Hasil Belajar**

- (1) Pemberian nilai mata kuliah mencakup hasil ujian, penilaian secara berkala, pengamatan oleh dosen kegiatan ilmiah lain yang ditugaskan dosen, praktikum, seminar dan lain-lain
- (2) Di samping pemberian nilai mata kuliah juga diberikan nilai atas ujian promosi tertutup dan ujian promosi terbuka
- (3) Nilai akhir mahasiswa berupa nilai dalam huruf A; A-; B+; B; B-; C+; C; dan E, yang masing-masing berbobot 4,00; 3,75; 3,50; 3,00; 2,75; 2,50; 2,00; dan 0,00.
- (4) Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah B (3,00).
- (5) Mahasiswa yang memperoleh nilai B tidak diperbolehkan mengulang mata kuliah.
- (6) Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai C dan wajib mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus.
- (7) Dosen penanggung jawab/pengampu harus menyerahkan nilai mata kuliah

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian kepada program studi. Apabila dalam rentang waktu yang ditetapkan dosen belum menyerahkan nilai mahasiswa dan program studi telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada dosen yang bersangkutan, maka Program Studi diberikan kewenangan mengeluarkan nilai bagi mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (8) Penilaian yang digunakan pada Program Pascasarjana Universitas Riau sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu (SM)
$X \geq 85$	A	4,00	Sangat baik
$80 \leq X < 85$	A-	3,75	
$75 \leq X < 80$	B+	3,50	Baik
$70 \leq X < 75$	B	3,00	
$65 \leq X < 70$	B-	2,75	
$60 \leq X < 65$	C+	2,50	Cukup
$55 \leq X < 60$	C	2,00	
$40 \leq X < 55$	D	1,00	Kurang
$X < 40$	E	0,00	Sangat Kurang

## Pasal 25

### Kartu Hasil Studi (KHS)

- (1) Pengisian nilai pada Kartu Hasil Studi (KHS) dilakukan secara online oleh dosen bersangkutan dan/atau operator program studi masing-masing.
- (2) Pengisian nilai dalam KHS berpedoman kepada nilai akhir yang diperoleh dari masing-masing dosen mengajar yang ditandatangani oleh dosen penanggung jawab/pengampu serta disetujui oleh KPS.
- (3) KHS dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu; lembar 1 untuk mahasiswa, lembar 2 untuk program studi dan lembar 3 untuk Program Pascasarjana bidang akademik.
- (4) Kartu Hasil Studi (KHS) ditandatangani oleh oleh Koordinator Program Studi dan disyahkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (5) KHS yang akan disyahkan oleh direktur harus disertakan nilai masing-masing mata kuliah yang ditandatangani oleh dosen penanggung jawab/pengampu.
- (6) KHS dibagikan 1 (satu) minggu sebelum pengisian KRS semester berikutnya.
- (7) KHS yang telah disyahkan oleh Program Pascasarjana akan diteruskan ke Biro Akademik Universitas Riau, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya perkuliahan semester berikutnya.
- (8) KHS menjadi dasar bagi Program Pascasarjana dalam menerbitkan transkrip akademik dan merupakan sebagai syarat kelulusan.

## **BAB V**

### **CUTI AKADEMIK, ALPA STUDI DAN PUTUS STUDI**

#### **Pasal 26**

##### **Cuti Akademik**

Cuti akademik adalah tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas studinya di Universitas Riau dengan cara mengajukan permohonan secara online di Portal Universitas Riau dan secara kolektif diajukan Program Studi ke Program Pascasarjana dilampiran surat permohonan mahasiswa.

Ketentuan mengenai pengambilan cuti akademik adalah sebagai berikut :

- (1) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, karena suatu alasan tertentu.
- (3) Cuti akademik yang diambil tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, baik berturut-turut maupun tidak.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari pembayaran SPP.
- (5) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa bersangkutan selama dilaporkan ke PDD DIKTI.
- (6) Mahasiswa penerima beasiswa dari Dikti tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (7) Pengajuan cuti akademik dilakukan secara *online*, untuk selanjutnya data mahasiswa yang mengambil cuti akademik beserta surat permohonan mahasiswa disampaikan secara tertulis oleh Koordinator Program Studi kepada Direktur Program Pascasarjana dan selanjutnya diusulkan ke Rektor Universitas Riau.
- (8) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik (termasuk konsultasi, penelitian, seminar, ujian promosi tertutup, dan ujian promosi terbuka).
- (9) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik ditetapkan dalam satu surat keputusan rektor Universitas Riau, berdasarkan rekomendasi direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, dan sesuai dengan usulan Program Studi;
- (10) Cuti akademik yang diambil harus terdaftar di PDD Dikti;
- (11) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada awal semester berikutnya. Bagi yang tidak mendaftarkan ulang dianggap mengundurkan diri.
- (12) Cuti akademik tidak diperkenankan, atau tidak diizinkan bagi mahasiswa yang akan berakhir masa studinya (semester akhir).



**Pasal 27**  
**Alpa Studi**

- 1) **Mahasiswa Alpa Studi** adalah Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang (her-registrasi), dan tidak mengambil cuti akademik (masa langkau).
- 2) Mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang (registrasi) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan mendapatkan layanan akademik.
- 3) Mahasiswa alpa studi wajib melakukan her-registrasi pada semester berikutnya dan melakukan pembayaran her-registrasi sebesar SPP yang ditetapkan.
- 4) Alpa studi diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa.
- 5) Mahasiswa yang sudah alpa studi 2 (dua) semester dan tidak melakukan her-registrasi (daftar ulang) pada semester berikutnya dianggap mengundurkan diri/drop out.

**Pasal 28**  
**Putus Studi**

- (1) **Pengunduran diri (Prakarsa Mahasiswa)**
  - a. Seorang mahasiswa dengan alasan yang bersifat akademik, administratif, kesehatan, dan lain-lainnya atas kehendak sendiri dapat mengundurkan diri dari seluruh aktivitas akademik dan sejak itu ia dinyatakan putus studi karena mengundurkan diri, dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada KPS, diteruskan kepada Direktur Program Pascasarjana dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Riau.
  - b. Proses pengunduran diri dilakukan sebelum masa studi berakhir.
  - c. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri atas alasan tertentu diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan *Drop Out* (DO) tidak diperkenankan mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Universitas Riau.
- (2) **Tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi**

Seorang mahasiswa dinyatakan putus Studi apabila tidak memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang telah ditetapkan seperti berikut:

  - a. IPK kurang dari 3,50 pada masa studi.
  - b. Masa studi melebihi maksimal 14 semester;
  - c. Gagal dalam ujian promosi tertutup sebanyak 2 kali dan/atau ujian promosi terbuka.
  - d. Tidak mampu menyelesaikan perbaikan hasil ujian promosi tertutup atau promosi terbuka sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
  - e. Tidak memenuhi ketentuan administratif akademik dan keuangan.
  - f. Terkena peraturan lain yang dapat menyebabkan mahasiswa tersebut kehilangan haknya menjadi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau.
  - g. Mahasiswa yang telah dinyatakan Putus Studi/*Drop Out* tidak diperkenankan untuk meneruskan perkuliahannya di Universitas Riau dan tidak dapat mengulang kembali di Program Studi yang sama atau Program Studi berbeda di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PENYUSUNAN TUGAS AKHIR**

#### **Pasal 29**

##### **Rancangan Usulan Disertasi (RUD)**

- (1) Rancangan Usulan Disertasi (RUD) bagi mahasiswa Program Doktor (S-3) pada prinsipnya dapat disusun sejak semester kedua setelah penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) pada semester ketiga dapat diseminarkan, dan pada semester empat dilaksanakan proses penelitian dan pada awal semester berikutnya dapat dilaksanakan seminar Progres, seminar hasil, ujian kelayakan, ujian promosi tertutup dan ujian promosi terbuka.
- (2) Rancangan Usulan Penelitian untuk disertasi terlebih dahulu diseminarkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor), Koordinator Program Studi dan direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (3) Setiap mahasiswa yang akan melakukan penulisan naskah disertasi harus mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau, terutama yang berkaitan dengan format penulisan.

#### **Pasal 30**

##### **Ketentuan Pelaksanaan Ujian Prelium/Kualifikasi**

**Ujian Prelium/Kualifikasi** adalah proses akademik yang dimaksud untuk menilai kemampuan mahasiswa atas serapan ilmu pengetahuan yang telah dilalui dan diujikan secara komprehensif oleh Program Studi Doktor (S-3). Mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah, maka sebelum melakukan proses penyusunan disertasi diwajibkan mengikuti ujian prelium/kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa dapat menempuh ujian Prelium/Kualifikasi setelah lulus mata kuliah wajib dan pilihan dengan bobot sks minimal 10 sks yang telah diprogramkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 3,25, telah menyelesaikan draft rancangan usulan penelitian untuk disertasi berdasarkan format dan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau.
- 2) Ujian Prelium/ Kualifikasi wajib ditempuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau berdasarkan usulan koordinator Program Studi Doktor (S-3).
- 3) Ujian Prelium/Kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kelayakan mahasiswa dalam menyusun rancangan disertasi untuk menjadi kandidat doktor.
- 4) Materi yang diujikan meliputi konsep-konsep dari bidang keilmuan sesuai dengan Program Studinya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan penguasaan metodologi penelitian, kemampuan penalaran, kemampuan merumuskan rancangan penelitian.
- 5) Ujian prelium/kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan dengan menghadirkan dosen penguji yang berasal dosen home base dan dosen mengajar yang memiliki kompetensi dari Program Studi Doktor masing-masing.

- 6) Panitia Prelium/ Kualifikasi adalah tim penilai yang terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota penilai yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang- kurangnya **Lektor Kepala** dalam disiplin keilmuan yang sesuai.
- 7) Susunan panitia Prelium/ Kualifikasi ditetapkan oleh direktur atas usul KPS berdasarkan hasil rapat dosen tetap Program Studi.
- 8) Mekanisme Prelium/ Kualifikasi diatur dalam suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau
- 9) Penilaian Prelium/ Kualifikasi didasarkan atas penguasaan materi dan tata cara penulisan rancangan usulan disertasi. sebagai berikut:
  - a. Nilai ujian dinyatakan dengan angka.
  - b. Setiap penguji memberikan nilai rerata dari nilai hasil ujian.
  - c. Nilai ujian adalah rerata dari semua nilai yang diberikan oleh setiap penguji.
  - d. Nilai kelulusan ujian prelium/kualifikasi, jika rata-rata nilai  $\geq 76$ .
  - e. Peserta yang memperoleh nilai rata-rata kurang dari 76 dinyatakan tidak lulus ujian Prelium/ Kualifikasi.
- 10). Hasil ujian tulis disampaikan oleh setiap penguji kepada panitia ujian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian.
- 11). Hasil ujian Prelium/ Kualifikasi disampaikan oleh ketua panitia ujian kepada koordinator Program Studi selanjutnya diteruskan kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau paling lambat 15 hari setelah ujian berakhir.
- 12). Hasil Ujian Prelium/ Kualifikasi dinyatakan **lulus** (nilai rata-rata  $\geq 76$ ) **dan tidak lulus** (nilai rata-rata  $< 76$ ).
- 13). Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Prelium/Kualifikasi dinyatakan sebagai promovendus.
- 14). Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Prelium/Kualifikasi diberikan kesempatan menempuh satu kali Ujian Prelium/Kualifikasi atas biaya sendiri. Ujian ulangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama.
- 15). Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada Ujian Prelium/ Kualifikasi dan tidak mengikuti ujian ulang sebagaimana yang dimaksud pada point 14, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses akademik selanjutnya atau dinyatakan *drop Out* (DO).
- 16). Mekanisme pelaksanaan Ujian Prelium/Kualifikasi ulang, sama dengan mekanisme pelaksanaan Ujian Prelium/Kualifikasi sebelumnya.
- 17). Ujian ulang Prelium/Kualifikasi diberikan kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu tertentu, paling cepat 1 (satu) bulan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ujian Prelium/Kualifikasi pertama. Bilamana terdapat biaya dalam pelaksanaan ujian prelium ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- 18). Penguji ujian prelium/kualifikasi terdiri dari Koordinator Program Studi dan dosen tetap program studi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diujikan, bergelar doktor dengan jabatan akademik lektor kepala dan diutamakan guru besar.
- 19). Untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Program Studi, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Riau.

### **Pasal 31**

#### **Prosedur Ujian Prelium/Kualifikasi**

Untuk melaksanakan ujian prelium/kualifikasi tersebut, supaya proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) wajib mematuhi seluruh prosedur atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan telah membuat rancangan usulan penelitian disertai diwajibkan untuk mengikuti Ujian Prelium/ Kualifikasi, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti SPP semester berjalan yang di keluarkan oleh bank;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku;
  - c. KRS online semester berjalan;
  - d. Melampirkan print out KHS yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan wakil direktur bidang akademis Program Pascasarjana Universitas Riau.
  - e. Menyerahkan 4 (empat) exemplar karya ilmiah pra-proposal sebagai bahan ujian, dijilid dengan *cover* plastik warna bening/putih.
2. Mahasiswa mengajukan usulan kepada Program Studi Doktor (S-3), dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas.
3. Berkas permohonan ujian prelium/kualifikasi beserta kelengkapan persyaratan diserahkan kepada Program Studi untuk dilakukan verifikasi, jika lengkap maka dapat diajukan usulan penjadwalan kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, berkas dibuat disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi masing-masing.
4. Koordinator Program Studi mengajukan usulan jadwal pelaksanaan kegiatan Prelium/kualifikasi dan penetapan tim penguji kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan kepada Program Studi, selanjutnya Program Studi akan menerbitkan undangan untuk disampaikan kepada dosen penguji dan mahasiswa bersangkutan.
6. Ujian Prelium/ Kualifikasi dilaksanakan oleh Program Studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mahasiswa yang telah terdaftar diwajibkan hadir pada saat ujian dilaksanakan.
7. Ujian berlangsung dalam rentang waktu 60-120 menit.
8. Setiap dosen penguji memberikan penilaian menggunakan *form* yang telah dipersiapkan oleh Program Studi dan dosen penguji wajib menandatangani berita acara ujian prelium/kualifikasi beserta daftar kehadirannya.
9. Mahasiswa yang tidak hadir diwajibkan untuk mengajukan usulan kembali untuk dapat diikutsertakan pada ujian Prelium/ Kualifikasi berikutnya.
10. Penilaian hasil ujian Prelium/ Kualifikasi dibuatkan dalam berita acara Ujian Prelium/ Kualifikasi, dan sampaikan kepada Mahasiswa bersangkutan dan Program Pascasarjana Universitas Riau serta diarsipkan secara baik oleh Program Studi.

## Pasal 32

### Penetapan Promotor dan Ko-Promotor

Dalam Penetapan Promotor dan Ko-Promotor, maka Mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) yang setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah, dan telah lulus ujian prelium/kualifikasi, selanjutnya proses yang harus diikuti adalah penetapan Promotor dan Ko-Promotor. Adapun ketentuan penetapan Promotor dan Ko-Promotor adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan disertasi dimulai sejak mahasiswa mendapatkan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor).
- 2) Mahasiswa yang mendapat surat pengantar penyusunan disertasi telah menyelesaikan mata kuliah wajib dan pilihan minimal 10 SKS (melampirkan KHS yang telah disyahkan oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau dan telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian atau sejenisnya).
- 3) Tim promotor ditetapkan dalam satu surat keputusan direktur Program Pascasarjana Universitas Riau atas usul Koordinator Program Studi (KPS) berdasarkan hasil rapat dosen *home base* Program Studi Doktor (S-3) masing-masing, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Riau.
- 4) Tim promotor terdiri atas 1 (satu) orang Promotor dan 2 (dua) orang Ko-promotor.
- 5) **Promotor** dipilih dari dosen inti Program Studi atau dosen tetap Universitas Riau masih aktif dan bersertifikasi serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang dinilai mempunyai kewenangan ilmiah dalam ilmu yang bersangkutan, memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, **bergelar Doktor** dengan jabatan akademik **Guru Besar (Profesor)**.
- 6) **Ko-promotor** dipilih dari dosen inti Program Studi atau dosen tetap Universitas Riau masih aktif dan bersertifikasi serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bergelar Doktor yang dinilai mempunyai kewenangan ilmiah dalam ilmu yang bersangkutan, memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, dengan jabatan **Lektor Kepala diutamakan guru besar**. Jika dalam keadaan tidak terdapat dosen inti Program Studi yang memiliki kewenangan ilmiah dengan topik penelitian mahasiswa, maka jabatan akademik Ko-Promotor dapat setingkat lebih rendah dari jabatan akademik yang dipersyaratkan (dilampiri surat pernyataan dari koordinator Program Studi).
- 7) Apabila dalam keadaan tidak terdapat dosen inti Program Studi dan/atau Dosen Universitas Riau yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya atau telah memenuhi batas maksimum bimbingan, maka salah satu Ko-Promotor dapat berasal dari luar Program Studinya atau dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain di luar Universitas Riau yang kewenangan ilmiahnya diakui Program Pascasarjana serta mendapat persetujuan direktur Program Pascasarjana Universitas Riau (dilampiri surat pernyataan dari koordinator Program Studi);
- 8) Tim Promotor bertugas membantu mahasiswa menyusun rancangan usulan disertasi, rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan disertasi.

- 9) **Jumlah bimbingan mahasiswa doctoral baik sebagai Promotor dan/atau sebagai Ko-promotor paling banyak 6 (enam) mahasiswa yang sedang berlangsung, jumlah bimbingan hanya dapat ditambah setelah ada mahasiswa bimbingannya dinyatakan tamat/lulus.**
- 10) Koordinator Program Studi (KPS) meminta laporan kemajuan penyusunan disertasi kepada tim promotor paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan tim promotor dan selanjutnya dievaluasi setiap bulannya sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan studi mahasiswa dan terutama mahasiswa penerima beasiswa dari dikti. Untuk mahasiswa doctoral jalur penelitian, laporan kemajuan disertasinya dilakukan secara periodik setiap akhir semester.
- 11) Penguji eksternal berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Luar Provinsi Riau ditetapkan oleh direktur atas usul Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan promotor. Penguji eksternal wajib hadir pada saat dilaksanakannya ujian promosi tertutup dan/atau ujian promosi terbuka.
- 12) Apabila dalam rentang waktu 6 (enam) bulan atau lebih, penulisan disertasi mahasiswa tidak mengalami kemajuan, maka Koordinator Program Studi wajib melakukan konfirmasi kepada dosen bersangkutan dan mahasiswa, apabila permasalahan berada pada Promotor dan/atau Ko-Promotor atau permasalahan berada pada mahasiswa, maka Koordinator Program Studi dapat mengambil kebijakan untuk mengajukan usulan penggantian susunan Tim promotor kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, yang sebelumnya telah melakukan konfirmasi dengan dosen dan mahasiswa bersangkutan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- 13) **Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara pembimbing atau penguji dan mahasiswa, maka permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat internal Program Studi dan/atau Program Pascasarjana Universitas Riau dan tidak melibatkan pihak luar Universitas Riau.**

### **Pasal 33**

#### **Prosedur Penetapan Promotor dan Ko-Promotor**

Dalam penetapan Promotor dan Ko-Promotor, agar supaya proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Program Doktor (S-3) yang telah menyelesaikan mata kuliah wajib dan pilihan minimal 10 SKS, dapat memperoleh surat pengantar penyusunan disertasi sebagai syarat dalam mengusulkan tim promotor dan menyusun rancangan usulan disertasi dan mahasiswa telah lulus ujian prelium/kualifikasi;
- 2) Mahasiswa mengajukan usulan penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukti spp semester berjalan yang diterbitkan oleh bank;
  - b. KTM semester berjalan;
  - c. Surat pengantar penyusunan disertasi;
  - d. Pernyataan persetujuan dari calon Tim Promotor;

- e. Draft rancangan usulan disertasi;
  - f. KRS online semester berjalan (minimal 10 SKS).
- 3). Atas usulan dari mahasiswa, maka Program Studi melaksanakan rapat dosen *home base* untuk menentukan dan menyesuaikan penempatan dosen sebagai tim promotor (Promotor dan Ko-Promotor) mahasiswa yang tugasnya membantu penyusunan usulan disertasi mahasiswa, yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang minat/kajian yang akan diteliti oleh mahasiswa.
  - 4). Berdasarkan rapat dosen *home base*, maka koordinator Program Studi menyusun Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) yang akan membimbing mahasiswa dalam menyusun rancangan usulan disertasi.
  - 5). Selanjutnya koordinator Program Studi mengajukan usulan penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, dengan melampirkan seluruh persyaratan yang telah diserahkan oleh mahasiswa bersangkutan.
  - 6). Usulan Program Studi dilakukan verifikasi dan kajian oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau, untuk melihat kesesuaian antara kompetensi dosen dan minat penelitian yang dilakukan mahasiswa, selanjutnya telaah dan rekomendasi wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan diserahkan kepada direktur untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan tim promotor (Promotor dan Ko-Promotor) sebagai pembimbing mahasiswa.
  - 7). Surat keputusan penetapan diserahkan kepada Program Studi untuk diteruskan kepada dosen dan mahasiswa yang bersangkutan.
  - 8). Surat keputusan penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) merupakan dasar bagi dosen untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun penulisan disertasi.

### **Pasal 34**

#### **Ketentuan Seminar Usulan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, sebelum mahasiswa melakukan proses pengambilan data di lapangan, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3), wajib terlebih dahulu mengikuti proses seminar usulan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Seminar Usulan Penelitian disertasi mahasiswa Program Doktor (S-3) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus ujian prelium/kualifikasi.
- 2) Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar usulan penelitian, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memperoleh persetujuan dari tim promotor (lembaran persetujuan seminar ditandatangani oleh Tim promotor).
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa program doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau pada semester yang berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP semester berjalan, telah mengisi KRS pada portal mahasiswa secara *online*;
  - c. Telah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan dan telah lulus ujian prelium/kualifikasi.

- d. Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau.
  - e. Telah mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali di kelompok ilmunya baik pada Program S-2 maupun pada Program S-3 dan 3 (tiga) kali di kelompok ilmu lainnya.
  - f. Panitia penilai seminar usulan penelitian sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Promotor sebagai ketua seminar, dan Ko-Promotor serta 4 orang penguji. Untuk sekretaris seminar dipilih salah seorang Ko-promotor, Penguji seminar usulan penelitian adalah dosen tetap Program studi atau dosen tetap Universitas Riau minimal bergelar doktor jabatan akademik minimal lektor diutamakan lektor kepala.
  - g. Panitia seminar usul penelitian ditetapkan dan disahkan oleh direktur Program Pascasarjana berdasar usul koordinator Program Studi Doktor (S-) masing-masing.
- 3). Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
- a. Jumlah peserta seminar disesuaikan dengan mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi dan menyatakan siap untuk dilakukan seminar.
  - b. Undangan seminar dan naskah usulan penelitian diserahkan oleh PPs kepada tim promotor dan penilai minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum seminar.
  - c. Mengundang staf pengajar dari jurusan/Program Studi dan staf dari instansi/lembaga terkait yang memiliki kompetensi yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
  - d. Dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari jumlah tim penilai, yaitu minimal dihadiri Promotor dan 1 (satu) orang Ko-promotor, serta 3 (tiga) orang penguji.
  - e. Seminar usulan penelitian dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua sidang seminar, dan apabila berhalangan hadir dapat dikuasakan kepada salah seorang Ko-promotor.
  - f. Bagi promovendus yang **tidak lulus**, diberikan kesempatan untuk mengulang seminar usulan penelitian paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama dengan biaya seminar ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
  - g. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan **tidak lulus/gagal**.
  - h. Seminar usulan penelitian dilaksanakan dalam rentang **waktu 120- 180 menit**, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor atau pimpinan sidang seminar.

### **Pasal 35**

#### **Prosedur Seminar Usulan Penelitian**

Untuk melaksanakan seminar usulan penelitian, supaya proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1) Seminar proposal penelitian adalah kegiatan akademik terjadual dalam rangka mengevaluasi usulan penelitian mahasiswa, memantapkan rencana



penelitian, dan legitimasi untuk melakukan penelitian bagi seorang kandidat Doktor.

- 2) Seminar proposal penelitian mencakup penguasaan pengetahuan dalam hal menyampaikan rumusan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, mengemukakan teori-teori utama pendukung penelitian, mengungkapkan *originality* (keaslian) dan *novelty* (keterbaruan) penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the arts*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitian, dan metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- 3) Seminar proposal penelitian bersifat individual (perorangan) dan tidak dapat diselenggarakan bersama (kelompok).
- 4) Seminar proposal penelitian diadakan setelah peserta Program Doktor dinyatakan lulus ujian kualifikasi/ujian prelium (berstatus kandidat Doktor).
- 5) Seminar proposal penelitian berlangsung secara terbuka diikuti oleh peserta terutama dari kalangan mahasiswa yang diselenggarakan dalam dua (2) tahap, yaitu penyajian proposal dan tanya jawab dengan waktu ujian sekurang-kurangnya dua (2) jam.
- 6) Seminar proposal penelitian dilaksanakan, kandidat Doktor wajib menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor kepada Program Studi Program Pascasarjana Universitas Riau.
- 7) Proposal penelitian yang dimaksud pada butir 6 (enam) dijilid dengan *softcover warna hitam* (tidak perlu *Lux*).
- 8) Koordinator Program Studi (KPS) menetapkan jadwal ujian dan susunan tim penguji seminar proposal penelitian yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor serta 3 orang penguji lainnya yang dipilih dan disesuaikan dengan kompetensi dosen sesuai dengan bidang yang diteliti oleh mahasiswa.
- 9) Nilai seminar proposal penelitian diberikan dengan rentang 0-100 oleh masing-masing penguji yang kemudian dirata-ratakan dari semua penguji.
- 10) Kandidat Doktor dinyatakan lulus seminar proposal penelitian, apabila nilai yang diperoleh serendah-rendahnya 70 (B).
- 11) Untuk dapat mengikuti seminar usulan penelitian, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Lembaran Pengesahan yang sudah mendapat persetujuan dari Promotor & Ko Promotor
  - b. Permohonan seminar yang telah disetujui oleh Promotor & Ko Promotor
  - c. Bukti SPP semester berjalan yang di keluarkan oleh Bank
  - d. KTM semester berjalan
  - e. KRS *online* yang berjalan
  - f. Berita acara ujian Prelium/kualifikasi
  - g. Fotocopy kartu seminar (Minimal 5 kali seminar)
  - h. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menjadi pembahas minimal 2x.
  - i. Bahan seminar difotocopy sebanyak 10 rangkap (untuk promotor, ko promotor, penguji dan panitia) dan fotocopy bahan ringkasan seminar sebanyak 7 rangkap diserahkan kepada pembahas dan peserta seminar.
- 12) Mahasiswa telah hadir di ruangan seminar, 30 menit sebelum seminar usulan penelitian dilaksanakan.
- 13) Mahasiswa wajib mengingatkan melakukan konfirmasi ulang dengan Promotor dan Ko- Promotor 60 menit sebelum seminar dimulai.

- 14) Bahan seminar diberikan kepada masing-masing dosen Pembimbing dan penguji oleh mahasiswa yang bersangkutan (minimal 5 hari sebelum seminar dilaksanakan).
- 15) Mahasiswa yang akan seminar harus berpakaian rapi, sopan dan berdasar (untuk pria) dan wanita menyesuaikan.
- 16) Menyiapkan *audien* minimal 5 orang peserta dan 2 orang pembahas (dari mahasiswa).

### **Pasal 36**

#### **Prosedur Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian disertasi adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya sekaligus menilai dan hasil karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan apakah telah sesuai dengan kaidah penulisan yang telah ditetapkan. Setelah mahasiswa melakukan penelitian, maka mahasiswa mengikuti proses penyusunan penulisan disertasi berdasarkan hasil data lapangan, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3), wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dihadapan tim penguji yang ditetapkan oleh direktur Program Pascasarjana berdasarkan usulan Koordinator Program Studi. Maka ketentuan yang harus penuhi oleh mahasiswa untuk melaksanakan seminar hasil penelitian, adalah sebagai berikut :

- 1) Promovendus diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan persyaratan:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana Universitas Riau pada semester berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP semester berjalan.
  - b. Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor (lembar persetujuan ditandatangani oleh Tim Promotor).
  - c. Telah meluluskan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan.
  - d. Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Universitas Riau.
  - e. Telah mengikuti seminar minimal 5 kali di kelompok ilmunya dan 3 kali di kelompok ilmu lainnya, baik di Program Magister (S-2) maupun Program Doktor (S-3), setelah mahasiswa melaksanakan seminar usulan penelitian.
  - f. Telah menyajikan hasil penelitiannya pada seminar internasional atau nasional dan/atau sekurang-kurangnya dihadapan kelompok bidang ilmunya (organisasi profesi, jurusan/bagian/Pascasarjan/Fakultas/pusat studi).
- 2) Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai pada seminar usulan penelitian.
- 3) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. Jumlah peserta seminar minimal 5 mahasiswa Program Doktor (S-3), PPs, staf akademik, dan pihak lain yang berminat.
  - b. Undangan dan naskah disertasi diserahkan oleh direktur kepada panitia penilai seminar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.

- c. Dihadiri sekurang-kurangnya 5 orang dari jumlah tim penilai, yaitu minimal dihadiri promotor, dan 1 (satu) orang Ko-Promotor, serta 3 (tiga) orang penguji.
  - d. Seminar hasil penelitian dipimpin oleh Promotor atau salah satu Ko-Promotor yang diberikan kuasa oleh Promotor.
- 4) Bagi mahasiswa yang **tidak lulus**, diberikan kesempatan untuk melaksanakan seminar hasil penelitian ulang dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan pertimbangan panitia penilai dan jika dalam kurun waktu tersebut mahasiswa tidak melaksanakan seminar, maka dinyatakan gagal/tidak lulus.
  - 5) Bagi mahasiswa yang tidak lulus pada seminar ulang dinyatakan putus studi.
  - 6) Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120-180 menit dengan alokasi waktu ditetapkan oleh promotor/ketua seminar.
  - 7) Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh tim penilai dan dituangkan di dalam berita acara

Untuk melaksanakan penetapan Seminar Hasil Penelitian tersebut, supaya proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1) Seminar Hasil Penelitian adalah kegiatan akademik terjadual dalam rangka mengevaluasi hasil pekerjaan penelitian yang telah dilakukan oleh seorang kandidat doktor setelah melewati seminar progress.
- 2) Seminar hasil penelitian mencakup penguasaan menyampaikan hasil-hasil dan temuan-temuan penelitian, kemampuan analisis dan kemampuan membuktikan hipotesis (jika ada) dengan menggunakan metode-metode yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, kemampuan sintesis sampai kepada pengungkapan hal baru (*novelty*) diri penelitian.
- 3) Seminar hasil penelitian bersifat individual (perorangan) dan tidak dapat diselenggarakan bersama (kelompok).
- 4) Seminar hasil penelitian berlangsung secara terbuka yang diselenggarakan dalam dua (2) tahap, yaitu penyajian hasil penelitian dan tanya jawab dalam rentang waktu sekurang-kurangnya 120 menit (2 jam).
- 5) Sebelum seminar hasil penelitian dilaksanakan, kandidat doktor wajib menyerahkan draf disertasi yang telah ditandatangani oleh semua tim promotor kepada Program Studinya untuk ditandatangani oleh koordinator Program Studi.
- 6) Koordinator Program Studi menetapkan waktu seminar dan tim penilai seminar hasil penelitian yang terdiri atas tim penilai seminar proposal sebelumnya.
- 7) Nilai Seminar Hasil Penelitian diberikan dengan rentang 0-100 oleh masing-masing penilai. Penilaian bersifat individu dan kolektif (rata-rata).
- 8) Pada waktu melaksanakan Seminar Hasil Penelitian, Kandidat Doktor wajib menggunakan pakaian dengan ketentuan: (a) laki-laki dengan kemeja rapi dan berdasi; (b) perempuan *blouse* dan rok rapi
- 9) Persyaratan pengajuan seminar hasil Penelitian :
  - a. Disertasi yang telah disetujui oleh promotor & ko promotor

- b. Permohonan seminar hasil yang telah disetujui oleh promotor & ko promotor
  - c. Bukti spp semester berjalan yang di keluarkan oleh bank
  - d. Ktm semester berjalan
  - e. KHS online yang berjalan
  - f. Fotocopy berita acara seminar progres
  - g. Fotocopy kartu seminar (minimal 15 kali ikut seminar)
  - h. Bahan seminar difotocopy sebanyak 10 rangkap (untuk Promotor, Ko-Promotor, Penguji dan Panitia) dan fotocopy bahan ringkasan seminar sebanyak 7 rangkap diserahkan kepada pembahas dan peserta seminar.
- 10) Mahasiswa diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seminar proposal dimulai.
  - 11) Mahasiswa wajib mengingatkan kembali Promotor dan Ko Promotor paling lambat 60menit sebelum seminar dimulai.
  - 12) Bahan seminar diberikan kepada masing-masing dosen Pembimbing dan penguji oleh mahasiswa yang bersangkutan (minimal 5 hari sebelum seminar dilaksanakan).
  - 13) Mahasiswa yang akan seminar harus berpakaian rapi dan berdasi, dan untuk wanita menyesuaikan.
  - 14) Menyiapkan audien minimal 5 Orang peserta dan 2 orang pembahas (dari mahasiswa).

### **Pasal 37**

#### **Ketentuan Ujian Kelayakan**

Ujian Kelayakan adalah ujian yang dilakukan terhadap naskah disertasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa naskah disertasi layak atau tidak layak untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu ujian promosi tertutup (UPT). Pada saat penilaian tidak perlu dihadiri oleh promovendus, tetapi penyampaian keputusan setelah proses penilaian dilakukan. Untuk melaksanakan Ujian Kelayakan, maka mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ujian Kelayakan dilakukan dalam forum sidang majelis penguji yang dihadiri oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau dan/atau diwakili oleh wakil direktur bidang akademik, Promotor, Ko-Promotor, Koordinator Program Studi S-3 bersangkutan, tidak dihadiri oleh Promovendus.
- 2) Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian kelayakan disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan
  - b. Telah menyelesaikan perbaikan disertasi sesuai dengan saran dan masukan pada seminar hasil penelitian.
  - c. Menyerahkan surat persetujuan dari tim promotor untuk melaksanakan ujian kelayakan
  - d. **Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (minimal *accepted* atau *LoA*) dari penerbit jurnal bersangkutan.**
  - e. Menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor.
  - f. Menyerahkan fotocopy sertifikat TOEFL dan TPA dengan nilai TOEFL  $\geq$  500 dan TPA  $\geq$  450 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- g. Telah melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan semester pelaksanaan ujian kelayakan.
- 3) Penguji ujian kelayakan/penilai pada ujian kelayakan adalah pembimbing utama (Promotor), Ko-Promotor, Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik, Koordinator Program Studi.
  - 4) Waktu pelaksanaan ujian kelayakan antara 120-150 menit
  - 5) Ujian kelayakan dilakukan untuk menguji/menilai kelayakan naskah disertasi, dan kelengkapan administratif akademis dan keuangan.
  - 6) Ujian kelayakan dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) penguji yang terdiri dari Direktur atau wakil direktur (sebagai ketua sidang), Tim Promotor (1 orang Promotor dan 2 orang Ko-Promotor) dan Koordinator Program Studi.
  - 7) Hasil ujian kelayakan dituangkan ke dalam berita acara ujian kelayakan dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penguji.

### **Pasal 38** **Prosedur Ujian Kelayakan**

Promovendus yang akan melaksanakan ujian promosi tertutup, terdahulu harus mengikuti proses ujian kelayakan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan menyusun naskah disertasi berdasarkan masukan dan saran dari tim penguji pada saat seminar hasil Penelitian, menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor kepada Program Studi untuk diteruskan ke Program Pascasarjana Universitas Riau, paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian kelayakan.
- 2) Program Studi mengajukan usulan ujian kelayakan kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- 3) Program Pascasarjana Universitas Riau akan menghubungi Promotor dan Ko-Promotor untuk mendapatkan kepastian kesediaan waktu ujian kelayakan mahasiswa bimbingannya.
- 4) Program Pascasarjana Universitas Riau menetapkan jadwal ujian kelayakan dan menyebarkan undangan sesuai dengan peruntukannya, paling lambat 5 hari sebelum hari pelaksanaan.
- 5) Prosedur pelaksanaan ujian kelayakan, sebagai berikut :
  - a. Sehari sebelum pelaksanaan, bagian perlengkapan telah menyiapkan ruangan ujian kelayakan beserta peralatan yang diperlukan, seperti : meja, kursi, soundsistem, infocul/LCD, Laptop, dan prasarana lainnya.
  - b. Tim penguji memasuki ruangan sidang ujian kelayakan
  - c. Ujian kelayakan dibuka oleh Ketua sidang yakni : Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau,
  - d. Ketua sidang mempersilakan kepada Tim Penguji untuk memeriksa kelengkapan administratif akademis dan keuangan dari calon promovendus dan memberikan penilaian, apakah telah memenuhi syarat atau tidak.
  - e. Disertasi yang telah diserahkan oleh mahasiswa juga diperiksa secara sekesama oleh seluruh tim penguji dan memberikan penilaian, apakah disertasi tersebut layak dan tidak layak untuk dilanjutkan pada ujian promosi tertutup.

- 6) Ketua Tim akan merangkum hasil keputusan yang telah disepekat dan ditetapkan pada ujian kelayakan dan ditungkan didalam berita acara ujian kelayakan.
- 7) Setelah hasil ujian kelayakan diputuskan dan berita acara telah ditandatangani oleh seluruh Tim Penguji, selanjutnya sidang ujian kelayakan ditutup oleh ketua sidang.
- 8) Progam Pascasarjana secara tertulis memberitahukan kepada Mahasiswa bersangkutan melalui koordinator Program Studi hasil keputusan Tim pada saat ujian kelayakan.
- 9) Jika hasil yang diputuskan mahasiswa bersangkutan layak untuk lanjutkan kepada ujian promosi tertutup, maka mahasiswa bersangkutan untuk segera mempersiapkan seluruh persyaratan ujian promosi tertutup.
- 10) Apabila hasil keputusan tim penguji menyatakan bahwa disertasi mahasiswa belum layak dan harus diperbaiki berdasarkan penilaian tim, maka mahasiswa bersangkutan wajib menyempurnakannya dan memenuhinya sesuai dengan saran dan masukan pada sidang ujian kelayakan tersebut.
- 11) Apabila persyaratan administrasi akademik berupa penerbitan jurnal internasional bereputasi belum memenuhi atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Riau, maka mahasiswa bersangkutan wajib menyerahkan bukti publish karya ilmiah

## **BAB VII**

### **TATA TERTIB UJIAN PROMOSI TERTUTUP**

#### **Pasal 39**

##### **Pengertian Ujian Promosi Tertutup**

**Promosi Tertutup** merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan tim promotor, yang mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, penemua aplikasi baru atau pendekatan baru, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki manfaat terhadap terhadap aspek ekologi, ekonomi dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 40**

##### **Persyaratan Ujian Promosi Tertutup**

Seorang mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau, berhak menempuh Ujian Promosi Tertutup, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan (dibuktikan dengan KTM yang masih berlaku dan melampirkan bukti pembayaran SPP semester berjalan);
2. Telah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian (dibuktikan dengan berita acara seminar hasil penelitian dan ujian kelayakan);
3. Telah memenuhi seluruh persyaratan akademik yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau (melampirkan lembar kendali akademik yang telah ditandatangani oleh yang berwenang beserta kelengkapannya);

4. Menyerahkan disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Promotor dan Ko-Promotor serta Koordinator Program Studi merupakan hasil perbaikan seminar hasil penelitian (cetak/jilid *hardcover* warna hitam), dengan jumlah minimum 12 (dua belas) buku;
5. Menyerahkan legalisir sertifikat TOEFL, dengan nilai minimal 500, kecuali mahasiswa asing tidak dipersyaratkan;
6. Menyerahkan legalisir sertifikat TPA, dengan nilai minimal 450;
7. Menyerahkan bukti lembaran persetujuan dari Tim Promotor tentang persetujuan pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup;
8. Menyerahkan Transkrip Nilai Sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil seminar hasil penelitian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,25 (lampirkan KHS semester pertama sampai dengan semester terakhir);
9. Data berstatus *Eligible* di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional.
10. Memiliki nilai B tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi;
11. Tidak memiliki nilai C, D, dan E;
12. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan (melampirkan rekap pembayaran SPP yang diterbitkan oleh bagian keuangan Universitas Riau beserta fotocopi bukti pembayaran SPP semester pertama sampai dengan semester terakhir).
13. Menyerahkan bukti telah *publish* karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi atau minimal bentuk bentuk *accepted* (surat pernyataan penerimaan dari penerbit dengan mencantumkan Volume, Issue, Tahun Terbit, *Digital Object Identifier (DOI)*);
14. Menyerahkan curriculum vitae (CV) dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 latar belakang merah sebanyak 8 (delapan) lembar (untuk pria berpakaian jas lengkap dan untuk wanita berpakaian nasional);

#### **Pasal 41**

##### **Mekanisme Ujian Promosi Tertutup**

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup, maka ditempuh mekanisme sebagai berikut :

1. Ujian Promosi Tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk mengikuti Ujian Promosi Tertutup berdasarkan evaluasi pada rapat kelayakan. Apabila perbaikan hasil seminar hasil penelitian dinyatakan perbaikan mayor oleh tim penguji maka ujian promosi tertutup dilaksanakan paling cepat 1.5 bulan (satu setengah bulan). Apabila hasil seminar hasil penelitian dinyatakan perbaikan minor oleh tim penguji, maka ujian promosi tertutup dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) minggu setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian;
2. Promovendus menyerahkan 12 (dua belas) buku naskah disertasi yang sudah dicetak/dijilid *hardcover* berwarna hitam ke Program Pascasarjana Universitas Riau, yang telah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor), paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal ujian promosi tertutup;

3. Mahasiswa atas persetujuan Tim Promotor mengajukan usulan jadwal ujian ujian promosi tertutup kepada direktur melalui koordinator Program studi (melampirkan lembaran persetujuan tim promotor beserta kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Untuk selanjutnya Koordinator Program Studi membuat surat pengantar mengusulkan nama-nama Tim Penguji Ujian Promosi Tertutup beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal ujian promosi tertutup;
5. Permohonan mahasiswa dan berkas persyaratan akan diverifikasi dan divalidasi pada rapat kelayakan yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana bersama dengan Tim Promotor;
6. Hasil rekomendasi pada rapat kelayakan akan menetapkan jadwal ujian promosi tertutup mahasiswa bersangkutan;
7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau menetapkan jadwal dan Tim Penguji Ujian Promosi Tertutup dalam satu surat keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi rapat kelayakan;
8. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Riau akan menerbitkan surat undangan ujian promosi tertutup untuk disampaikan kepada Tim Penguji dilampiri naskah disertai dan promovendus;
9. Panitia pelaksana/Sekretariat PPs Universitas Riau akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Ujian Promosi Tertutup, antara lain : ruangan, meja, kursi, proyektor, *backdrop* (spanduk), *sound system*, dan fasilitas lainnya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan ruangan telah siap untuk dipergunakan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan dilaksanakan;
10. Promovendus telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup, 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
11. Pakaian yang dipergunakan Promovendus, diatur sebagai berikut ; untuk pria : Berpakaian jas lengkap warna gelap dan untuk wanita berpakaian nasional;
12. Para Tim Penguji Ujian Promosi Tertutup harus hadir paling lambat 5 menit sebelum ujian dimulai;
13. Pintu masuk ruangan ujian promosi Tertutup akan ditutup 1 menit sebelum ujian dimulai dan Tim penguji yang terlambat tidak dibenarkan memasuki ruangan ujian;
14. Ujian promosi tertutup akan berlangsung selama  $\pm$  150 menit;
15. Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau atau yang mewakili akan membacakan hasil keputusan kelulusan ujian promosi tertutup.

## **Pasal 42**

### **Teknis Pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup**

Adapun teknis pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ujian Promosi Tertutup dilaksanakan dalam sidang tertutup yang dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau dan wakil direktur bidang akademik sebagai sekretaris.
2. Ujian Promosi Tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dari tim penguji, yaitu dihadiri oleh Direktur PPs UNRI atau wakil direktur bidang akademik Program Pascasarjana, Promotor 1



- (satu) orang, salah seorang Ko-promotor, dan minimal 3 (tiga) orang penguji lainnya, diantaranya terdapat 1 (satu) orang penguji eksternal (penguji berasal dari PTN atau PTS di luar Provinsi Riau) dan 2 (dua) orang penguji internal.
3. Pembukaan Ujian Promosi Tertutup dipimpin oleh Ketua sidang yakni Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau atau yang mewakilinya dan apabila Direktur selaku Tim Promotor, maka tempatnya diganti oleh wakil Direktur bidang akademik Program Pascasarjana Universitas Riau;
  4. Ujian Promosi Tertutup berlangsung dalam rentang waktu  $\pm$  150 menit (2,5 jam);
  5. Promovendus telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup  $\pm$  30 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
  6. Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup  $\pm$  5 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan
  7. Rapat pendahuluan Ujian Promosi Tertutup dipimpin oleh Ketua sidang yang dihadiri oleh Tim Promotor dan Tim Penguji (internal dan eksternal) tanpa dihadiri oleh Promovendus berlangsung  $\pm$  10 menit, dengan materi sebagai berikut:
    - a. Menjelaskan tata tertib ujian promosi tertutup;
    - b. Menentukan urutan penanya;
    - c. Menjelaskan proses penilaian dan penyerahan hasil penilaian kepada ketua sidang.
  8. Setelah rapat pendahuluan dilakukan, maka Promovendus dipersilakan memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan (tanpa pendamping);
  9. Selama sidang berlangsung, seluruh Tim Penguji yang telah memasuki ruangan, tidak diperkenankan keluar masuk ruangan dan Tim Penguji yang datang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan dan segala jenis *handphone* di *sailentkan* atau di non aktifkan;
  10. Ketua sidang membuka dan menjelaskan prosedur dan ketentuan Ujian Promosi Tertutup secara singkat dan memperkenalkan Promovendus, Tim Promotor dan Tim Penguji;
  11. Ketua sidang mempersilakan Promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam rentang waktu maksimum  $\pm$  20 menit;
  12. Setelah Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selanjutnya ketua sidang mempersilakan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban untuk masing-masing penanya alokasikan waktu maksimum 15 menit, kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya sesuai dengan urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan;
  13. Setelah ujian sidang selesai, maka ketua sidang menskor sidang dan mempersilakan Promovendus meninggalkan ruang sidang dan selanjutnya Tim Penguji melaksanakan rapat evaluasi penentuan hasil Ujian Promosi Tertutup dan memberikan masukan guna penyempurnaan disertasi. Saran dan masukan akan dicatat secara tertulis oleh sekretaris sidang, selanjutnya ditandatangani ketua sidang, Tim promotor dan tim penguji dan diserahkan kepada promovendus;
  14. Penilaian akhir Ujian Promosi Tertutup dilaksanakan oleh Tim penguji dalam rapat tim dan waktu yang disediakan untuk memutuskan hasil rapat maksimum  $\pm$  10 menit, dengan materi sebagai berikut :

- a. Ketua sidang meminta pandangan dari Tim Penguji dan Tim Promotor;
- b. Sekretaris sidang akan mengumpulkan seluruh nilai yang telah diberikan oleh Tim Penguji;
- c. Hasil penilaian yang dikumpulkan dari tim penguji, ditulis dalam berita acara Ujian Promosi Tertutup dan ditandatangani oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, Tim Promotor dan Tim Penguji; Nilai akhir dari Tim Penilai merupakan bagian dari nilai ujian disertasi.
15. Setelah rapat evaluasi penilaian hasil ujian, maka ketua sidang membuka kembali sidang (mencabut skor) dan mempersilakan Promovendus memasuki ruangan sidang untuk mendengarkan hasil keputusan ujian promosi tertutup;
16. Ketua sidang membacakan hasil Ujian Promosi Tertutup dan memberitahukan hal-hal yang perlu dilakukan dan memperbaiki disertasi sesuai dengan saran dan masukan yang telah disampaikan oleh Tim penguji dengan batas waktu yang telah disepakati oleh tim peguji;
17. Setelah pembacaan hasil keputusan dan menyerahkan seluruh catatan saran masukan dari tim kepada Promovendus, dan selanjutnya Ketua sidang menutup Ujian Promosi Tertutup;
18. Setelah penutupan ujian promosi tertutup, selanjutnya ketua sidang, tim promotor dan tim penguji akan menentukan pelaksanaan ujian promosi terbuka dan dicatat dalam berita acara ujian promosi tertutup;
19. Setelah jadwal ujian promosi terbuka di tetapkan, maka ketua sidang mempersilakan Tim promotor dan penguji meninggalkan ruangan.

### **Pasal 43**

#### **Tata Tertib Bagi Tim Promotor**

1. Tim Promotor harus menandatangani naskah disertasi yang disusun oleh Promovendus sesuai format penulisan yang berlaku pada Program Pascasajana Universitas Riau yang akan digunakan sebagai naskah Ujian Promosi Tertutup dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Ujian Promosi Tertutup;
2. Tim Promotor memberikan pernyataan persetujuan tentang pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup setelah Promovendus menyelesaikan perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji pada Seminar hasil penelitian dan menyatakan siap serta telah melengkapai seluruh persyaratan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang ditetapkan oleh Universitas Riau;
3. Tim Promotor telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup  $\pm$  15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan ;
4. Pakaian Tim Promotor pada saat Ujian Promosi Tertutup menggunakan baju kemeja polos dan menggunakan dasi;
5. Tim Promotor menyetujui perubahan dan koreksi sebagai hasil dari Ujian Promosi Tertutup dan memberikan arahan dan bimbingan kepada promovendus dalam melakukan perbaikan akhir dari disertasinya.

**Pasal 44**  
**Tata Tertib Bagi Tim Penguji**

1. Penguji ujian promosi tertutup terdiri dari penguji internal (dosen tetap Universitas Riau) dan penguji eksternal (penguji berasal dari PTN atau PTS di luar Provinsi Riau);
2. Dosen penguji eksternal berpendidikan doktor, dengan jabatan akademik lektor kepala, diutamakan jabatan akademik guru besar (professor);
3. Tim Penguji Ujian Promosi Tertutup telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup  $\pm$  15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
4. Pakaian Tim Penguji menggunakan baju jas lengkap dan/atau kemeja lengan panjang polos dan dasi (bagi pria dan bagi tim penguji wanita menyesuaikan)
5. Masing-masing tim penguji diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan/sanggahan kurang lebih 15 menit;
6. Pertanyaan atau sanggahan sebaiknya difokuskan pada materi dan implikasi penelitian, tidak mengenai bahasa, istilah atau format;
7. Tim Penguji menandatangani naskah disertasi dan berita acara Ujian Promosi Tertutup dan dokumen lainnya berkaitan dengan Ujian Promosi Tertutup;
8. Tim Penguji memberikan penilaian dan saran dan masukan pada form yang disediakan.

**Pasal 45**  
**Tata Tertib Bagi Promovendus**

1. Persiapan Administrasi Akademik dan Administrasi Keuangan :
  - a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi Doktor Program Pascasarjana Universitas Riau pada semester berjalan(dibuktikan dengan KTM yang berlaku);
  - b) Telah melunasi SPP semester berjalan dan kewajiban keuangan lainnya sampai pada semester pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup (menyerahkan rekap pembayaran SPP yang diterbitkan oleh bagian keuangan Universitas Riau beserta fotocopi bukti pembayaran SPP semester pertama sampai dengan semester terakhir serta bukti pembayaran keuangan lainnya);
  - c) Telah dinyatakan lulus Seminar Hasil Penelitian (dibukti dengan berita acara seminar hasil penelitian);
  - d) Menyerahkan disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Tim Promotor yang merupakan hasil perbaikan seminar hasil penelitian (cetak/jilid *hardcover* warna hitam, dengan jumlah minimum 12 (dua belas) buku;
  - e) Menyerahkan lembaran persetujuan dari Tim Promotor tentang persetujuan pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup;
  - f) Menyerahkan transkrip nilai sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil Ujian Promosi Tertutup dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,25 (lampirkan KHS semester pertama sampai dengan semester terakhir);
2. Persiapan dan pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup :
  - a) Promovendus mempersiapkan naskah disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Promotor dan referensi yang berhubungan dengan disertasi;

- b) Promovendus Menyiapkan bahan untuk presentasi berupa *powerpoint* dan slide yang disediakan maksimum 20 halaman;
- c) Promovendus menyajikan ringkasan disertai maksimum 20 menit;
- d) Promovendus berpakaian jas lengkap (Jas warna gelap) untuk Promovendus pria dan berpakaian nasional untuk Promovendus wanita;
- e) Promovendus telah hadir di ruangan Ujian Promosi Tertutup paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang ditetapkan;
- f) Promovendus memberikan jawaban singkat dan jelas serta relevan dengan pertanyaan tim penguji
- g) Promovendus menunggu di luar ruangan Ujian Promosi Tertutup pada saat rapat pendahuluan;
- h) Promovendus hadir di ruangan sidang Ujian Promosi Tertutup pada saat pembacaan hasil keputusan Ujian Promosi Tertutup oleh ketua sidang dan menerima catatan saran dan masukan dari Tim penguji.

#### **Pasal 46**

##### **Penilaian Ujian Promosi Tertutup**

1. Penilaian Ujian Promosi Tertutup adalah **lulus** : (nilai A (4,00), nilai A- (3,75), nilai B+ (3,50) dan nilai B (3,00) dan **tidak lulus**:
2. Penilaian disertai Ujian Promosi Tertutup terdiri dari : Penilaian naskah (sesuai dengan format dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan Program Pascasarjana Universitas Riau), dan penilaian pada saat pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup;
3. Promovendus yang tidak lulus pada saat Ujian Promosi Tertutup, diberikan kesempatan untuk melaksanakan Ujian Promosi Tertutup ulang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ujian pertama dan biaya penyelenggaraan ujian ulang menjadi tanggungjawab Promovendus.

#### **Pasal 47**

##### **Panitia Pelaksana Ujian Promosi Tertutup**

Dalam penyelenggaraan Ujian Promosi Tertutup, ditetapkan panitia pelaksana dalam satu surat keputusan direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Sidang	: Direktur PPs Universitas Riau
Sekretaris Sidang	: Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaa Program Pascasarjana UNRI
Anggota Tim Penguji	: 1. Promotor merangkap penguji 2. Ko-Promotor, merangkap penguji 3. Ko-Promotor, merangkap penguji 4. Penguji Eksternal 1 orang 5. Penguji Internal 6. Penguji Internal 7. Penguji Internal
Sekretariat	: Subkoordinator PPs UNRI 4 (empat) orang staf PPs UNRI 2 (dua) orang staf Prodi S-3 PPs UNRI

## **BAB VIII**

### **TATA TERTIB UJIAN PROMOSI TERBUKA**

#### **Pasal 48**

##### **Pengertian Disertasi dan Ujian Promosi Terbuka**

1. Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang mengandung kesahihan, kebaruan dan kemaknaan dari suatu penelitian dan merupakan tugas akhir dari mahasiswa untuk mendapatkan gelar doktor. Dalam disertasi harus terkandung informasi yang baru bagi ilmu pengetahuan dan harus dapat diverifikasi oleh orang lain. Sejumlah argumen menghubungkan semua fakta baru tersebut dengan penalaran yang utuh dan mantap
2. Ujian Promosi Terbuka merupakan kegiatan akademik terjadual dalam rangka mengevaluasi disertasi Promovendus untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, yaitu Doktor (S-3).

#### **Pasal 49**

##### **Ketentuan Ujian Promosi Terbuka**

1. Ujian Promosi Terbuka mencakup kemampuan analisis, kemampuan sintesis, kemampuan dalam menyampaikan penemuan hal-hal yang baru (*novelty*), aplikasi dan implementasi pendekatan atau metode baru, dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bagi promovendus yang dinyatakan lulus ujian promosi tertutup, dan telah memiliki jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 = 1 jurnal, atau Q2 = 2 jurnal, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi mengikuti ujian promosi terbuka.
3. Nilai ujian promosi terbuka berdasarkan jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 = 1 jurnal, atau Q2 = 2 jurnal, nilainya adalah A;
4. Bagi Promovendus yang tetap berkeinginan untuk dilaksanakan ujian promosi terbuka walaupun telah memiliki jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 = 1 jurnal, atau Q2 = 2 jurnal, maka yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan ujian promosi terbuka sebagaimana yang telah ditetapkan Program Pascasarjana Universitas Riau.
5. Ujian Promosi Terbuka bersifat individual (perorangan) dan tidak dapat diselenggarakan bersama (kelompok).
6. Ujian Promosi Terbuka diadakan setelah Promovendus dinyatakan lulus dalam Ujian Promosi Tertutup.
7. Ujian terbuka dapat dilaksanakan apabila mahasiswa menyerahkan bukti telah publikasi karya ilmiah pada **Jurnal internasional bereputasi (jurnal internasional sudah terbit), minimal Q3.**
8. Ujian Promosi Terbuka berlangsung secara terbuka yang diselenggarakan dalam dua (2) tahap, yaitu penyajian ringkasan disertasi dan tanya jawab.
9. Sebelum Ujian Promosi Terbuka dilaksanakan, promovendus wajib menyerahkan disertasi yang telah ditandatangani oleh semua pembimbing dan Koordinator Program Studi untuk ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau. Disertasi dijilid dengan *soft cover warna hitam*.

10. Selain yang dimaksud pada butir (9), Promovendus wajib menyerahkan Ringkasan Disertasi yang akan dibagikan kepada semua undangan.

## **Pasal 50**

### **Persyaratan Ujian Promosi Terbuka**

Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Riau, berhak menempuh Ujian Promosi Terbuka, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ujian promosi terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian promosi tertutup. Apabila hasil perbaikan ujian promosi tertutup dinyatakan perbaikan mayor oleh tim penguji, maka ujian promosi terbuka dapat dilaksanakan paling cepat 1,5 bulan (satu setengah bulan). Apabila hasil perbaikan ujian promosi tertutup dinyatakan perbaikan minor oleh tim penguji, maka ujian promosi terbuka dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) minggu setelah dinyatakan lulus ujian promosi tertutup.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan (dibuktikan dengan KTM masih berlaku dan melampirkan bukti pembayaran spp semester berjalan);
3. Telah lulus ujian promosi tertutup (lampirkan berita acara ujian promosi tertutup);
4. Telah memenuhi semua persyaratan akademik yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau (melampirkan lembar kendali akademik yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapannya);
5. Menyerahkan bukti pembayaran biaya ujian promosi terbuka sesuai dengan ketentuan;
6. Promovendus menyerahkan disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) serta koordinator Program Studi merupakan hasil perbaikan ujian promosi tertutup (cetak/jilid hard cover warna hitam), dengan jumlah minimum 12 (dua belas) buku, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal ujian;
7. Menyerahkan ringkasan disertasi dalam bentuk naratif antara 10-15 halaman, diketik di kertas HVS berwarna putih dengan ukuran 16,5 cm x 21,5 cm (1/2 HVS) dengan jarak 1,5 spasi, jenis huruf *time new roman*, ukuran **font 11**. Ringkasan dibuat dalam bentuk buku yang jumlahnya disesuaikan dengan undangan yang hadir, minimal 30 (tiga puluh) buku, (cetak/jilid *hardcover* warna hitam);
8. Menyerahkan bukti lembaran persetujuan dari Tim promotor tentang persetujuan pelaksanaan ujian promosi terbuka;
9. Menyerahkan transkrip nilai sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil Ujian promosi tertutup dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (lampirkan KHS semester pertama s/d semester terakhir);
10. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan (melampirkan rekap pembayaran SPP yang diterbitkan oleh Biro Keuangan Universitas Riau, bagian anggaran BLU Universitas Riau beserta fotocopi bukti pembayaran SPP semester pertama sampai dengan semester terakhir);
11. Menyerahkan fotocopi sertifikat TOEFL yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan nilai (*score*) minimal 500.

12. Menyerahkan fotocopi sertifikat TPA yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan nilai (*score*) minimal 450.
13. Menyerahkan bukti telah publikasi karya ilmiah berdasarkan disertasi pada Jurnal **internasional bereputasi, minimal Q3**;
14. Ujian Promosi Terbuka dapat dilaksanakan apabila mahasiswa menyerahkan seluruh persyaratan termasuk disertasi yang sudah ditandatangani Direktur Pascasarjana Universitas Riau paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan.
15. Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Penguji, Undangan dan Naskah Disertasi telah diterima oleh Tim Penguji paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

### **Pasal 51**

#### **Prosedur Ujian Promosi Terbuka**

1. Mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) yang telah menyelesaikan perbaikan disertasi hasil ujian promosi tertutup, mengajukan usulan kepada Koordinator Program Studi (KPS) untuk penjadwalan ujian promosi terbuka dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko- Promotor.
2. Koordinator Program Studi (KPS) mengajukan usulan penetapan panitia dan tim penguji Ujian Promosi Terbuka kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau untuk ditetapkan dalam satu surat keputusan direktur.
3. Berdasarkan usulan Koordinator Program Studi dan hasil koordinasi dengan Promotor dan Ko-Promotor, maka direktur menetapkan jadwal dan tim penguji ujian promosi terbuka dan selanjutnya undangan diterbitkan oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau.
4. Surat keputusan beserta undangan disampaikan kepada mahasiswa bersangkutan, Tim promotor dan tim Penguji, koordinator Program Studi dan para undangan lain yang dianggap perlu.
5. Promovendus wajib menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian promosi terbuka (materi presentasi, undangan, dan kebutuhan lainnya) dan selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Program Studinya masing-masing dan Program Pascasarjana Universitas Riau.
6. Nilai Ujian Promosi Terbuka diberikan dengan rentang 0-100 oleh masing-masing penilai. Penilaian bersifat individu dan kolektif (rata-rata), dengan patokan penilaian sebagai berikut :

<b>Nilai Angka</b>	<b>Nilai Mutu</b>	<b>Angka Mutu</b>	<b>Sebutan Mutu</b>
$X \geq 85$	A	4,00	Sangat baik
$80 \leq X < 85$	A-	3,75	
$75 \leq X < 80$	B+	3,50	Baik
$70 \leq X < 75$	B	3,00	
$65 \leq X < 70$	B-	2,75	
$60 \leq X < 65$	C+	2,50	Cukup
$55 \leq X < 60$	C	2,00	
$40 \leq X < 55$	D	1,00	Kurang
$X < 40$	E	0,00	Sangat Kurang

7. Promovendus dinyatakan lulus ujian promosi terbuka memperoleh minimal B+ (3,50) dengan prediket sangat memuaskan/memuaskan.

## **Pasal 52**

### **Teknis Pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka**

Teknik pelaksanaan ujian promosi terbuka, diatur sebagai berikut:

1. Ujian Promosi Terbuka dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh rektor Universitas Riau, jika rektor berhalangan diwakili oleh wakil rektor bidang akademik dan direktur sebagai sekretaris sidang, jika wakil rektor bidang akademik berhalangan hadir diwakili oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau dan wakil direktur bidang akademik PPs UNRI sebagai sekretaris sidang, jika direktur berhalangan hadir diwakili oleh wakil direktur bidang akademik Program Pascasarjana Universitas Riau dan Koordinator Program Doktor (S-3) bersangkutan sebagai sekretaris sidang.
2. Ujian Promosi Terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dari tim penguji, yaitu dihadiri oleh rektor atau yang mewakili, direktur Program Pascasarjana Universitas Riau/wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau, Promotor 1 (satu) orang, salah seorang Ko-promotor, dan minimal 3 (tiga) orang penguji lainnya, diantaranya terdapat 1 (satu) orang penguji eksternal (penguji dari PTN atau PTS di luar Provinsi Riau) dan 2 (dua) orang penguji internal (dosen tetap Universitas Riau).
3. Pembukaan Ujian Promosi Terbuka dipimpin oleh Ketua sidang yakni Rektor Universitas Riau atau yang mewakilinya dan apabila rektor selaku Tim Promotor, maka tempatnya diganti oleh wakil rektor bidang akademik atau direktur Program Pascasarjana Universitas Riau;
4. Ujian Promosi terbuka berlangsung dalam rentang waktu  $\pm$  120 menit (2 jam);
5. Tamu undangan dan keluarga Promovendus telah hadir di ruangan Ujian Promosi Terbuka  $\pm$  15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
6. Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji memasuki ruangan seluruh tamu undangan diharapkan berdiri, untuk menyambut kehadiran Ketua sidang dan Tim Penguji;
7. Rapat pendahuluan Ujian Promosi Terbuka dipimpin oleh Ketua sidang yang dihadiri oleh Tim Promotor dan Tim Penguji (internal dan eksternal) tanpa dihadiri oleh Promovendus;
8. Sebelum rapat pendahuluan dimulai, maka Ujian Promosi Terbuka dibuka terlebih dahulu oleh *Master of Ceremonies* (MC) dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua sidang untuk memimpin rapat dan melanjutkan acara berikutnya berlangsung maksimum  $\pm$  15 menit, dengan materi sebagai berikut:
9. Menjelaskan tata tertib Ujian Promosi Terbuka;
10. Membacakan riwayat hidup Promovendus;
11. Menentukan urutan penanya dan batas waktu;
12. Menjelaskan proses penilaian dan penyerahan hasil penilaian kepada Ketua sidang.



13. Setelah rapat pendahuluan dilakukan, maka Promovendus dipersilakan memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan (tanpa pendamping);
14. Selama sidang berlangsung, seluruh peserta dan tamu undangan yang telah memasuki ruangan, tidak diperkenankan keluar masuk dari ruangan dan undangan yang datang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan dan segala jenis *handphone* di *sailentkan*/dimatikan;
15. Ketua sidang membuka dan menjelaskan prosedur dan ketentuan Ujian Promosi Terbuka secara singkat dan memperkenalkan Promovendus, Tim Promotor dan Tim Penguji;
16. Sekretaris sidang membacakan tata tertib Ujian Promosi Terbuka;
17. Promotor membacakan riwayat hidup promovendus, jika Promotor bertindak selaku ketua sidang, maka yang membacakan riwayat hidup promovendus adalah salah satu dari Ko-Promotor;
18. Ketua sidang mempersilakan Promovendus untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam rentang waktu maksimum  $\pm 20$  menit;
19. Setelah Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selanjutnya ketua sidang mempersilakan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban untuk masing-masing penanya alokasikan waktu maksimum 15 menit, kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya sesuai dengan urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan.
20. Pimpinan sidang mempersilakan penguji dan tamu eksternal untuk mengajukan sanggahan (tidak memberikan nilai) dialokasikan waktu selama maksimum 15 menit;
21. Setelah ujian sidang selesai, maka ketua sidang menskor sidang dan mempersilakan Promovendus meninggalkan ruang sidang dan selanjutnya Tim Penguji melaksanakan rapat evaluasi penentuan hasil Ujian Promosi Terbuka;
22. Penilaian akhir Ujian Promosi Terbuka dilaksanakan oleh panitia penilai dalam rapat tim dan waktu yang disediakan untuk memutuskan hasil rapat maksimum  $\pm 10$  menit, dengan materi sebagai berikut :
23. Ketua sidang meminta pandangan dari Tim Penguji dan Tim Promotor;
24. Sekretaris sidang akan mengumpulkan seluruh nilai yang telah diberikan oleh Tim Penguji;
25. Hasil penilaian yang dikumpulkan dari tim penguji, ditulis dalam berita acara Ujian Promosi Terbuka dan ditandatangani oleh rektor Universitas Riau, Direktur Progam Pascasarjana Universitas Riau, Tim Promotor dan Tim Penguji; Nilai akhir dari Tim Penilai merupakan bagian dari nilai ujian disertasi.
26. Setelah rapat evaluasi penilaian hasil ujian, maka ketua sidang membuka kembali sidang, dan promovendus dipersilakan memasuki ruangan sidang untuk mendengarkan pengumuman hasil Ujian Promosi Terbuka termasuk predikat kelulusan (yudisium).
27. Selanjutnya apabila Promovendus dinyatakan lulus, maka Ketua sidang memasang baju toga kepada doktor baru dan menyerahkan salinan ijazah.
28. Ketua sidang mempersilakan doktor baru untuk menyampaikan kesan dan pesan;
29. Ketua sidang mempersilakan Promotor untuk menyampaikan kata sambutan;

30. Ketua sidang atas nama rektor menyampaikan kata sambutan;
31. Ketua sidang menutup Ujian Promosi Terbuka;
32. Acara selanjutnya adalah foto bersama antara doktor baru dengan Promotor dan Tim Penguji;
33. Kemudian Doktor baru dan keluarga, serta undangan melaksanakan foto bersama;
34. Kegiatan selanjutnya adalah makan bersama;

### **Pasal 53**

#### **Tata Tertib bagi Tim Promotor**

1. Tim Promotor harus menandatangani naskah disertasi yang disusun oleh Promovendus sesuai format penulisan yang berlaku pada Program Pascasajana Universitas Riau yang akan digunakan sebagai naskah Ujian Promosi Terbuka dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan ujian promosi terbuka;
2. Tim Promotor memberikan pernyataan persetujuan tentang pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka setelah Promovendus menyelesaikan perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji pada Ujian Promosi Tertutup dan menyatakan siap serta telah melengkapai seluruh persyaratan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang ditetapkan oleh Universitas Riau;
3. Tim Promotor telah hadir di ruangan Ujian Promosi Terbuka  $\pm$  15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan ;
4. Pakaian Tim Promotor pada saat Ujian Promosi Terbuka menggunakan baju toga;

### **Pasal 54**

#### **Tata Tertib bagi Tim Penguji**

1. Penguji ujian promosi terbuka terdiri dari penguji internal (dosen tetap Universitas Riau) dan penguji eksternal (penguji berasal dari PTN atau PTS di luar Provinsi Riau);
2. Dosen penguji eksternal berpendidikan doktor, dengan jabatan akademik lektor kepala, diutamakan jabatan akademik guru besar (*professor*);
3. Tim Penguji Ujian Promosi Terbuka telah hadir di ruangan Ujian Promosi Terbuka  $\pm$  15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
4. Anggota Tim penguji yang terlambat saat acara sudah dimulai, maka posisinya akan digantikan oleh ketua sidang atau sekretaris sidang, dan anggota tim penguji yang terlambat tersebut tidak diperkenankan lagi untuk menguji;
5. Anggota Tim penguji tidak diperkenankan meninggalkan tempat sidang selama acara berlangsung;
6. Selama sidang berlangsung, dimohon *Handphone* dalam keadaan non aktif atau *silent*;
7. Pakaian tim penguji pada saat ujian terbuka menggunakan baju toga yang disediakan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau;
8. Masing-masing tim penguji diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan/sanggahan kurang lebih 15 menit;
9. Pertanyaan atau sanggahan sebaiknya difokuskan pada materi dan implikasi penelitian;

10. Tim Penguji menandatangani naskah disertasi dan berita acara ujian promosi terbuka;
11. Tim Penguji memberikan penilaian dan saran pada form yang disediakan.

## **Pasal 55**

### **Tata Tertib bagi Promovendus**

#### **1. Persiapan Administrasi Akademik dan Administrasi Keuangan**

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi Doktor Program Pascasarjana Universitas Riau pada semester berjalan(dibuktikan dengan KTM yang berlaku);
- b. Telah melunasi SPP semester berjalan dan kewajiban keuangan lainnya sampai pada semester pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka;
- c. Telah dinyatakan lulus Ujian Promosi Tertutup (dibukti dengan berita acara hasil ujian promosi Tertutup);
- d. Menyerahkan disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Tim Promotor yang merupakan hasil perbaikan Ujian Promosi Tertutup (cetak/jilid hardcover warna hitam, dengan jumlah minimum 12 (dua belas) buku;
- e. Menyerahkan ringkasan disertasi dalam bentuk naratif 15-20 halaman diketik 1,5 spasi dikertas HVS berwarna putih dengan ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm (1/2 HVS), jenis huruf *Time New Roman*, ukuran font 11, ringkasan dibuat dalam bentuk buku yang jumlahnya disesuaikan dengan undangan yang hadir, minimal 30 (tiga puluh ) buku (dicetak/dijilid kulit *hardcover* warna hitam);
- f. Menyerahkan lembaran persetujuan dari Tim Promotor tentang persetujuan pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka;
- g. Menyerahkan transkrip nilai sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil Ujian Promosi Tertutup dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 3,25** (lampirkan KHS semester pertama sampai dengan semester terakhir);
- h. Menyerahkan rekap pembayaran SPP yang diterbitkan oleh bagian keuangan Universitas Riau beserta fotocopi bukti pembayaran SPP semester pertama sampai dengan semester terakhir serta bukti pembayaran keuangan lainnya.

#### **2. Persiapan dan pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka**

- a. Promovendus mempersiapkan naskah disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Promotor dan referensi yang berhubungan dengan disertasi;
- b. Promovendus menyiapkan bahan untuk presentasi berupa *powerpoint*.
- c. Promovendus menyajikan ringkasan disertasi maksimum 20 menit;
- d. Promovendus berpakaian jas lengkap (Jas warna gelap) untuk Promovendus pria dan berpakaian nasional untuk Promovendus wanita;
- e. Promovendus telah hadir di ruangan ujian promosi terbuka paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang ditetapkan;
- f. Promovendus memberikan jawaban singkat dan jelas serta relevan dengan pertanyaan tim penguji
- g. Promovendus menunggu di luar ruangan ujian promosi terbuka pada saat rapat pendahuluan;

- h. Pada saat pembacaan hasil keputusan ujian promosi terbuka, Promovendus berpakaian toga dan menerima salinan ijazah yang diberikan oleh ketua sidang.

#### **Pasal 56**

##### **Tata Tertib bagi Tamu Undangan**

1. Tamu undangan yang akan mengikuti ujian promosi terbuka telah hadir di ruangan Ujian Promosi Terbuka ± 15 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan;
2. Setiap tamu undangan berpakaian rapi dan sopan;
3. Tamu undangan wajib menyimak seluruh rangkaian acara sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara;
4. Selama acara berlangsung, tamu undangan tidak diperkenankan keluar ruangan sidang, hal ini dapat mengganggu kelancaran sidang;
5. Selama sidang berlangsung, *handphone* tamu undangan dalam keadaan non aktif atau *silent*;
6. Selama sidang berlangsung, tamu undangan tidak diperkenankan menerima atau melakukan pemanggilan telepon genggam, kecuali pada kondisi yang sangat darurat, disarankan berkomunikasi melalui WA;
7. Tamu undangan tidak diperkenankan merokok dan melakukan aktifitas foto selama acara berlangsung;
8. Apabila tamu undangan melakukan aktivitas ke kamar kecil, maka dipersilakan untuk melakukan aktivitas tersebut sebelum acara dimulai (kecuali dalam keadaan terpaksa);
9. Apabila diantara tamu undangan tidak dapat mematuhi tata tertib ini dan ketentuan sidang, maka tamu undangan tidak diperkenankan mengikuti acara sidang Ujian Promosi Terbuka, atau dipersilakan untuk menunggu di luar ruangan sidang;
10. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama sidang berlangsung, maka anak yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun dimohon untuk tidak diikutsertakan dalam ruang sidang Ujian Promosi Terbuka.

#### **Pasal 57**

##### **Penilaian Ujian Promosi Tertutup**

1. Penilaian Ujian Promosi Terbuka adalah **Lulus** : (nilai A (4,00), nilai A- (3,75), dan nilai B+ (3,50), serta **Tidak Lulus**;
2. Penilaian disertasi Ujian Promosi Terbuka terdiri dari : Penilaian naskah (sesuai dengan format dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan Program Pascasarjana Universitas Riau), dan penilaian pada saat pelaksanaan Ujian Promosi Terbuka;
3. Promovendus yang tidak lulus pada saat Ujian Promosi Terbuka, diberikan kesempatan untuk melaksanakan Ujian Promosi Terbuka ulang, dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Ujian Promosi Terbuka Pertama dan biaya penyelenggaraan ujian ulang menjadi tanggungjawab Promovendus.

**Pasal 58**  
**Panitia Pelaksana Ujian Promosi Terbuka**

Dalam penyelenggaraan Ujian Promosi Terbuka, ditetapkan panitia pelaksana dalam satu surat keputusan direktur Program Pascasarjana Universitas Riau, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Sidang	:	Rektor Universitas Riau
Sekretaris Sidang	:	Direktur Program Pascasarjana UNRI
Anggota Tim Penguji	:	1. Promotor merangkap Penguji 2. Ko-Promotor, merangkap penguji 3. Ko-Promotor, merangkap penguji 4. Penguji Eksternal, 1 orang 5. Penguji Internal 6. Penguji Internal 7. Penguji Internal
Sekretariat	:	Sub Koordinator PPs UNRI 4 (empat) orang staf PPs UNRI 2 (dua) orang staf Prodi S-3 PPs UNRI

**BAB IX**  
**KELULUSAN DAN WISUDA**

**Pasal 59**  
**Kelulusan Mahasiswa**

Mahasiswa Program Doktor (S-3) dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan :

1. Telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan dengan IPK  $\geq 3.25$  dan nilai **B** paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh, dan telah lulus ujian promosi tertutup dan ujian promosi terbuka, dengan nilai minimal B+ (3,50);
2. Telah menyerahkan naskah disertasi yang disahkan atau ditandatangani oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau;
3. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasi akademik dan keuangan di lingkungan Universitas Riau (bebas pustaka, dan bebas pinjaman peralatan) maupun di luar Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi bersangkutan (surat pernyataan)

**Pasal 60**  
**Predikat Kelulusan**

- (1) **Sangat Terpuji (Summa Cum Laude)** diberikan sebutan kepada mahasiswa Program Doktor (S-3) yang memiliki prestasi akademik istimewa (IPK 4,00), nilai disertasi tertinggi diberikan oleh seluruh tim penguji yakni  $\geq 95$ , lama masa studi kurang dari 6 (enam) semester dan memiliki kepribadian yang dinilai istimewa oleh Promotor, Ko-Promotor, Program Studi, Program Pascasarjana dan Penguji lainnya. Telah mempublikasikan/menerbitkan minimal 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1;

- (2) **Dengan Pujian (Cumlaude)**, IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), tidak memiliki nilai lebih rendah dari B dan tidak pernah mengulang mata kuliah serta masa studi tidak lebih dari masa studi minimal;
- (3) **Sangat Memuaskan**, IPK 3,51 - 3,75;
- (4) **Memuaskan**, IPK 3,00 - 3,50 dan tidak memenuhi syarat seperti tercantum pada butir (1), (2), dan (3).

### **Pasal 61 Wisuda**

- (1) Wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Riau.
- (2) Secara Umum persyaratan wisuda adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;
  - b. Fotocopi Ijazah S-1 atau S-2 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  - c. Fotocopi SK pertama dan pangkat terakhir (bagi PNS);
  - d. Kumpulan Nilai (melampirkan KHS semester pertama s/d terakhir );
  - e. Surat Keterangan Lulus (SKL) yang diterbitkan oleh direktur Program Pascasarjana
  - f. Keterangan bebas perpustakaan dari Universitas, Program Pascasarjana dan Program Studi
  - g. Memenuhi fotocopi sertifikat TOEFL (*score* minimal 500) & TPA (*score* minimal 450) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - h. Bukti penyerahan Disertasi dari Perpustakaan Universitas Riau;
  - i. Pasphoto berwarna latar belakang merah (d disesuaikan dengan kebutuhan);
  - j. Pasphoto berpakaian toga berlatar belakang merah (d disesuaikan dengan kebutuhan)
  - k. Rekapitulasi pembayaran SPP dan keuangan lainnya yang diterbitkan Biro Keuangan Universitas Riau yang dilampiri bukti setoran SPP dari awal (semester pertama) s/d pelunasan (semester akhir), sesuai ketentuan yang berlaku.
  - l. Membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas Riau dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik dan keuangan yang ditetapkan oleh Universitas Riau.

### **Pasal 62 Disertasi, Ijazah dan Gelar**

- (1) Disertasi hasil ujian promosi tertutup dan ujian promosi terbuka wajib diperbaiki oleh mahasiswa berdasarkan saran dan masukan dari tim penguji dengan rentang waktu 1 (satu) bulan dan maksimum 2 (dua) bulan. Segala resiko akibat kelalaian keterlambatan menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- (2) Disertasi ditandatangani atau disahkan oleh Promotor, Ko-Promotor, Koordinator Program Studi, dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.

- (3) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Magister (S-2) atau Program Doktor (S-3), diberikan ijazah dan transkrip akademik.
- (4) Ijazah ditandatangani oleh rektor Universitas Riau dan direktur Program Pascasarjana.
- (5) Transkrip akademik ditandatangani oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (6) Ijazah dan transkrip akademik asli harus diambil oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah wisuda. Setelah masa 3 (tiga) bulan tersebut, Program Pascasarjana Universitas Riau tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah dan Transkrip Akademik tersebut.
- (7) Pengambilan ijazah dan transkrip asli wajib oleh mahasiswa bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Namun dalam keadaan darurat, ijazah dan transkrip asli dapat ambil oleh keluarga dekat mahasiswa bersangkutan yang dilengkapi surat kuasa bermaterai, Fotocopi KTP pemberi dan penerima kuasa dan Fotocopi KK yang masih berlaku.
- (8) Ijazah dan transkrip akademik asli tidak boleh dikirim melalui Pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (9) Fotocopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisasi oleh direktur Program Pascasarjana Universitas Riau dan/atau wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (10) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
- (11) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X BIAYA PENDIDIKAN**

### **Pasal 63 Besaran Biaya Pendidikan**

- (1) Calon mahasiswa Pascasarjana Universitas Riau dianjurkan mencari sponsor yang dapat membiayai pendidikan, penelitian, serta tunjangan biaya hidup selama masa pendidikan. Besarnya biaya pendidikan dapat berubah setiap tahun dan dapat ditanyakan langsung pada sekretariat Program Pascasarjana Universitas Riau.
- (2) Biaya pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Riau, terdiri dari ; biaya pendaftaran masuk, matrikulasi, SPP dan biaya lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor Universitas Riau.

### **Pasal 64 Sumber Biaya Pendidikan**

Berdasarkan sumber biaya pendidikan, terdapat dua kategori mahasiswa yang belajar pada Program Pascasarjana Universitas Riau yaitu mahasiswa yang belajar dengan biaya sendiri dan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari berbagai sumber.

## **BAB XI**

### **KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 65**

##### **Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan Universitas Riau melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Menjaga integritas civitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater.
- (3) Setiap mahasiswa, berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku demi terciptanya suasana kampus yang kondusif, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta seluruh kekayaan kampus.
- (4) Menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan lingkungan kampus.
- (5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80 persen dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang diambil pada setiap mata kuliah dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian;
- (6) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dan dosen mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diambil.

#### **Pasal 66**

##### **Hak Mahasiswa**

- (1) Mendapatkan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan selama satu semester;
- (2) Mendapatkan fasilitas perkuliahan seperti *hand out*, modul, dan/atau bahan bacaan dari perpustakaan;
- (3) Menerima silabus dari dosen per mata kuliah;
- (4) Mendapatkan nilai berdasar atas nilai ujian, keaktifan di kelas, tugas, kedisiplinan, presensi, kejujuran akademik;
- (5) Mendapatkan nilai mata kuliah pada akhir semester;
- (6) Mendapatkan konsultasi akademik dengan dosen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara dosen dengan mahasiswa.

#### **Pasal 67**

##### **Larangan bagi Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program akademik.
- (2) Setiap mahasiswa dilarang mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan akademik, maupun kegiatan lainnya.
- (3) Setiap mahasiswa dilarang melanggar ketentuan dan atau tata tertib yang berlaku di Universitas Riau/Program Pascasarjana/Program Studi.

#### **Pasal 68**

##### **Sanksi bagi Mahasiswa**

- (1) Apabila mahasiswa melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas/Program Pascasarjana/Program Studi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan atau pemberhentian/dikeluarkan dari Universitas Riau;



- (2) Untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi yang optimal, ditetapkan sanksi sebagai berikut:
  - a. Apabila mahasiswa Program Doktor (S-3) pada semester I memperoleh  $IPK < 3.00$ , maka mahasiswa tersebut akan diberi surat peringatan oleh Koordinator Program Studi dan tembusan surat disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
  - b. Apabila mahasiswa tersebut di atas, masih mendapatkan  $IPK < 3,00$  pada akhir semester II, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah/drop out.
- (3) Bilamana kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kategori pidana, maka diserahkan kepada pihak berwajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN SANKSI DAN PENUTUP**

#### **Pasal 69**

##### **Ketentuan Sanksi**

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Universitas Riau
- (3) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk ; teguran lisan dan atau teguran tulisan
- (4) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berupa :
  - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester;
  - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester;
  - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu;
  - d. Pembatalan tugas akhir (disertasi) dan karya ilmiah lainnya;
  - e. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Riau dengan keputusan rector Universitas Riau.

#### **Pasal 70**

##### **Jenis Pelanggaran**

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa dalam hal :

- (1) Terbukti melakukan kecurangan saat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru;
- (2) Terbukti tidak menyerahkan KRS;
- (3) Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 80%;
- (4) Terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan (menyontek) dalam ujian di kelas;
- (5) Terbukti melakukan praktek perjokian, baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi;
- (6) Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari Dosen;
- (7) Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya;

- (8) Terbukti memalsukan tandatangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik;
- (9) Terbukti melakukan kegiatan terlarang yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

#### **Pasal 71**

##### **Penutup**

- (1) Keputusan ini berlaku bagi dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau;
- (2) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua ketentuan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Riau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini.

#### **Pasal 72**

##### **Ketentuan Tambahan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur Universitas Riau;
- (2) Semua keputusan Program Pascasarjana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 01 Juli 2022

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

THAMRIN  
NIP 196308171991031002

## **BAB XIII**

### **PROFIL PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI**

#### **1. Selayang Pandang Program Pascasarjana Universitas Riau**

Pendidikan Pascasarjana Universitas Riau dirintis sejak Tahun 1996 dengan terjalinnya kerja sama dengan berbagai Universitas, antara lain Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Andalas (UNAND) Padang.

Sejak tahun 2002 Pendidikan Pascasarjana Universitas Riau memperoleh izin penyelenggaraan Program Magister (S-2) secara mandiri, yang dimulakan perolehan izin penyelenggaraan Program Magister Manajemen (MM) pada tanggal 9 Agustus 2002 berdasarkan izin Dirjen DIKTI Nomor: 1600/D/T/2002 dan pada tahun yang sama Program Studi Ilmu Lingkungan mendapat izin DIKTI dengan nomor : 3210/D/T/2002. Selanjutnya diikuti program studi Ilmu Administrasi pada tahun 2003.

Sampai dengan semester genap tahun akademik 2021/2022 jumlah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau adalah 2.266 orang mahasiswa. Sejak awal berdiri sampai dengan wisuda Februari 2022 telah menghasilkan lulusan sebanyak 4.597 alumni yang tersebar di berbagai instansi pemerintah atau swasta yang memegang peranan penting di berbagai instansi pemerintah maupun swasta serta, antaranya sebagai Dosen, Bupati/wali kota, Anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah dan Pimpinan di perusahaan BUMN dan Swasta

#### **2. Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau**

##### **2.1 Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2006 - 2010**

No	JABATAN	NAMA PEJABAT	SK Pengangkatan dan Tanggal Terbit
1	Direktur	Prof. Dr. Ir. Rasoel Hamidy, MS	845/J19/KP/2006 Tgl.20-05-2006
2	Wakil Direktur Bidang Akademik dan kemahasiswaan	Prof. Dr. Ir. Dewita Buchari, MS	29/J19/AK/2003 Tgl. 28-02-2003
3	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Drs. M. Saeri M. Hum	29/J19/AK/2003 Tgl. 28-02-2003

## 2.2 Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2010 - 2014

No	JABATAN	NAMA PEJABAT	SK Pengangkatan dan Tanggal Terbit
1	Direktur	Prof. Dr. B. Isyandi, SE, MS	661/H19/KP/2010 Tgl. 08-11- 2010
2	Wakil Direktur Bidang Akademik dan kemahasiswaan	Dr. Hasanuddin, M.Si	805/H19/KP/2010 Tgl. 15-12-2010
3	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Dr. Yulia Efni, SE, ME	1282/UN19/KP/2012 Tgl. 31-05-2012

## 2.3 Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2014 – 2018

No	JABATAN	NAMA PEJABAT	SK Pengangkatan dan Tanggal Terbit
1	Direktur	Prof. Dr. Zulkarnain, SE, MM	3465/UN19/KP/2014 Tgl. 08-11-2014
2	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, M.Sc	3796/UN19/KP/2014 Tgl. 15-12-2014
3	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Prof. Dr. Zulfan Saam, MS (15-12-2014 s/d 22-06-2017)	3797/UN19/KP/2014 Tgl. 15-12-2014
		Prof. Dr. Auzar, MS (23-06-2017 s/d 10 Juni 2019)	313/UN19/KP/2017 Tgl. 23-06-2017

## 2.4 Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2019 – 2023

No	JABATAN	NAMA PEJABAT	SK Pengangkatan dan Tanggal Terbit
1	Direktur	Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	27/UN19/KP/2019 Tgl. 18-01-2019
2	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si	886/UN19/KP/2019 Tgl. 11-06-2019
3	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Dr. Zulkarnain, M.Pd (11-06-2019 s/d 28-09-2021)	886/UN19/KP/2019 Tgl. 11-06-2019
		Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, M.Hum (29-09-2021 s/d 2023)	3085/UN19/KP/2021 Tgl. 29-09-2021
4	Subkoordinator PPs UNRI	Khudriani, S.Pi., M.Si	120/UN19/KP/2019 Tgl. 18-02-2019

### 3. Perkembangan Program Studi (S-3 dan S-2)


Program Studi Program Doktor dan Program Magister Program Pascasarjana Universitas Riau sejak berdiri sampai saat ini (Juli 2022) telah memiliki 6 (enam) Program Doktor (S-3) dan 32 (tiga puluh dua) Program Magister (S-2), secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1. Daftar Program Studi S-3 dan S-2 di Program Pascasarjana Tahun 2022

NO.	PROGRAM STUDI	IZIN DIKTI	AKREDITASI
<b>PROGRAM DOKTOR (S-3)</b>			
1	S-3 Ilmu Lingkungan	14436/D/T/K-N/2013	B (3219/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2021)
2	S-3 Ilmu Kelautan	118/KPT/I/2016	B (1635/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2018)
3	S-3 Ilmu Kimia	118/KPT/I/2016	Terakreditasi (3570/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018)
4	S-3 Manajemen	167/M/2020	BAIK (4149/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022)
5	S-3 Administrasi Publik	459/E/0/2021	Terakreditasi
6	S-3 Pendidikan	502/E/0/2021	Terakreditasi
<b>PROGRAM MAGISTER (S-2)</b>			
1	S-2 Manajemen	13644/D/T/K-N/2012	BAIK (1960/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/III/2022)
2	S-2 Sosiologi	13293//D/T/K-N/2012	B (2106/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020)
3	S-2 Ilmu Lingkungan	7466/D/T/K-N/2011	B (1024/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019)
4	S-2 Administrasi Publik	13432/D/T/K-N/2012	A (2944/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016)
5	S-2 Ilmu Politik	11570/D/T/K-N/2012	B (3184/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019)
6	S-2 Akuntansi	13645/D/T/K-N/2012	A (1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
7	S-2 Kimia	8729/D/T/K-N/2011	A (6042/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020)
8	S-2 Administrasi Pendidikan	8341/D/T/K-N/2011	B (68/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018)
9	S-2 Agribisnis	12655/D/T/K-N/2012	B (3366/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019)
10	S-2 Ilmu Pertanian	8730/D/T/K-N/2011	B (3886/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019)
11	S-2 Matematika	77/E/O/2012	B (3045/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/X/2020)
12	S-2 Teknik Sipil	154/E/O/201	B (11554/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/X/2021)

13	S-2 Teknik Kimia	154/E/O/2012	B (2090/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018)
14	S-2 Ilmu Kelautan	289/E/O/2012	B (2125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020)
15	S-2 Ilmu Hukum	201/E/O/2013	B (2127/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022)
16	S-2 Ilmu Ekonomi	390/E/O/2014	B 1668/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018)
17	S-2 Fisika	390/E/O/2014	B (744/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019)
18	S-2 Pendidikan Ekonomi	390/E/O/2014	B (13784/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2022)
19	S-2 Ilmu Komunikasi	510/M/Kp/IX/2015	B (3119/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019)
20	S-2 Pendidikan Kimia	118/KPT/I/2016	B (2302/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018)
21	S-2 Pendidikan Matematika	118/KPT/I/2016	B (2061/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018)
22	S-2 Pendidikan Biologi	289/KPT/I/2016	B (1105/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019)
23	S-2 Pendidikan Fisika	373/KPT/I/2016	B (971/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019)
24	S-2 Pendidikan IPA	482/KPT/I/2016	B (2738/SK/BAN-PT/Ak-PPK/M/V/2020)
25	S-2 Teknik Mesin	167/M/2020	Terakreditasi
26	S-2 Pendidikan Bahasa Inggris	240/M/2020	Terakreditasi
27	S-2 Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	310/E/O/2021	Terakreditasi
28	S-2 Ilmu Biomedis	350/E/0/2021	Terakreditasi
29	S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia	152/E/0/2022	Terakreditasi
30	S-2 Pendidikan Dasar	152/E/0/2022	Terakreditasi
31	S-2 Ilmu Keperawatan	266/E/0/2022	Terakreditasi
32	S-2 Biologi	292/E/0/2022 22-04-2022	Terakreditasi

#### 4. Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Riau



## **5. Perkembangan Program Studi Doktor (S-3)**

### **1. PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN**

#### **A. Selayang pandang**

Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ijin dari Dikti Kemendiknas Nomor: 160/D/O/2010, tanggal 4 November 2010 dan memperoleh perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 14436/D/T/K-N/2013. Program Doktor Ilmu Lingkungan juga telah memperoleh Akreditasi B. Nomor SK: 0550/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2016 dan pada tahun 2021 memperoleh akreditasi dari BAN-PT, sesuai dengan Surat keputusan No. 3129/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2026.

**B. Konsentrasi : Ilmu Lingkungan**

**C. Koordinator Program Studi : Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si**

#### **D. Visi, Misi dan Tujuan**

##### **Visi**

**PUSAT RUJUKAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP KHUSUSNYA EKOSISTEM LAHAN BASAH TAHUN 2035**

##### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan bidang lingkungan hidup yang menopang keberadaan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau dan provinsi di sekitarnya.
2. Melaksanakan dan mengembangkan sarana pendidikan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengajaran melalui pengadaan perpustakaan dan sistem IT.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu melalui penerapan kasus-kasus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bekerja sama dengan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan daerah) dan swasta.
4. Melakukan diseminasi hasil penelitian yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi keperluan masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.
5. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas PSIL Program Pascasarjana Universitas Riau. Seperti peningkatan kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi terkemuka luar dan dalam negeri.

##### **Tujuan**

1. Mendidik dan menghasilkan Doktor Ilmu Lingkungan yang memahami cara berfungsinya planet bumi dengan eksistensi hukum-hukum alam yang berlaku di dalamnya.



2. Mendidik dan menghasilkan Doktor Ilmu Lingkungan yang mampu menemukan pengetahuan atau merumus ulang ilmu yang ada sebagai dasar penggalan serta pengembangan teori ilmu lingkungan baru.

#### E. Kurikulum Program Doktor Ilmu Lingkungan

NO	KODE	MATA KULIAH / COURSES NAME	SKS
<b>SEMESTER I (WAJIB 10 SKS)</b>			
1	ILP7101	Filsafat Ilmu dan Isu-isu Kontemporer / <i>Philosophy of Science and Contemporary Issues</i>	2
2	ILP7102	Etika Lingkungan Hidup / <i>Environmental Ethics</i>	2
3	ILP7103	Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati / <i>Ecosystems and Biodiversity</i>	3
4	ILP7104	Ekologi Ekosistem Lahan Basah / <i>Ecology of Wetland Ecosystems</i>	3
<b>SEMESTER II (WAJIB 5 SKS DAN PILIHAN 2 SKS)</b>			
1	ILP7205	Sosio Ekonomi Lingkungan / <i>Socio Economic Environment</i>	2
2	Kode MK	MK. Pilihan	2
3	ILP7218	Ujian Kualifikasi (Prelim) / <i>Qualification Examination (Prelim)</i>	1
4	ILP7219	Proposal Penelitian / <i>Research proposal</i>	2
<b>SEMESTER III (WAJIB 5 SKS)</b>			
1	ILP8120	Seminar Progres / <i>Progress Seminar</i>	3
2	ILP8121	Penyaji pada Seminar Nasional atau Artikel pada jurnal SINTA / <i>Presenter in National Seminar or Nasional Journal SINTA</i>	2
<b>SEMESTER IV (WAJIB 8 SKS)</b>			
1	ILP8222	Seminar Hasil Penelitian / <i>Seminar of Dissertation</i>	4
2	ILP8223	Penyaji pada Seminar Internasional/ <i>Presenter in International Seminar</i>	4
<b>SEMESTER V (WAJIB 6 SKS)</b>			
1	ILP9124	Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi/ <i>International Journal Publication</i>	6
<b>SEMESTER VI (WAJIB 8 SKS)</b>			
1	ILP9225	Pra Promosi atau Sidang Tertutup / <i>Pre Promotion Examination</i>	6
2	ILP9226	Promosi atau Sidang Terbuka / <i>Promotion</i>	2

**Total SKS Doktor : 44**

<b>MATA KULIAH PILIHAN</b>			
1	ILP7206	Kebijakan Publik dan Analisis Kelembagaan / <i>Public Policy and Institutional Analysis</i>	2
2	ILP7207	Pengelolaan SDA dan Lingkungan / <i>Natural Resource and Environmental Mangement</i>	2
3	ILP7208	Ekotoksikologi / <i>Ecotoxicology</i>	2
4	ILP7209	Ekologi Prilaku / <i>Ethology</i>	2
5	ILP7210	Ekoplaning dan Pemodelan / <i>Ecoplaning and Modeling</i>	2
6	ILP7211	Rekayasa Ekologi dan Restorasi Ekosistem / <i>Ecological Engineering and Ecosystem Restoration</i>	2
7	ILP7212	Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development</i>	2
8	ILP7213	Psikologi Lingkungan / <i>Environmental Psychologi</i>	2
9	ILP7214	Manajemen Resiko Lingkungan / <i>Environmental Risk Management</i>	2
10	ILP7215	Teknologi Pengendalian Pencemaran / <i>Pollution Control Technologies</i>	2
11	ILP7216	Kesehatan Lingkungan / <i>Environmental Health</i>	2
12	ILP7217	Kebijakan dan Hukum Lingkungan / <i>Policy and Environmental Law</i>	2
<b>MATA KULIAH MARTIKULASI NON SKS</b>			
1		Analisis Statistika Lingkungan / <i>Environmental Statistical Analysis</i>	-
2		Prinsip Dasar Ilmu Lingkungan / <i>Basic Principles of Environmental Science</i>	-
3		Instrumen Pengelolaan Lingkungan / <i>Environmental Mangement Instruments</i>	-

### **Deskripsi Mata Kuliah Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau**

<b>Kode</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>Deskripsi Mata Kuliah dan Praktikum</b>
ILP710 1	Filsafat Ilmu dan Isu-isu Kontemporer / <i>Philosophy of Science and Contemporary Issues</i>	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Mengadakan analisis kritis mengenai kegiatan ilmiah dan struktur ilmu agar diperoleh pemahaman yang tepat mengenai kegiatan ilmiah dan struktur ilmu pengetahuan agar diperoleh pemahaman yang tepat mengenai kemampuan dan relevansi pendekatan ilmiah, wawasan yang luas mengenai kedudukan dan tanggung jawab ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Mengkaji cara-cara yang ditempuh di dalam ilmu dengan pemilihan metode sesuai obyek studi serta mengkaji

		peranan fakta dan nilai dalam ilmu pengetahuan dan memperoleh pemahaman kaitan antara teori dan metode dalam berbagai disiplin ilmu.
ILP710 2	Etika Lingkungan Hidup / Environmental Ethics	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Teori etika lingkungan : antroposentrisme, bisentrisme, ekosentrisme, hak-hak azasi ala, ekofeminisme, prinsip-prinsip etika lingkungan; etika lingkungan dan politik lingkungan, kearifan tradisional; ekosfir, dan ekosistem; spesies dan budaya; tanggung jawab individu, kelompok, dunia usaha.
ILP710 3	Sosio Ekonomi Lingkungan / Socio Economic Environment	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Prinsip eksternalitas dan kerugian akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan dan sistem sosial kemasyarakatan akibat kegiatan pembangunan diterjemahkan ke dalam variabel-variabel biaya lingkungan melalui pendekatan ekonomi lingkungan.
ILP710 4	Prinsip Dasar Ilmu Lingkungan / Basic Principles of Environmental Science	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Mata kuliah ini bertujuan membahas penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam penerapan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, membahas prinsip-prinsip konsep ekosistem, struktur dan fungsi ekosistem, ekologi populasi dan ekologi komunitas, ekologi sumberdaya alam, polusi dan pencemaran lingkungan, metode dan teknik pengukuran komunitas, model kearifan lokal, perspektif ekologi untuk pemberdayaan masyarakat, ekologi politik. Konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka dasar guna pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta terapannya untuk ekologi manusia, ekologi wilayah urban, wilayah industry dan dampak perubahan ekologis pada kesehatan masyarakat.
ILP720 5	Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati / Ecosystems and Biodiversity	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Tipologi Ekosistem, Konsep keanekaragaman hayati dan ruang lingkup keanekaragaman hayati, keanekaragaman genetik dan keanekaragaman spesies, kepunahan spesies: penyebab kepunahan spesies dan spesies-spesies yang terancam punah, habitat dan ekosistem: klasifikasi habitat global, keanekaragaman hayati dan

		<p>perubahan iklim global, manfaat dan nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati, manajemen keanekaragaman hayati: instrument dan kebijakan nasional dan internasional tentang konservasi keanekaragaman hayati, konservasi keanekaragaman hayati: praktek-praktek konservasi keanekaragaman hayati dan konvensi keanekaragaman hayati.</p> <p><b>Deskripsi Praktikum:</b> Aspek Geomorfologi Kawasan Ecosystems dan Biodiversity (Suakamarga satwa, Taman nasional, Hutan Lindung): administrasi, geografi, sejarah, aksesibilitas. Aspek Potensi Kawasan Ecosystems dan Biodiversity (Suakamarga satwa, Taman nasional, Hutan Lindung). Aspek Manajemen Kawasan Ecosystems dan Biodiversity (Suakamarga satwa, Taman nasional, Hutan Lindung). Permasalahan dan Ancaman Kawasan Ecosystems dan Biodiversity (Suakamarga satwa, Taman nasional, Hutan Lindung). Upaya Pengendalian Permasalahan Kawasan Ecosystems dan Biodiversity (Suakamarga satwa, Taman nasional, Hutan Lindung)</p>
ILP720 6	Ekologi Ekosistem Lahan Basah / Ecology of Wetland Ecosystems	<p><b>Deskripsi Mata Kuliah:</b> Batasan dan klasifikasi lahan basah, batasan dan ruang lingkup lahan basah, manfaat ekonomi lahan basah, atribut-atribut lahan basah, ancaman terhadap lahan basah, faktor-faktor di lahan basah, lahan basah di Indonesia, kawasan laut, muara, sungai dan danau, rawa, dan lahan basah buatan.</p> <p><b>Deskripsi Praktikum:</b> Konservasi pada atribut-atribut lahan basah, ancaman terhadap lahan basah, faktor-faktor di lahan basah yang ada di Indonesia dan internasional</p>
ILP720 7	Kebijakan Publik dan Analisis Kelembagaan / Public Policy and Institutional Analysis	<p><b>Deskripsi Mata Kuliah:</b> Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Mata kuliah ini berisikan bahasa tentang kajian mengenai aspek kebijakan pembangunan serta kelembagaan lingkungan yang dibangun pemerintah dikaitkan dengan efektifitas dan efisiensi proses</p>

		pembangunan. Dibahas juga dampak dari aspek fisik, biologi maupun sosial ekonomi dan budaya serta upaya pemecahannya.
ILP720 8	Ekotoksikologi / Ecotoxicology	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Membahas sumberdaya air dan teknologi pengelolaan limbah. Paham bahan/limbah beracun berbahaya dan nasibnya di udara, tanah dan air, paham dampak pencemaran udara, tanah dan air pada kesehatan; mendeminasikan metodologi evaluasi, intervensi dan pencegahannya: a. dampak pencemaran pada kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta aspeknya, metodologi evaluasi, intervensi dan lingkungan, Kontaminan kimia/limbah beracun berbahaya dan nasibnya di lingkungan serta aspek intervensinya, Baku mutu dan indikator kesehatan lingkungan.
ILP720 9	Ekologi Prilaku / Ethology	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Dapat memahami perilaku dan indikator lingkungan alam, sosial, binaan, perilaku hewan (ethology) dan manusia (human ecology), individual, kolektif, migrasi, teritorialitas dan dominansi, nilai perilaku bagi lingkungan, taxonomi, pengertian gender/sex, kategorisasi dan implikasi.
ILP721 0	Ekoplaning dan Pemodelan / Ecoplaning and Modeling	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Pengertian ecoplaning, ilustrasi dan diskusi dengan kasus perubahan ecoplaning, pengantar pemodelan, persamaan pengatur model, desain model lingkungan. Pengantar pemodelan, persamaan hidrodinamika, persamaan transport, desain model lingkungan, Model hidrodinamika sederhana, Model instruksi garam, Model sebaran BOD-DO, Model sebaran kontaminan logam berat. Mahasiswa harus memahami pemodelan, simulasi dengan powersim, model dan simulasi kependudukan, model dan simulasi SDA dan energi, model dan simulasi pertumbuhan industri, model dan simulasi polusi.
ILP721 1	Rekayasa Ekologi dan Restorasi Ekosistem / Ecological	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Rancangan suatu ekosistem berkelanjutan ( <i>sustaibale ecosystems</i> ) yang memadukan masyarakat manusia dengan lingkungan alamnya untuk tujuan keuntungan bersama.

	Engineering and Ecosystem Restoration	Melibatkan kreasi dan restorasi ekosistem berkelanjutan yang memiliki nilai kemanusiaan dan alami. Rekayasa ekologi menggabungkan ilmu dasar dan ilmu terapan untuk restorasi, merancang dan membangun ekosistem akuatik dan tersteril. Sasaran utama rekayasa ekologi adalah (1) restorasi ekosistem yang secara berkelanjutan telah mengalami kerusakan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran lingkungan atau kerusakan lahan dan (2) mengembangkan ekosistem berkelanjutan baru yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan ekologis. Restorasi ekologi adalah mengembalikan ekosistem kira-kira mendekati kondisi sebelum kerusakan.
ILP721 2	Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Model dasar pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan, evaluasi perkembangan pembangunan dari segi manfaat dan resiko lingkungan, pendayagunaan sumberdaya alam, pembangunan berwawasan lingkungan sebagai pepaduan pembangunan ekonomi dengan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dengan dasar produksi dan lingkungan bersih, akuntansi sumberdaya alam dan lingkungan, globalisasi pembangunan dengan konsep terbaru.
ILP721 3	Psikologi Lingkungan / Environmental Psychologi	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai: pengertian, konsep, dan proses interaksi sistem psiko-fisik manusia dengan lingkungan; Pola dan proses interaksi psiko-fisik manusia dengan lingkungan yang mencakup: persepsi dan kognisi lingkungan; Sikap, penilaian dan pengukuran lingkungan; Kepribadian dan lingkungan; Ruang personal ( <i>Personal Space</i> ); Teritorialitas ( <i>Territoriality</i> ); Kesesakan/kepadatan ( <i>Crowding/Density</i> ); Privasi ( <i>Privacy</i> ); Psikologi Lingkungan Hunian ( <i>Residential Environmental Psychology</i> ); Psikologi Lingkungan Kota ( <i>Urban Environmental Psychology</i> ); Psikologi lingkungan pendidikan ( <i>Educational Environmental Psychology</i> ); Psikologi lingkungan tempat

		kerja ( <i>Workplace Environmental Psychology</i> ); Psikologi lingkungan alam ( <i>Natural Environmental Psychology</i> ).
ILP721 4	Manajemen Resiko Lingkungan / Environmental Risk Management	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Analisis risiko dalam pengelolaan lingkungan juga dirancang untuk memahami pengertian, fungsi, manfaat serta peraturan-peraturan tentang analisis risiko lingkungan. Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami pengertian, fungsi, manfaat serta peraturan-peraturan tentang analisis risiko lingkungan. Pokok bahasan meliputi: Pengertian dan ruang lingkup risiko lingkungan agribisnis. Jenis-jenis risiko. Risk & uncertainty; Risk & opportunity; Risk, hazard, peril & losses. Proses terjadinya risiko lingkungan. Identifikasi risiko: fungsi identifikasi, proses identifikasi, pengukuran potensi risiko. Metode dan aplikasi analisis risiko, karakteristik, komponen-komponen lingkungan yang terkena risiko. Teknis identifikasi, prakiraan dan evaluasi risiko.
ILP721 5	Teknologi Pengendalian Pencemaran / Pollution Control Technologies	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Pengetahuan tentang masalah pencemaran lingkungan, yang meliputi pencemaran air, tanah, udara, logam berat dan pengendalian serta penentuan/pendugaan kualitas lingkungan. Dan Klasifikasi Limbah B-3, Kebijakan, dampak terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Penerapan Konsep pengelolaan limbah B-3 dengan Minimisasi Limbah, Recycle, Teknologi Manajemen Limbah B-3.
ILP721 6	Kesehatan Lingkungan / Environmental Health	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Matakuliah ini menekankan pada pengembangan keahlian dan keilmuan dalam hal pengelolaan yang bersifat teknis yang dilakukan pada lingkungan fisik agar terwujud lingkungan sehat. Terlebih dahulu dibahas dimensi kesehatan dan faktor-faktor penentunya. Lingkungan yang sehat tercermin dari keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup dan kehidupan manusia dengan pengelolaan limbahnya. Pengendalian berbagai jenis vektor penyakit perlu

		dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat agar tercipta kehidupan yang sehat ,untuk mendukung terwujudnya hidup berkelanjutan.
ILP721 7	Kebijakan dan Hukum Lingkungan / Policy and Environmental Law	<i>Deskripsi Mata Kuliah:</i> Mata kuliah ini juga dirancang untuk memahami perkembangan kebijakan dan hukum penyelenggaraan pengelolaan SDA & lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan SDA & lingkungan hidup. Menelaah tentang peraturan perundangan yang bersangkutan, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan masalah-masalah lingkungan yang aktual untuk memperoleh cara pengaturan dan implementasinya yang tepat serta menjawab tantangan-tantangan pada era otonomi daerah dan era globalisasi.
<b>MATA KULIAH MARTIKULASI NON SKS</b>	Analisis Statistika Lingkungan / Environmental Statistical Analysis	Pengantar instrumen lingkungan (isu-isu pokok lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan), Pemahaman mengenai AMDAL (pengertian, proses penyusunan dan manfaat), metoda AMDAL (pelingkupan, indentifikasi dampak, prakiraan dampak dan evaluasi dampak), pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup, dasar-dasar kajian lingkungan hidup strategi, pengantar audit lingkungan (pengertian, fungsi dan manfaat), karakteristik dan kunci keberhasilan audit lingkungan, jenis-jenis audit lingkungan, metoda pendekatan audit lingkungan, , studi kasus AMDAL kegiatan pembangunan (Amdal kegiatan kehutanan, penambangan batubara, migas, kawasan industri, pembangunan pelabuhan).
	Pengelolaan SDA dan Lingkungan / Natural Resource and	Pengantar tentang Pengelolaan SDA dan dasar SDA, Penetapan kawasan lindung dan mafaatnya bagi kelestarian keanekaragaman hayati, serta peraturan tentang kawasan lindung. Keuntungan adanya kawasan



	Environmental Mangement	lindung bagi umat manusia dan ilmu pengetahuan. Sistem pengelolaan kawasan lindung. Analisis kerusakan kawasan lindung. Model pengelolaan kawasan lindung, teori dan implementasinya.
	Analisis Statistika Lingkungan / Environmental Statistical Analysis	Prinsip-prinsip statistik dalam pengelolaan lingkungan, interaksi antara berbagai variabel, menyusun model secara fungsional dan matematis.

## **8. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KELAUTAN**

### **A. Sejarah Singkat**

Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau merupakan salah satu wujud dari program pengembangan pendidikan di Universitas Riau, terutama untuk mendukung implementasi Pola Ilmiah Pokok Universitas pada kajian-kajian ilmu perairan. Program ini juga menimbang mandat nasional yang diberikan kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau untuk memusatkan kajiannya di ekosistem pesisir, laut dan perairan umum beserta kualitasnya. Pertimbangan penting berikutnya adalah secara nyata Ilmu Kelautan relatif masih tertinggal dibandingkan dengan ilmu yang mempelajari ekosistem daratan, sementara kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang ini semakin banyak diperlukan oleh berbagai sektor dan kerusakan secara serius telah dan sedang berlangsung pada perairan tropis, termasuk di Indonesia.

Merujuk kenyataan di atas dan ditunjang oleh sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki, maka Universitas Riau terpanggil dan mampu untuk berperan aktif dalam menjembatani upaya peningkatan pengetahuan publik terhadap perikanan dan kelautan berikut sumberdaya di dalamnya, terutama mengenai pengetahuan tentang perikanan dan kelautan di Indonesia, melalui program pendidikan keahlian yang dilaksanakan lewat pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau. Tujuan akhir dari langkah ini adalah pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara bijak yang senantiasa berlandaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, laut dan perairan umum. Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau izin penyelenggaraannya didasarkan kepada Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 118/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016 dan pada tahun 2018 memperoleh akreditasi dari BAN-PT sesuai dengan SK No. 1635/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Program Studi ini memiliki 2 (dua) konsentrasi/kekhususan, yaitu :

- 1). Manajemen Sumberdaya Akuatik dan
- 2). Bioteknologi Kelautan.

**B. Koordinator Program Studi** : Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA

### **C. Dosen Tetap (*Home Base*) Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau.**

1. Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc
2. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.Sc
3. Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA
4. Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc.
5. Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si
6. Dr. Dessy Yoswaty, S.Pi, M.Si.

### **D. Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau.**

1. Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA
2. Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc
3. Prof. Dr. Muchtar Ahmad, M.Sc.

4. Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Madju Siagian, M.S
6. Prof. Dr. Ir. Bustari Hasan, M.Sc.
7. Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc.
8. Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA
9. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.Sc.
10. Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc.
11. Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan S, M.Sc.
12. Prof. Dr. Ir. Mirna Ilza, MS
13. Prof. Dr. Ir. Dewita Buchari, MS
14. Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si.
15. Prof. Dr. Ir. Syafriadiman
16. Prof. Dr. Ir. Usman Tang, MS
17. Prof. Dr. Ir. Zulkarnaini, M.Si.
18. Dr. Ir. Deni Efizon, M.Sc
19. Dr. Ir. Syafruddin Nasution, M.Sc.
20. Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc
21. Dr. Ir. Afrizal Tanjung, M.Sc.
22. Dr. Zulkifli, S.Pi, M.Si.
23. Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Sc.
24. Dr. Mubarak, M.Si.
25. Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si
26. Dr. Dessy Yoswaty, S.Pi, M.Si
27. Dr. Ir. Nursyirwani, M.Sc
28. Dr. Syahril Nedi, M.Si
29. Dr. Pareng Rengi, S.Pi, M.Si
30. Dr. Nofrizal, S.Pi, M.Si
31. Dr. Romie Jhonerrie, S.Pi, M.Sc
32. Dr. Ir. Darwis, M.Si
33. Dr. Zulkarnain, S.Pi, M.Si
34. Dr. Windarti, M.Sc.
35. Dr. Ir. T. Efrizal, M.Si.
36. Dr. Ir. Sampe Harahap, M.Si
37. Dr. Ir. Asmika Harnalin S, M.Si
38. Dr. Ir. Adriman, M.Si
39. Dr. Ir. Eni Sumiarsih, M.Sc
40. Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si
41. Dr. Ir. Mery Sukmiwati, M.Si
42. Dr. Desmelati, S.Pi, M.Sc
43. Dr. Ir. Tjipto Leksono, M.Sc
44. Dr. Iesje Lukistyowati, MS
45. Dr. Ir. Morina Riau waty, M.Si
46. Dr. Saberina Hasibuan, S.Pi, M.Si
47. Dr. Indra Suharman, S.Pi, M.Sc
48. Dr. Ir. Netty Aryani, M.Si
49. Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si
50. Dr. Viktor Amrifo, S.Pi, M.Si
51. Dr. Ir. Hendrik, MS

## **E. KURRIKULUM, MATA KULIAH WAJIB, KONSENTRASI DAN PILIHAN**

Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNi level 9, maka *Learning Outcomes* Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau adalah: 1). Mampu mengembangkan sains dan teknologi baru di bidang perikanan dan kelautan secara profesional, 2). Mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi di bidang ilmu kelautan, dan 3). Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan penelitian di bidang perikanan dan kelautan yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia serta mampu mendapat pengakuan secara nasional dan internasional.

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau diformulasi berdasarkan kepada kebutuhan dan tantangan pengelolaan sumberdaya perairan tropis masa kini dan masa mendatang. Cakupan kajian utama meliputi pembahasan tentang pengertian perikanan dan kelautan sebagai suatu sistem, komponen-komponen di dalam ekosistem pesisir, laut dan perairan umum beserta dinamikanya, proses-proses yang terjadi didalamnya, metodologi dalam menelaah dan mengelola sumberdaya lingkungan, pencemaran dan degradasi yang terjadi di ekosistem. Kurikulum Program Studi Doktor juga menelaah pendekatan terpadu untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi di pesisir, laut dan perairan umum.

Daftar Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah dan Jumlah SKS dalam Perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>Semester I ( 11 SKS)</b>			
1.	DIK1101	Manajemen Sumberdaya Akuatik Lanjutan	3
2.	DIK1102	Ilmu Kelautan Lanjutan	3
3.	DIK1103	Falsafah Sains	3
4.	DIK1104	Metodologi Penelitian	2
		<b>Sub Total</b>	<b>11</b>
<b>Semester II (12 SKS)</b>			
1.	DIK12....	MK Wajib Pilihan Konsentrasi 1 *)	3
2.	DIK12....	MK Wajib Pilihan Konsentrasi 2 *)	3
3.	DIK12....	MK Wajib Pilihan Konsentrasi 3 *)	3
4.	DIK12....	MK Pendukung Konsentrasi *)	3
		<b>Sub Total</b>	<b>12</b>
<b>Semester III (4 SKS)</b>			
1.	DIK2301	Ujian Kualifikasi (Prelim)	3
2.	DIK2302	Proposal Disertasi	1
		<b>Sub Total</b>	<b>4</b>
<b>Semester IV (4 SKS)</b>			
1.	DIK2401	Progres Tahap 1	1
2.	DIK2402	Seminar Nasional/Internasional	3
		<b>Sub Total</b>	<b>4</b>
<b>Semester V (5 SKS)</b>			
1.	DIK3501	Progres Tahap 2	1
2.	DIK3502	Seminar Hasil Penelitian	1
3.	DIK3503	Publikasi Internasional	3
		<b>Sub Total</b>	<b>5</b>
<b>Semester VI (6 SKS)</b>			
1.	DIK3601	Ujian Tertutup	2
2.	DIK3602	Ujian Terbuka	4
		<b>Sub Total</b>	<b>6</b>
<b>Total SKS</b>			<b>42</b>

\*) Daftar Mata Kuliah Wajib Pilihan dan Pendukung, yaitu:

**a. Konsentrasi/kekhususan : Manajemen Sumberdaya Akuatik**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	DIK1201	Konservasi Sumberdaya Perairan	3
2.	DIK1202	Ekotoksikologi dan Pencemaran	3
3.	DIK1203	Ekowisata Bahari	3
4.	DIK1204	Valuasi Ekonomi Sumberdaya Akuatik	3
5.	DIK1205	Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan Perikanan	3
6.	DIK1206	Perencanaan & Studi Kelayakan Perikanan	3
7.	DIK1207	Pemetaan Sumberdaya Akuatik	3
8.	DIK1208	Komputasi dan Modelling Akuatik	3
9.	DIK1209	Manajemen Produksi Akuakultur	3
10.	DIK1210	Rekayasa Akuakultur	3

11.	DIK1211	Teknologi Pengolahan Hasil Perairan Lanjutan	3
12.	DIK1212	Mutu dan Keamanan Hasil Perairan	3

**b. Konsentrasi/kekhususan : Bioteknologi Kelautan**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	DIK1213	Ekotoksikologi dan Pencemaran	3
2.	DIK1214	Aplikasi Bioteknologi Kelautan	3
3.	DIK1215	Biodiversitas Kelautan	3
4.	DIK1216	Komponen Bioaktif Hasil Laut	2
5.	DIK1217	Kimia Komponen Hasil Laut	3
6.	DIK1218	Mutu dan Keamanan Hasil Laut	3
7.	DIK1219	Rekayasa Genetika Organisme Laut	3
8.	DIK1220	Rekayasa Akuakultur	2
9.	DIK1221	Manajemen Kesehatan Ikan	3

**F. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Program Studi Doktor Ilmu Kelautan Universitas Riau adalah:

- a. Ruang Administrasi dan Rapat
- b. Ruang Kuliah (3 ruangan)
- c. Ruang Seminar dan Ujian (1 ruangan)
- d. Ruang Mahasiswa
- e. Laboratorium
- f. Perpustakaan
- g. WiFi
- h. LCD+Screen dan Sound System.

Saat ini sedang disiapkan DED Gedung Pascasarjana FAPERIKA Universitas Riau untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa Perusahaan (Pertamina, RAPP, IKPP, Chevron, dll).

### 3. PROGRAM DOKTOR ILMU KIMIA

#### a. Pendahuluan

Pelaksanaan Program Studi Doktor Ilmu Kimia Program Pascasarjana Universitas Riau melaksanakan proses belajar mengajar berdasarkan izin penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 118/KPT/I/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan keputusan No.3570/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018, berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2023. Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor ilmu Kimia bertujuan mempersiapkan peneliti-peneliti dan pengembang *sains inovative* untuk menghasilkan karya-karya inovatif kimia yang diperlukan untuk memajukan berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Kompetensi yang diharapkan terhadap lulusan Program Doktor Ilmu Kimia adalah sebagai berikut:

- Mampu menemukan, mengembangkan dan memutakhirkan teori ilmu kimia dengan menghasilkan penelitian ilmiah kimia berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.
- Mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah dibidang kimia melalui kegiatan penelitian berbasis sumber daya alam lokal Indonesia dan regional ASEAN dan pengembangannya berdasarkan kaedah ilmiah.
- Mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, dan kepaduan penyelesaian masalah, peningkatan karier dan kemampuan bekerja antar disiplin/bidang ilmu kimia dan ilmu terkait, dengan masyarakat ilmiah dan profesional dalam dan luar negeri.
- Mampu berkompetisi dalam menerbitkan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks scopus atau setara.

#### b. Visi

Menjadi Program Studi Program Doktor Ilmu Kimia terkemuka di Asean dalam pengembangan ilmu Kimia serta produk-produk Kimia dari sumber daya lokal Indonesia dan regional Asean yang berkelanjutan dan ramah lingkungan pada tahun 2035.

#### c. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana Program Studi Doktor yang menghasilkan tenaga peneliti, akademik dan profesional yang kompeten dalam bidang Kimia Organik, Biokimia, dan Kimia Anorganik.
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang Kimia Organik, Biokimia, dan Kimia anorganik, yang menitik beratkan pada kajian kimia, pengembangan dan penciptaan produk-produk kimia dari bahan alam lokal Indonesia dan regional Asean.
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan masyarakat, untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat, terutama dalam bidang atau masalah yang terkait ilmu Kimia.

**Koordinator Prodi:**

- Prof. Dr. Titania T. Nugroho, MS (2016-2019)
- Prof. Dr. Amir Awaluddin, M.Sc (2019-2023)

**Mata Kuliah Wajib**

1. Filsafat Sains
2. Tugas Khusus & Seminar
3. Kapita Selekta
4. Penulisan Artikel Review
5. Ujian Kualifikasi

**Mata Kuliah Pilihan****Biokimia:**

1. Biokimia, Biologi, Molekuler dan Bioteknologi Fungi
2. Biokimia, Biologi molekuler dan Fermentasi enzim industri & kesehatan.
3. Biokimia tanaman
4. Bioinformatika

**Kimia Organik:**

1. Elusidasi struktur
2. Sintesis molekul organik
3. Limbah industri dan pengolahannya

**Kimia Anorganik:**

1. Kimia permukaan dan katalisis
2. Kimia nano material
3. Sintesis material
4. Struktur dan SpektraSenyawa anorganik


**Beban SKS Studi**

Kuliah	: 11 SKS
a. Mata kuliah wajib	: 9 SKS
b. Mata Kuliah Pilihan	: 2 SKS
Tugas Akhir/Karya Ilmiah	: 31 SKS
<b>Total SKS</b>	<b>: 42 SKS</b>

**DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM S-3 KIMIA UNIVERSITAS RIAU****Mata Kuliah Wajib**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK7111	Filsafat Sains	1
2.	MAK7112	Kapita Selekta	2
3.	MAK7113	Penulisan Artikel Review	2
4.	MAK7211	Tugas Khusus dan Seminar	2
5.	MAK7212	Ujian Kualifikasi S-3	2
<b>Total</b>			<b>9</b>


**Keterangan Kode:**



**Tugas Akhir/Karya Ilmiah**

1.	MAK7011	Seminar Proposal penelitian	2
2.	MAK8011	Penelitian Disertasi I	4
3.	MAK8012	Seminar kemajuan I	2
4.	MAK8013	Penelitian Disertasi II	4
5.	MAK8014	Seminar kemajuan II	2
6.	MAK9011	Penelitian Disertasi III	4
7.	MAK9012	Seminar kemajuan III	2
8.	MAK9013	Karya Ilmiah Nasional	1
9.	MAK9014	Karya Ilmiah Internasional	4
10.	MAK9015	Seminar Hasil Penelitian	2
11.	MAK9016	Penelitian Disertasi IV	4
	<b>Total</b>		<b>31</b>

**Keterangan Kode Mata Kuliah:**



**Mata Kuliah Pilihan (2 SKS untuk setiap bidang)**

No	Konsentrasi/ Kekhususan	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
Bidang Kimia Organik/Analitik				
1.		MAK7001	Elusidasi Struktur	2
2.		MAK7002	Sintesis Molekul Organik	2
3.		MAK7003	Limbah Industri dan Pengolahannya	2
Bidang Biokimia				
1.		MAK70004	Biokimia, Biologi, Molekuler dan Bioteknologi Fungi	2
2.		MAK70005	Biokimia, Biologi Molekuler dan Fermentasi Enzim Industri dan Kesehatan	2
3.		MAK70006	Biokimia Tanaman	2
4.		MAK70007	Bioinformatika	2
Bidang Kimia Anorganik/Fisika				
1.		MAK7008	Kimia Permukaan dan Katalis	2
2.		MAK7009	Sintesis Material	2
3.		MAK70010	Kimia Nanomaterial	2
4.		MAK70011	Struktur dan Spektra Senyawa Anorganik	2
		<b>Total</b>		<b>22</b>



## DISTRIBUSI MATA KULIAH S-3 KIMIA

### Semester I (5 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK7111	Filsafat Sains	1
2.	MAK7112	Kapita Selekta	2
3.		Mata kuliah pilihan sesuai bidang ilmu	2
	<b>Total</b>		<b>5</b>

### Semester II (8 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK7211	Tugas Khusus dan Seminar	2
2.	MAK7212	Ujian Kualifikasi S-3	2
3.	MAK7113	Penulisan Artikel Review	2
	<b>Total</b>		<b>8</b>

### Semester III (6 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK7011	Seminar Proposal penelitian	2
	MAK8011	Penelitian Disertasi I	4
2.	MAK8012	Seminar kemajuan I	2
3.	<b>Total</b>		<b>6</b>

### Semester IV (6 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK8013	Penelitian Disertasi II	4
2.	MAK8014	Seminar kemajuan II	2
	<b>Total</b>		<b>6</b>

### Semester V (7 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK9011	Penelitian Disertasi III	4
2.	MAK9012	Seminar kemajuan III	2
3.	MAK9013	Karya Ilmiah Nasional	1
	<b>Total</b>		<b>7</b>

### Semester VI (10 SKS)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	MAK9011	Karya Ilmiah Internasional	4
2.	MAK9012	Seminar Hasil Penelitian	2
3.	MAK9013	Penelitian Disertasi IV	4
	<b>Total</b>		<b>10</b>

### NAMA-NAMA TENAGA PENGAJAR

No	Nama Dosen Tetap	NIDN	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S-2, S-3, dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1	Adel Zamri	002004650 2	20/12/195 9	Guru Besar	Prof. Dr. M.S. DEA.	S1: Kimia FMIPA UNRI S-2: Kimia FMIPA ITB S-2 : Univ. Louis Pasteur S-3 : Univ. Louis Pasteur	Kimia Kimia Organik Kimia Organik Molekuler dan Supramolekuler Kimia Organik Sintesis
2	Titania Tjandrawati Nugroho	001310560 5	13/10/195 6	Guru Besar	Prof. Dr. M.S.	S1: Kimia FMIPA ITB S-2 : Kimia FMIPA ITB S-3 : Univ. of Kentucky	Kimia Biokimia Biokimia
3	Jasril	000505630 4	05/05/196 3	Guru Besar	Prof. Dr. M.S.	S1 : Kimia FMIPA UNRI S-2 : Kimia FMIPA ITB S-3 : Universiti Putra Malaysia	Kimia Kimia Organik Kimia Organik
4	Amir Awaluddin	001712620 1	17/12/196 2	Guru Besar	Prof. Dr. M.Sc.	S1 : Kimia FMIPA UGM S-2 : University of Connecticut S-3 : University of Salford	Kimia Kimia Material Kimia Anorganik
5	Saryono	001106620 8	11/06/196 2	Guru Besar	Prof. Dr. M.S.	S1 : Kimia FMIPA UNRI S-2 : Kimia FMIPA ITB S-3 : Kimia UNPAD	Kimia Biokimia Biokimia
6	Yum Eryanti	000808581 0	08/08/195 8	Lektor Kepala	Dr. MS.	S1 Kimia FMIPA UNAND S-2 Kimia FMIPA ITB S-3 Kimia UNPAD	Kimia Kimia Organik Kimia Organik
7	Muhdarina	001408610 2	14/08/196 1	Lektor Kepala	Dr. M.Si.	S1 : Kimia FMIPA UR S-2 : Kimia FMIPA UGM S-3 : UKM	Kimia Kimia Fisik Kimia Fisik

8	Amilia Linggawati	000801640 1	08/01/196 4	Lektor	Dr. M.Si.	S1 : Kimia FMIPA UR S-2 : Kimia FMIPA ITB S-3 : FST UKM	Kimia Kimia Fisika Membran
9	Hilwan Yuda Teruna	001110620 4	11/10/196 2	Lektor	Dr. M.Si. Apt.	S1 : Farmasi UNAND S-2 : Kimia UNAND S-3 : Southern Cross University	Farmasi Kimia Organik Kimia Organik
10	Christine Jose	002403480 4	24/09/194 8	Lektor Kepala	Dr. M.Sc	S1 : Kimia FMIPA UR S-2 : University of Kentucky S-3 University of Kentucky	Kimia Biokimia/ Pangan  Biokimia/ Pangan
11	Sofia Anita	002004650 2	20/04/196 5	Lektor	Dr. M.Sc.	S1 : Kimia FMIPA UR S-2 : Fac.Sci & Eng- Univ Manchester S-3 : UKM	Kimia Kimia Analitik  Analitik/ Lingkungan
12	Nurhayati	001614640 1	16/12/196 4	Lektor	Dr. M.Sc.	S1 : Kimia FMIPA UNRI S-2 : USA S-3 : UMIST	Kimia  Kimia Fisika Kimia Fisika
13	Usman Pato	002001660 2	20/01/196 6	Guru Besar	Doktor	S1 : Teknologi Hasil Pertanian UNHAS S-2 : Shinsui University, Jepang S-3 : Gifu University, Jepang	Teknologi Hasil Pertanian Mikrobiologi Pangan  Mikrobiologi Pangan
14	Bintal Amin		03/04/196 3	Guru Besar	Doktor	S1 : Manajemen Sumberdaya Perairan S-2 : University of Wales, UK S-3 : Universiti Putra Malaysia	Fakultas Perikanan  Marine Environmental Protection SEcotoxicolog
15	Fajar Restu Hadi	002809620 4	28/09/196 2	Lektor	Doktor	S1: IPB Bogor S-2: ITB Bandung S-3: University of Manchester,UK	S1: Teknologi IndustriPertania n S-2: Biokimia S-3: Bioinformatika

#### **4. PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN**

##### **A. Sejarah Singkat**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat berdampak terhadap perubahan manajemen bisnis menuju persaingan digital. Program Studi Manajemen Program Doktor Universitas Riau bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam membantu memecahkan permasalahan bisnis dan melakukan penelitian serta menghasilkan karya ilmiah yang kreatif dalam bidang manajemen. Program Doktor Manajemen dalam penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 167/M/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan pada tanggal 5 Juli 2022 telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 4149/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022 berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2027. Program Studi Manajemen Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada para tenaga pendidik dan praktisi dibidang manajemen dan alumni S-2 manajemen lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S3. Selain itu juga membuka kesempatan kepada alumni S2 jurusan non manajemen dalam rangka menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan mereka.

##### **B. Konsentrasi :**

- ✓ Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
- ✓ Manajemen Pemasaran

**C. Koordinator Program Studi:** Dr. Raden Lestari Garnasih, SE., MM

##### **D. Visi, Misi dan Tujuan**

###### **Visi**

Menjadi Program Studi Strata Tiga Manajemen Terkemuka Dalam Riset Ilmu Dan Inovasi Pengamalan Manajemen Dan Bisnis Di Kawasan Asia Tenggara Pada Tahun 2035.

###### **Misi**

1. Menyelenggarakan Proses Pembelajaran Dalam Ilmu Manajemen Dan Bisnis Berbasis Riset.
2. Menyelenggarakan Penelitian Dalam Ilmu Manajemen Dan Bisnis Berbasis Peta Jalan (Road Map) Penelitian.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Ilmu Manajemen Dan Bisnis Berbasis Riset.

###### **Tujuan**

Program Studi adalah menunjang tercapainya visi misi Universitas Riau dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis , yaitu “Menghasilkan penelitian dosen dan mahasiswa terpublikasi terindeks, dan buku ajar diakui secara nasional, serta Doktor Manajemen yang memiliki standar kemampuan sebagai berikut :

1. Dosen yang berwawasan luas, berkarakter, toleran, dan berwawasan kebangsaan, mampu menerapkan dan mengembangkan teori-teori dan inovasi pengamalan manajemen

2. Peneliti yang berkualitas dan professional, menjunjung tinggi etika keilmuan dalam menggali, menemukan dan mengembangkan ilmu dan inovasi dalam pengamalan manajemen dan bisnis
3. Praktisi bisnis yang professional yang berjiwa *entrepreneurship*
4. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat

#### E. Kurikulum Program Studi Manajemen Program Doktor

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
<b>SEMESTER I (WAJIB 5 SKS DAN PILIHAN 3 SKS)</b>			
1	PDM7101	Filsafat Ilmu Manajemen	2
2	PDM7102	Metodologi Penelitian	3
3	PDM7104	Model MSDM Konseptual dan Empirikal*	3
4	PDM7105	Model Manajemen Pemasaran Konseptual dan Empirikal**	3
<b>SEMESTER II (WAJIB 3 SKS DAN PILIHAN 3 SKS)</b>			
1	PDM7203	Statistika Manajemen	3
2		Mata Kuliah Pilihan	3
<b>SEMESTER III (WAJIB 6 SKS)</b>			
1	PDM8112	Ujian Kualifikasi (Prelim)	1
2	PDM8113	Seminar Usulan Penelitian	2
3	PDM8114	Seminar Progress	3
<b>SEMESTER IV (WAJIB 11 SKS)</b>			
1	PDM8215	Penyaji Pada Seminar Internasional	3
2	PDM8216	Publikasi 1 (Jurnal Internasional)	4
3	PDM8217	Seminar Hasil Penelitian	4
<b>SEMESTER V (WAJIB 6 SKS)</b>			
1	PDM9118	Publikasi 2 (Jurnal Internasional Bereputasi)	6
<b>SEMESTER VI (WAJIB 7 SKS)</b>			
1	PDM9219	Ujian Promosi Tertutup	5
2	PDM9220	Ujian Promosi Terbuka	2

**Total SKS Doktor : 44**

<b>MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI</b>			
1	PDM7206	Seminar Topik Kontemporer dalam Teori MSDM dan OB*	3
2	PDM7207	Seminar Riset Perilaku Organisasi*	3
3	PDM7208	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia*	3
4	PDM7209	Seminar Topik Komtemporer dalam Teori Manajemen Pemasaran**	3
5	PDM7211	Entrepreneurial Marketing**	3
6	PDM72	Pemasaran Digital**	3

	12		
<b>MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI</b>			
1	PDM7104	Model MSDM Konseptual dan Empirikal	3
2	PDM7105	Model Manajemen Pemasaran Konseptual dan Empirikal	3

)\* Mata Kuliah Wajib Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia

)\*\* Mata Kuliah Wajib Peminatan Manajemen Pemasaran

## DESKRIPSI MATA KULIAH

Kode	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah dan Praktikum	Dosen Mata Kuliah
PDM 7101	Filsafat Ilmu Manajemen	Mata kuliah ini menjelaskan dan membahas overview filsafat ilmu, rah dan pemikiran ilmu, anatomi/komponen ilmu, dasar-dasar pengetahuan Ontologi, epistemologi dan aksiologi substansi filsafat ilmu, pengembangan dan penerapan teori, manajemen : sains, teori dan praktek, evolusi manajemen sains dan analisis manajemen.	Prof. Dr. Zulkarnain, MM Prof. Jumiaty Sasmita, SE., M.Si., P.hD
PDM 7102	Metodologi Penelitian	Mata kuliah ini membahas topik-topik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian yang meliputi filosofi penelitian, klasifikasi penelitian ilmiah, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, Teknik dan alat pengumpulan data, populasi dan Teknik penarikan sampel, teknis analisis data dan Teknik penulisan laporan penelitian ilmiah.	Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si Prof. Dr. Susi Hendriani, SE., M.Si Dr. Samsir, SE., M.Si

PDM 7105	Model Manajemen Pemasaran Konseptual dan Empirikal**	Mata kuliah ini membahas bagaimana membangun suatu model dari satu kumpulan hubungan antara konsep-konsep pemasaran tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap atau menghantar ke suatu kondisi target.	Prof. Dr. Zulkarnain, MM Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM Dr. Gatot Wijayanto, SE., M.Si
PDM7104	Model MSDM Konseptual dan Empirikal*	Mata kuliah ini membahas bagaimana membangun suatu model dari satu kumpulan hubungan antara konsep-konsep manajemen sumber daya manusia tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap atau menghantar ke suatu kondisi target.	Prof. Dr. Marnis, SE., MS Dr. Raden Lestari Garnasih, SE., MM
PDM 7209	Seminar Topik Kontemporer dalam Teori Manajemen Pemasaran	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan membahas topik-topik terkini bidang pemasaran yang dibahas pada beberapa jurnal bereputasi.	Prof. Dr. Zulkarnain, MM Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM Dr. Gatot Wijayanto, SE., M.Si
PDM 7206	Seminar Topik Kontemporer dalam Teori MSDM dan OB	Pada mata kuliah ini mahasiswa akan membahas topik-topik terkini bidang MSDM yang merujuk pada beberapa jurnal bereputasi.	Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si Dr. Machasin, SE., M.Si

## NAMA-NAMA TENAGA PENGAJAR

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN	Tgl. Lahir	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1	Prof. Dr. Zulkarnain, SE., MM	0016066503	Rengat 08 Juli 1960	S1 UR, S2 IPB, S3 UNIBRAW	S1 Ekonomi, S2 Manajemen Agribisnis, S3 Ilmu Manajemen
2	Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si	0009066303	Sungai Salak, 09 Juni 1964	S1 UR, S2 UNAND, S3 UNIBRAW	S1 Ilmu Ekonomi, S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan, S3 Ilmu Manajemen
3	Prof. Dr. Marnis, SE., MS	0020115804	Rengat, 20 November 1958	S1 UNAND, S2 IPB, S3 UNIBRAW	S1 Ilmu Ekonomi, S2 Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, S3 Ilmu Manajemen
4	Prof. Dr. Susi Hendriani, SE., M.Si	0027087002	Pekanbaru, 27 Agustus 1970	S1 UR, S2 UNPAD, S3 UNPAD	S1 Manajemen, S2 Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, S3 Ilmu Manajemen
5	Prof. Dr. Zulfadil, SE., MBA	0002116302	Bangkinang, 02 November 1963	S1 UR, S2 Rockford College, S3 UNPAD	S1 Ekonomi, S2 Business Administration, S3 Ilmu Manajemen
6	Prof. Jumiati Sasmita, SE., M.Si, P.hD	0031036703	Jakarta, 31 Maret 1967	S1 UR, S2 USU, S3 UKM	S1 Manajemen, S2 Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, S3 Falsafah (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
7	Prof. Dr. B. Isyandi, MS	0015095702	Tanjung Pinang, 15 September 1957	S1 UR, S2 UNPAD, S3 UNPAD	S1 Ilmu Ekonomi, S2 Ekonomi Pertanian, S3 Ilmu Ekonomi
8	Dr. Machasin, SE., M.Si	0023066206	Kebumen 28 Juni 1962	S1 UR, S2 UNAIR, S3 UNPAS	S1 Jurusan Manajemen, S2 Ilmu Manajemen, S3 Ilmu Manajemen
9	Dr. Yulia Efni, SE., ME	0014066204	Pekanbaru, 14 Juni 1962	S1 UR, S2 UNAND, S3 UNIBRAW	S1 Manajemen Keuangan, S2 Ilmu Manajemen, S3 Ilmu Manajemen
10	Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM	0012107004	Tembilahan, 12 Oktober 1970	S1 UR, S2 UNPAD, S3 UNIBRAW	S1 Manajemen, S2 Manajemen Bisnis, S3 Ilmu Manajemen
11	Dr. Samsir, SE., M.Si	0003096304	Teluk Pambang, 03 September 1963	S1 UR, S2 UNPAD, S3 UNIBRAW	S1 M. Operasional, S2 Ilmu Ekonomi, S3 Ilmu Manajemen
12	Dr. Edyanus Herman Halim, SE., MS	0008016301	Pulau Aro Taluk, 08 Januari 1963	S1 UR, S2 UNAIR, S3 UNPAS	S1 Manajemen, S2 Ilmu Manajemen, S3 Ilmu Manajemen
13	Dr. Gatot Wijayanto, SE., M. Si.	0022056504	Jaya Pura, 22 Mei 1965	S1 UR, S2 UNAIR, S3 UNPAD	S1 Manajemen, S2 Ilmu Manajemen, S3 Ilmu Manajemen



14	Dr. Raden Lestari Garnasih, SE., MM	00130668002	Pekanbaru, 13 Juni 1968	S1 UR, S2 UR, S3 UNPAD	S1 MSDM, S2 MSDM, S3 Ilmu Manajemen
15	Dr. Andewi Rokhmawati, SE., M.Si., M.Ed	0011087301	Klaten ,11 Agustus 1973	S1 UNAIR, S2 UNAIR, S2 University Of Camberra, S3 University Of Camberra,	S1 Manajemen, S2 Manajemen, S3 Doctor of Business Administration
16	Dr. Arisman Adnan, M.Sc	0011016201	Pariaman, 11 Januari 1962	S1 UNPAD S2 Cansas Statc University USA, S3 University New Castel	S1 Statistik S2 Statistik S3 Statistik
17	Dr. Enni Savitri., SE., MM., Ak., CA	1015107301	Pekanbaru, 15 Oktober 1973	S1 UR S2 UR S3 UNIBRAW	S1 Akuntansi S2 Manajemen S3 Ilmu Manajemen

## 5. PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK

Nama Program Doktor	:	ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas	:	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas	:	UNIVERSITAS RIAU
Alamat program studi	:	JL. H.R. SOEBRANTAS KM. 12,5 SIMPANG BARU PANAM PEKANBARU
No. Telepon PS	:	-
No. Faximile PS	:	-
Homepage PS	:	-
e-mail PS	:	<a href="mailto:S3admpublik.pasca@gmail.com">S3admpublik.pasca@gmail.com</a>
No. SK pendirian	:	Nomor 459/E/0/2021
Tanggal SK Izin operasional	:	27 Oktober 2021
Nilai akreditasi terakhir	:	-
No. SK akreditasi terakhir	:	-
Nama Ketua Program Doktor	:	Prof. Dr. Sujianto M.Si
No handphone	:	082283791210
e-mail	:	

### A. PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan program studi doktor dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Program Doktor Administrasi Publik (PDAP) adalah bentuk komitmen Universitas Riau dalam pengembangan ilmu administrasi publik, saat ini pengembangan ilmu administrasi publik di Universitas Riau sedang dilakukan sangat komprehensif, hal ini telah dibuktikan dengan adanya jenjang keilmuan administrasi publik mulai dari Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik dan Program Magister Administrasi Publik. Pengembangan keilmuan administrasi publik telah dilakukan dengan sangat baik, hal ini telah dibuktikan dengan dapatnya nilai akreditasi A (sangat baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada Program Sarjana Administrasi Publik dan Program Magister Administrasi Publik.

## **B. VISI**

Visi Program Doktor Administrasi Publik merupakan turunan dari visi yang ditetapkan oleh Universitas Riau dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu juga visi Program Doktor Administrasi Publik yang dirumuskan sesuai dengan kondisi objektif yang ada di Riau baik secara geografis, demografis, budaya, social, ekonomi, masyarakat Riau. Visi keilmuan yang dirumuskan itu tentu bersifat *imaginable, desirable, feasible, focus, flexible, Simple*, dengan kurun waktu pencapaiannya dapat diukur. Adapun visi Program Doktor Administrasi Publik tersebut adalah:

*“Terwujudnya Program Doktor sebagai pusat Riset yang Unggul dan Bermartabat di Bidang Administrasi Publik di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2035”.*

## **C. MISI**

Misi Program Doktor Administrasi Publik disusun berdasarkan visi yang ingin diwujudkan, adapun misi tersebut adalah:

1. Mendidik mahasiswa untuk memiliki produktivitas dan kecakapan dalam merespon perkembangan dinamika ilmu administrasi publik, agar mampu berdaya saing secara nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang administrasi publik dan berdaya saing tinggi.
3. Berkarya melalui penelitian dan mendiseminasikan hasil kajian administrasi publik untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan.
4. Melakukan pengabdian masyarakat yang relevan dan mampu mengaplikasikan keilmuan di bidang administrasi publik.

## **D. TUJUAN**

Tujuan Program Doktor Administrasi Publik dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang ilmu administrasi publik sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai ilmuwan administrasi publik.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam ilmu administrasi publik.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional yang tinggi di bidang penelitian dan pengembangan disiplin ilmu administrasi.

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara menyelesaikan masalah dalam bidang administrasi publik dengan berwawasan multidisipliner melalui pengabdian masyarakat.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik.
6. Menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis dan memecahkan secara *generative* (teratur dan inovatif) masalah-masalah dalam bidang ilmu administrasi publik yang dinamis dan kompleks.
7. Menghasilkan lulusan yang mampu menginterpretasikan kebijakan makro pemerintah dan kebijakan mikro organisasi dalam suatu tatanan sistem berpikir (*system thinking*) yang terpadu.

#### **E. KOMPETENSI**

Kompetensi lulusan Program Doktor Administrasi Publik mampu:

1. Mendesain konsep model, strategi, atau inovasi dalam bidang kebijakan publik dan tata kelola sektor publik.
2. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
3. Menyusun rencana strategi implementasi sebuah kebijakan publik baik dalam jangka menengah (berupa peta jalan/roadmap) maupun jangka panjang (berupa disain besar/*grand design*).
4. Mampu mendisain sistem monitoring dan evaluasi kebijakan publik untuk mengetahui hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari sebuah kebijakan.
5. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian dalam bidang administrasi publik dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, campuran, atau berpikir sistem serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
6. Mampu menyusun dan melaksanakan rencana perubahan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode dalam perspektif governansi publik.
7. Mampu memecahkan permasalahan dalam bidang administrasi publik melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.

#### **F. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)**

##### **1. Aspek Sikap**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan

Pancasila.

- g. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

## **2. Aspek Pengetahuan**

- a. Menguasai filosofi dan paradigma keilmuan administrasi.
- b. Menguasai perkembangan teori dan isu kontemporer dalam administrasi.
- c. Menguasai metodologi riset administrasi, dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin.

## **3. Aspek Ketrampilan Umum**

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori//konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- b. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal.
- c. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- d. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
- e. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- f. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- g. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

#### 4. Aspek Ketrampilan Khusus

1. Mampu menghasilkan temuan baru dalam bidang keilmuan dan atau praktik administrasi.
2. Mampu menyusun dan mengaplikasikan proyek perubahan secara individual untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang administrasi.
3. Mampu memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan (*research and development*) dalam bidang administrasi.

### G. STRUKTUR KURIKULUM

#### MATRIKULASI (0 SKS)

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.		Teori Administrasi Publik	0
2.		Teori dan Aplikasi Organisasi	0
3.		Kebijakan Publik	0

#### SEMESTER 1 (12 SKS)

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 1101	Filsafat Ilmu Pengetahuan	3
2.	DAP 1102	Metode Penelitian	3
3.	DAP 1103	Perkembangan Teori Administrasi Publik	3

#### SEMESTER 2 (6 SKS)

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 1201	Reformasi Birokrasi Administrasi Publik	3
2.	Mata Kuliah Pilihan (Wajib Minimal 3 SKS)		
	DAP 1202	a. Isu-isu Pembangunan dan Otonomi Daerah	3
	DAP 1203	b. <i>Disaster Management</i> Wilayah Pesisir / Gambut Dan Lahan Basah	3

#### SEMESTER 3 (6 SKS)

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 2101	Ujian Prelium/Kualifikasi	1
2.	DAP 2102	Seminar Proposal	5

#### SEMESTER 4 (5 SKS)

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 2201	Seminar Progres	3
2.	DAP 2102	Seminar Nasional atau Artikel pada Jurnal Sinta	2

**SEMESTER 5 (8 SKS)**

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 3101	Seminar Hasil Penelitian	3
2.	DAP 3102	Publikasi Internasional Beruputasi	3
3.	DAP 3103	Seminar Internasional	2

**SEMESTER 6 (8 SKS)**

No.	Kode	Mata Kuliah	Bobot SKS
1.	DAP 3201	Ujian Tertutup	6
2.	DAP 3202	Ujian Terbuka	2

**TOTAL SKS: 45 SKS****H. DESKRIPSI MATA KULIAH**

Setelah mata kuliah terbentuk disertai dengan bobot sks-nya, selanjutnya rumuskan deskripsi untuk setiap mata kuliah, sebagai berikut:

**1. Matrikulasi - TEORI ADMINISTRASI PUBLIK**

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup administrasi publik, sejarah dan perkembangan ilmu administrasi publik, hubungan ilmu administrasi publik dengan cabang ilmu lainnya, prinsip dan dimensi administrasi publik, birokrasi dan pelayanan publik, serta akuntabilitas publik.

**2. Matrikulasi - TEORI DAN APLIKASI ORGANISASI**

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup teori organisasi, sejarah pemikiran dan perkembangan teori organisasi, struktur dan desain organisasi, kinerja organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, manajemen perubahan dan inovasi dalam organisasi, patologi organisasi, etika dan budaya organisasi serta kolaborasi dalam organisasi.

**3. Matrikulasi - KEBIJAKAN PUBLIK**

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan publik, pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik, proses kebijakan publik, agenda kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan advokasi kebijakan.

**4. DAP 1101 - FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN**

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan cabang ilmu filsafat, aspek dan unsur ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, perbandingan: agama, filsafat dan ilmu, teori kebenaran, metode dan khasanah ilmiah, sarana dan karakteristik ilmu, ilmu dan moral, dampak ilmu pengetahuan dan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi.

**5. DAP 1102 METODE PENELITIAN**

Mata kuliah ini membahas tentang paradigma penelitian sosial, perbedaan paradigmatis antara positivisme dan naturalisme, perbedaan karakteristik antara metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan *mix method*, alur penelitian kuantitatif, kualitatif, dan *mix method*, strategi dan desain penelitian kuantitatif, kualitatif dan *mix method*, penyusunan penelitian kuantitatif, kualitatif dan *mix method*.

6. **DAP 1103 PERKEMBANGAN TEORI ADMINISTRASI PUBLIK**  
Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup kajian ilmu administrasi publik, inovasi sector publik, birokrasi dan politik, teori-teori keputusan dan kebijakan, teori *post modern* dan kritik terhadap keilmuan dan praktek kebijakan, *new public management*, *new public service*, publicness dan *new public governance*.
7. **DAP 1201 - REFORMASI BIROKRASI ADMINISTRASI PUBLIK**  
Mata kuliah ini membahas tentang filosofi reformasi administrasi publik di Eropa, Asia dan Indonesia, pendekatan reformasi birokrasi administrasi publik, konsep *street level bureaucracy*, reformasi manajemen perubahan dan organisasi, reformasi sumber daya manusia, reformasi kinerja pelayanan publik, reformasi tata laksana dan peraturan perundang-undangan, serta patologi reformasi birokrasi dari berbagai dimensi.
8. **DAP 1202 - ISU-ISU PEMBANGUNAN DAN OTONOMI DAERAH**  
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup pembangunan, konsep dan ruang lingkup desentralisasi, perkembangan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, harmonisasi dan sinkronisasi isu strategis otonomi daerah, prinsip pembangunan daerah, pengelolaan SDA dan SDM daerah, pengelolaan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat daerah, dan pengembangan potensi daerah.
9. **DAP 1203 - DISASTER MANAGEMENT WILAYAH PESISIR / GAMBUT DAN LAHAN BASAH**  
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, perspektif dan paradigma bencana, pembangunan dan kerusakan lingkungan, kebijakan penanggulangan bencana, tahapan manajemen bencana, strategi dalam pengurangan resiko dalam bencana, mitigasi bencana, peran berbagai aktor dalam manajemen bencana, kasus-kasus penanggulangan bencana di Indonesia.
10. **DAP 2101 - UJIAN PRELIUM/KUALIFIKASI**  
**Ujian prelium/kualifikasi merupakan ujian** yang dibuat secara lisan dan tertulis yang bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa tentang pengetahuan umum, pengetahuan dasar, dan pengetahuan keahlian yang relevan dengan tema/judul disertasi.
11. **DAP 2102 - SEMINAR PROPOSAL**  
**Seminar proposal merupakan suatu kegiatan yang akan menyampaikan** rencana penelitian dalam rangka penulisan disertasi yang dihadiri oleh Tim promotor dan penelaah ahli.
12. **DAP 2201 - SEMINAR PROGRES**  
Seminar progress merupakan suatu kegiatan yang akan menyampaikan perkembangan dan kemajuan penulisan proses penelitian disertasi yang sekaligus untuk menilai temuan dari salah satu pertanyaan penelitian.
13. **DAP 2202 - SEMINAR NASIONAL ATAU ARTIKEL PADA JURNAL SINTA**  
Seminar nasional atau artikel pada jurnal sinta merupakan kegiatan yang akan mempublikasikan hasil temuan awal secara nasional, baik dalam *prosiding* nasional atau jurnal terindeks sinta minimal sinta 3 sebagai tahapan menuju seminar hasil penelitian.



**14. DAP 3101 - SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Seminar hasil penelitian merupakan suatu kegiatan yang akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum memasuki tahapan ujian disertasi.

**15. DAP 3102 - PUBLIKASI INTERNASIONAL BERUPUTASI**

Publikasi internasional beruputasi merupakan suatu kegiatan yang akan mempublikasikan hasil penelitian secara internasional dengan terindeks scopus sebagai satu tahapan guna menuju ujian tertutup.

**16. DAP 3103 - SEMINAR INTERNASIONAL**

Seminar internasional merupakan suatu kegiatan yang akan mempublikasikan hasil penelitian secara internasional dalam bentuk *prosiding* internasional sebagai satu tahapan guna menuju ujian tertutup.

**17. DAP 3201 - UJIAN PROMOSI TERTUTUP**

**Ujian tertutup merupakan uji kompetensi** keilmuan, metodologi, berfikir (abstraksi, nalar, deduktif-induktif, analisis-sintesis), dan kompetensi komunikasi sebagai satu tahap pencapaian gelar doktor setelah melakukan penelitian dan penulisan disertasi.

**18. DAP 3202 - UJIAN PROMOSI TERBUKA**

Ujian terbuka merupakan ujian yang dilakukan terhadap *promovendus* dalam sebuah majelis untuk mempromosikan kompetensi seorang doktor baru dan temuan-temuannya kepada semua pihak yang berkepentingan, sekaligus untuk menentukan status kelulusan doktor baru.

**I. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Biaya operasional Program Doktor Administrasi Publik dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi mencakup: biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Pembiayaan gaji dosen dan tenaga kependidikan bersumber dari dana APBN, sedangkan bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung, seperti: 1). Renovasi ruang kuliah dan laboratorium didanai dari dana PNB (SPP mahasiswa) dan BOPTN, 2). Gaji pegawai honorer dibiayai oleh dana PNB, serta 3). Pembiayaan proses pembelajaran (Praktikum, proses belajar mengajar dan administrasi) bersumber dari dana PNB.

**J. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kriteria dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Pasal 25 Permendikbud No. 49/2014). Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Kualifikasi dosen yaitu berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Serta yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

Dosen Pengampu Program Doktor Administrasi Publik (PDAP) terdiri dari 12 orang dosen yang terdiri dari 6 orang dosen tetap *homebase* dan 6 orang dosen tidak tetap. Dosen di Program Doktor Administrasi Publik berkualifikasi guru besar dan doktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Profil Dosen Program Doktor Administrasi Publik (PDAP)**

No	Nama Dosen / NIP	L/ P	NIDN	Jabatan Fungsional	Pe ndi dik an	HP
<b>Dosen Tetap <i>Homebase</i></b>						
1.	Prof. Dr. Sujianto, M.Si	L	0028096201	Guru Besar	S-3	0812759 79404
2.	Prof Dr. Almasdi Syahza, M.Si	L	0022086001	Guru Besar	S-3	0812753 3089
3.	Dr. Zaili Rusli, M.Si	L	0009096005	Lektor Kepala	S-3	0852645 67555
4.	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si	L	0031087502	Lektor Kepala	S-3	0812766 71230
5.	Dr. Khairul Anwar, M.Si	L	0070665003	Lektor Kepala	S-3	0853769 98116
6.	Dr. Muchid Albintani, M.Phil	L	0017076803	Lektor Kepala	S3	0887081 78787
<b>Dosen Tidak Tetap</b>						
6.	Prof. Dr.Eko Prasojo, Mag.rer.publ	L	0021077003	Guru Besar	S-3	
7.	Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA	L	0031125207	Guru Besar	S-3	
8.	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si	P	0014066206	Guru Besar	S-3	
9.	Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si	L	0014037202	Guru Besar	S-3	
10.	Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP	L	0019126402	Guru Besar	S-3	
11.	Dr. Sinta Ningrum Wiradinata, MT	P	0013016402	Lektor Kepala	S-3	

## 6. PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN

### A. Pendahuluan

Pelaksanaan Program Studi Pendidikan Program Doktor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 502/E/O/2021 tanggal 15 November 2021. Penyelenggaraan Doktor Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan Doktor Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif yang mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan karya inovatif berbasis riset sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan pemecahan masalah praksis pendidikan berteraskan budaya Melayu.

### B. Visi

MENJADI PROGRAM STUDI RISET YANG UNGGUL DAN BERMARTABAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI ASIA TENGGARA 2035

### C. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran berlandaskan *Outcome-Based Education* (OBE) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 9 serta juga sesuai dengan capaian pembelajaran untuk menghasilkan Doktor Pendidikan yang inovatif dan Pendidikan berteraskan budaya Melayu dan kompetitif di era global.
2. Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam bidang Pendidikan untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, bermutu dan kompetitif serta bereputasi Internasional
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan masyarakat, untuk memecahkan masalah-masalah praksis Pendidikan berdasarkan hasil kajian kreatif civitas akademika

**Koordinator Program Studi: Prof. Dr. Suarman, M.Pd**

Daftar Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah dan Jumlah SKS dalam Perkuliahan Program Studi Pendidikan Program Doktor FKIP Universitas Riau adalah sebagai berikut:

Semester 1				
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	DPD7101	Filsafat Pendidikan ( <i>Philosophy of Education</i> )	3	Wajib Lulus
2.	DPD7102	Metode Penelitian Pendidikan ( <i>Educational Research Methods</i> )	3	Wajib Lulus
3.	DPD7103	Isu-isu Pendidikan Kontemporer ( <i>Contemporary Education Issues</i> )	3	Wajib Lulus
4.	DPD7104	Pendidikan Berasas Budaya Melayu ( <i>Malay Culture-Based Education</i> )	2	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>	
Semester II				
5.	DPD7205	Telaah Literatur Pendidikan ( <i>Literature</i> )	3	Wajib Lulus

		<i>Review in Education)</i>		
6.	DPD7206	Ujian Kualifikasi Doktor ( <i>Doctoral Qualifying Exam</i> )	2	Wajib Lulus
7.	DPD7207	Seminar Proposal ( <i>Research Proposal Seminar</i> )	3	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>	
<b>Semester III</b>				
8.	DPD8108	Seminar Progres Penelitian ( <i>Research Progress Seminar</i> )	3	Wajib Lulus
9.	DPD8009	Pertukaran Suasana Akademik* ( <i>Exchange of Academic Environment</i> )	4	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	
<b>Semester IV</b>				
10.	DPD8210	Seminar Hasil Penelitian ( <i>Seminar on Research Findings</i> )	4	Wajib Lulus
11.	DPD8011	Publikasi Artikel Jurnal Internasional Bereputasi ( <i>Article Publication in a Reputable International Journal</i> )	5	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>	
12.	DPD9012	Sidang Promosi Tertutup ( <i>Defense</i> )	6	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	
13.	DPD9013	Sidang Promosi Terbuka ( <i>Public Defense</i> )	2	Wajib Lulus
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	
<b>Total SKS Keseluruhan</b>			<b>43</b>	

\*Dapat diganti dengan salah satu kegiatan/produk berikut ini:

1. Sebagai pemakalah pada seminar internasional sebanyak 2 kali
2. Menulis Publico-ISBN
3. Menghasilkan Produk Inovasi Pendidikan

#### **DESKRIPSI MATA KULIAH:**

1. **DPD 7101 Filsafat Pendidikan (*Philosophy of Education*):** Mata kuliah ini memuat tentang Ontologi, epistemologi, dan aksiologi, Manusia dan Pendidikan, Filsafat kontemporer, dan Ideologi Pendidikan Nasional. Tahap pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengkaji konsep dan teori filsafat, menganalisis dan mengkritisi permasalahan filsafat kontemporer, Implementasi konsep, fakta, dan teori, dan menulis karya ilmiah (*academic writing*) dari kajian tersebut.
2. **DPD 7102 Metode Penelitian Pendidikan (*Educational Research Methods*):** Mata kuliah ini memuat tentang Desain Penelitian Pendidikan, Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, *Mix Method*, dan *Research and Development*. Tahap pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengkaji konsep, fakta, dan teori penelitian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, serta transdisiplin, menganalisis dan mengkritisi metode penelitian ilmiah, menyusun proposal penelitian, dan mempresentasikan gagasan penelitian.

3. **DPD 7103 Isu-isu Pendidikan Kontemporer (*Contemporary Education Issues*):** Mata kuliah ini memuat tentang Kajian kontemporer bidang Pendidikan mencakup administrasi, kurikulum, teknologi, dan sains. Tahap pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menganalisis dan mengkritisi isu-isu kritis pendidikan kontemporer dan menulis karya ilmiah (*academic writing*) tentang isu-isu tersebut.
4. **DPD 7104 Pendidikan Berbasis Budaya Melayu (*Malay Culture-Based Education*):** Mata kuliah ini memuat tentang nilai-nilai budaya Melayu untuk pendidikan karakter, Budaya Melayu dan perkembangan budaya Manusia, dan Kearifan lokal nilai-nilai budaya Melayu. Tahap pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengkaji sejarah dan filosofi budaya Melayu, menganalisis perkembangan nilai-nilai budaya Melayu dalam Pendidikan, dan menulis karya ilmiah (*academic writing*) dari studi terkait Pendidikan berbasis budaya Melayu.
5. **DPD 7205 Telaah Literatur Pendidikan (*Literature Review in Education*):** Mata kuliah ini memuat tentang pendekatan dalam melakukan telaah kurikulum yaitu *conceptual review*, *systematic review*, dan *meta-analysis*. Tahap pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menganalisis berbagai pendekatan dalam literature review, mengaplikasi telaah literature review sesuai bidang peminatan, dan menulis karya ilmiah (*academic writing*).
6. **DPD 7206 Ujian Kualifikasi Doktor (*Doctoral Qualifying Exam*):** Mata kuliah ini merupakan matakuliah untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan teori mahasiswa tentang keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan. Mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan dalam melaksanakan penelitian disertasi.
7. **DPD 7207 Seminar Proposal (*Research Proposal Seminar*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memuat pedoman pembimbingan penyusunan pendahuluan, kajian teoritis, dan metode penelitian, Bimbingan penulisan proposal penelitian, Focus Group Discussion, Presentasi Proposal Penelitian, Ujian lisan dan penilaian proposal oleh tim penguji.
8. **DPD 8108 Seminar Progres Penelitian (*Research Progress Seminar*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memuat bimbingan penyusunan instrument penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, Bimbingan penulisan kemajuan hasil penelitian, Focus Group Discussion, Presentasi Kemajuan Hasil Penelitian, Ujian lisan dan penilaian kemajuan oleh Tim Penguji.
9. **DPD 8009 Pertukaran Suasana Akademik (*Exchange of Academic Environment*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memberikan pengalaman kolaborasi riset dengan Pendidikan dari universitas lain. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan draft artikel yang akan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi internasional.
10. **DPD 8210 Seminar Hasil Penelitian (*Seminar on Research Findings*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memuat bimbingan penulisan hasil penelitian/disertasi, Focus Group Discussion, Presentasi Hasil Penelitian, Ujian lisan dan penilaian oleh Tim Penguji.

11. **DPD 8011 Publikasi Artikel Jurnal Internasional Bereputasi (*Article Publication in a Reputable International Journal*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memuat bimbingan artikel, penulisan artikel dari hasil penelitian, submit dan revisi artikel, dan publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi.
12. **DPD 9012 Uji Tertutup (*Defense*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertahankan disertasi di depan penguji.
- DPD 9013 Uji Terbuka (*Public Defense*):** Mata kuliah ini merupakan mata kuliah komponen disertasi. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertahankan disertasi di depan penguji dan Public.

**Daftar Nama Dosen Program Studi Doktor Pendidikan  
Program Pascasarjana Universitas Riau**

No	Nama	Bidang Kepakaran
1	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd	Teknologi Pendidikan
2	Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd.	Manajemen Pendidikan
3	Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si.	Pendidikan Sains (Kimia)
4	Prof. Dr. Suarman, M.Pd.	Kurikulum dan Pedagogik
5	Prof. Dr. Hadriana, M.Pd.	Sistem Infomasi Manajemen Pendidikan
6	Prof. Dr. Evi Suryawati, M.Pd.	Pendidikan Sains (Biologi)
7	Prof. Dr. Firdaus L. N., M.Si	Ekofisiologi Tumbuhan
8	Prof. Dr. Almasdi Syahza, M.P.	Ekonomi Pembangunan
9	Prof. Dr. Isjoni, M.Si.	Pendidikan Sejarah
10	Prof. Dr. Zulfan Saam, M.S.	Psikologi
11	Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, M.Hum.	Linguistik
12	Prof. Dr. Auzar, M.S.	Membaca Intensif dan Membaca Ektensif
13	Prof. Dr. Fadly Azhar, M.Ed.	Penilaian dan Pengukuran Pembelajaran
14	Prof. Dr. Yustina, M.Si.	Pendidikan Sains (Biologi)
15	Prof. Dr. Caska, M.Si	Koperasi Indonesia
16	Prof. Dr. Makhdalena, M.Si., Ak	Akuntansi Keuangan
17	Prof. Dr. Heny Indrawati, M.M.	Ekonomi Pembangunan Industri Kecil
18	Prof. Dr. Nur Islami, M.Si.	Fisika Kebumian
19	Prof. Dr. Gusnardi, M.Si, Ak, Ca	Akuntansi
20	Prof. Dr. Maria Erna, M.Si.	Pendidikan Sains (Kimia)
21	Dr. Sumarno, M.Pd. M.Si.	Pendidikan Ekonomi
22	Dr. Hermandra, M.A.	Pendidikan Bahasa Indonesia
23	Dr. Rozalinda, M.Si	Pendidikan Kimia
24	Dr. Charlina, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia
25	Dr. Gimin, M.Pd.	Pendidikan Ekonomi
26	Dr. Yenita Roza, M.Ed.	Pendidikan Matematika
27	Dr. Wan Syafii, M.Si.	Pendidikan Biologi

28	Dr. Sri Kartikowati, MA, M.Bus	Pendidikan Ekonomi
29	Dr. Susilawati, M.Si.	Pendidikan Kimia
30	Dr. Daeng Ayub, M.Pd	Pendidikan Masyarakat
31	Dr. Sri Wulandari, M.Si.	Pendidikan Biologi
32	Dr. Mangatur Sinaga, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia
33	Dr. Azizahwati, M.Si.	Pendidikan Fisika
34	Dr. Zulirfan, M.Si.	Pendidikan Sains
35	Dr. Yennita, M.Si.	Pendidikan Sains
36	Dr. Fakhruddin, M.T.	Pendidikan Fisika
37	Dr. Suwondo, M.Si.	Pendidikan Biologi
38	Dr. Muhammad Nasir, M.Kom.	Pendidikan Fisika
39	Dr. Elfis Suanto, M.Si.	Pendidikan Matematika
40	Dr. Sehatta Saragih, M.Pd.	Pendidikan Matematika
41	Dr. Eliwarty, M. App. Ling	Pendidikan Bhs Inggris
42	Dr. Zetra Hainul Putra, M.Sc.	Pendidikan Dasar
43	Dr. Dedi Futra, M.Sc.	Pendidikan Kimia
44	Dr. Dudung Burhanuddin, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
45	Dr. Supriusman, M.A.	Pendidikan Bhs Inggris
46	Dr. Rasmiwetti, M.S.	Pendidikan Kimia
47	Dr. Maimunah, M.Si.	Pendidikan Matematika
48	Dr. Novitri, M.App.L.	Pendidikan Bhs Inggris
49	Dr. Rini, M.Si.	Pendidikan Kimia
50	Dr. Zulfarina, M.Si.	Pendidikan Biologi
51	Dr. Imam Mahadi, M. Sc.	Pendidikan Biologi
52	Dr. Zainur, M.Pd.	Pendidikan Jasmani
53	Dr. Kartini, M. Si	Pendidikan Matematika
54	Dr. Ahmal, M. Hum	Pendidikan Sejarah
55	Dr. Putri Yuanita, M.Ed.	Pendidikan Matematika
56	Dr. Elmustian, M.A.	Pendidikan Bahasa Indonesia
57	Dr. Rita Kurnia, M.Ed.	Pendidikan Anak Usia Dini
58	Dr. Jismulatif, M.Hum.	Pendidikan Bhs Inggris
59	Dr. Hambali, M.Si.	Pendidikan PPKn
60	Dr. Neni Hermita, M.Pd.	Pendidikan Dasar
61	Dr. M. Rahmad, M.Si.	Pendidikan Sains
62	Dr. Sumardi, M.Si.	Administrasi Pendidikan
63	Dr. Daviq Chairilisyah, M.Psi.	Pendidikan Anak Usia Dini
64	Dr. Atma Murni, M.Pd.	Pendidikan Matematika
65	Dr. Asmadi M. Noer, M.Sc.	Pendidikan Kimia
66	Dr. Erni, M.Hum.	Pendidikan Bhs Inggris
67	Dr. Syafrial, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia
68	Dr. R. Usman Rery, M.Pd.	Pendidikan Sains
69	Dr. Irda Sayuti, M.Si.	Pendidikan Biologi
70	Dr. Nahor M. Hutapea, M.Pd.	Pendidikan Matematika
71	Dr. Lenny Anwar, M.Si.	Pendidikan Kimia
72	Dr. Syofia Delfi, M.A.	Pendidikan Bhs Inggris
73	Dr. Indah T. Purwanti, M.App. Ling	Pendidikan Bhs Inggris

74	Dr. Azhar, M.T.	Pendidikan Fisika
75	Dr. Afrianto, M.Ed.	Pendidikan Bhs Inggris
76	Dr. M. Jaya Adi Putra, M. Pd.	Pendidikan Dasar
77	Dr. Riki Apriyandi Putra, M.Pd.	Pendidikan Biologi
78	Dr. Muhammad Syafi'I, M. Pd.	Pendidikan Fisika
79	Dr. Dahnilsyah, M.A.	Pendidikan Bhs Inggris
80	Dr. Fitra Suzanti, M.Si.	Pendidikan Biologi
81	Dr. Syahril, M.T.	Pendidikan Fisika
82	Dr. Bunari, M. Si.	Pendidikan Sejarah
83	Dr. Arza Aibonotika, M.Si	Pendidikan Bhs Jepang
84	Dr. Jesi Alexander Alam, M. Pd	Pendidikan Dasar
85	Dr. Erlisnawati, M. Pd	Pendidikan Dasar
86	Dr. Suroyo, M.Pd.	Pendidikan Sejarah
87	Dr. Dedi Irawan, M.Sc	Pendidikan Fisika
88	Dr. Zariul Antosa, M.Sn.	Pendidikan Dasar
89	Dr. Darmadi, M.Si.	Pendidikan Biologi
90	Dr. Merri S. Basri, M.Pd.	Pendidikan Bhs Jepang
91	Dr. Sakdanur Nas, MS	Pendidikan Ekonomi
92	Dr. Non Syafriaedi, M.Pd.	Pendidikan Dasar